



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KIKI SUNDARI alias KIKI alias MAMI CARLI**
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 22 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pengarutan, Desa Pusaka Rakyat,
Kecamatan Taruma Jaya, Kota Bekasi Utara, Provinsi
DKI Jakarta, Usw. Karaoke New Paradise, Jalan
Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, kecamatan Pulau -
Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (mami Karaoke New Paradise)

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 16 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/53/IX/Res.1.15/2023/Reskrim, Tanggal 16 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 16 September 2023 sampai dengan Tanggal 5 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 14 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak Tanggal 15 November 2023 sampai dengan Tanggal 14 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak Tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan Tanggal 13 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak Tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan Tanggal 31 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak Tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 1 Maret 2024;
7. Majelis Hakim sejak Tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 30 Maret 2024;

Halaman 1 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan terhadap Terdakwa dialihkan menjadi tahanan kota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob Tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

8. Majelis Hakim sejak Tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 30 Maret 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak Tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 29 Mei 2024;
10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak Tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 28 Juni 2024;
11. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak Tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Rabiadjala (Samping Klinik Senoderma), Dobo-Maluku berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob Tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob Tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob Tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Sundari alias Kiki alias Mami Carli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut tereksplotasi" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) buah Hand phone Iphone X warna hitam milik Evanesence Tuwo alias Vanesa.

Dikembalikan kepada Saksi korban Evanesence Tuwo alias Vanesa.

- ☐ 2 (dua) buah Hand Phone Merk Vivo Y-16 warna kuning milik Sdri. Regina novelina Kalalo alias Reva dan sdri. Belinda Giovanka Lembong alias Gledis

Dikembalikan kepada Saksi korban Regina novelina Kalalo alias Reva dan Saksi korban Belinda Giovanka Lembong alias Gledis.

- ☐ 1 (satu) jepitan 23 (dua puluh tiga) lembar Slip bokingan menerima tamu minum minuman jenis bir karaoke new paradise Bulan juli 2023 milik sdri. Evanesence Tuwo alias Vanesa.
- ☐ 1 (satu) lembar Slip gaji Bulanan karaoke new paradise Bulan juni 2023 milik sdri. Evanesence Tuwo alias Vanesa.
- ☐ 1 (satu) jepitan 15 (lima belas) lembar Slip bokingan menerima tamu minum minuman jenis bir karaoke new paradise Bulan juli 2023 milik sdri. Regina Novelina Kalalo alias Reva.
- ☐ 1 (satu) lembar Slip gaji Bulanan karaoke new paradise Bulan Maret 2023 milik sdri. Regina Novelina Kalalo alias Reva.
- ☐ 1 (satu) lembar Slip gaji Bulanan karaoke new paradise Bulan April 2023 milik sdri. Regina Novelina Kalalo alias Reva.
- ☐ 1 (satu) lembar Slip gaji Bulanan karaoke new paradise Bulan Mei 2023 milik sdri. Regina Novelina Kalalo alias Reva.
- ☐ 1 (satu) lembar Slip gaji Bulanan karaoke new paradise Bulan Juni 2023 milik sdri. Regina Novelina Kalalo alias Reva.
- ☐ 1 (satu) buah Buku catatan arooke New Paradise dengan corak batik.
- ☐ 1 (satu) jeitan 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerja Nama Regina Novelina Kalalo.
- ☐ 1 (satu) jeitan 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerja Nama . Belinda Giovanka Lembong.
- ☐ 2 (dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise Tanggal 7 Juli 2023 warna kuning.

Halaman 3 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise Tanggal 19 Juli 2023 warna kuning.
- 2 (dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise Tanggal 15 Juli 2023 warna kuning.
- 1 (satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise Tanggal 20 Juli 2023 warna kuning.
- 2 (dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise Tanggal 18 Juli 2023 warna kuning.
- 2 (dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise Tanggal 22 Juli 2023 warna kuning.
- 1 (satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise Tanggal 20 Juli 2023 warna kuning.
- 1 (satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise Tanggal 26 Juli 2023 warna kuning.
- 1 (satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise Tanggal 21 Juli 2023 warna kuning.
- 1 (satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise Tanggal 8 Juli 2023 warna kuning.
- 2 (dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise Tanggal 11 Juli 2023 warna kuning.
- 1 (satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise Tanggal 5 Juli 2023 warna kuning.
- 1 (satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise Tanggal 27 Juli 2023 warna kuning.
- 2 (dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise Tanggal 1 Juli 2023 warna kuning.
- 1 (satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise Tanggal 25 Juli 2023 warna kuning.
- 1 (satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise Tanggal 24 Juli 2023 warna kuning.
- 1 (satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise Tanggal 4 Juli 2023 warna kuning.
- 1 (satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking ladies karaoke new paradise Tanggal 6 Juni 2023 warna kuning.
- 1 (satu) lembar Print Out Foto Catatan Utang Laurentina Ami Dewi P.a alias MICI pada buku utang di Karaoke New Paradise di Bos Ibu Winda.

Halaman 4 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Foto Catatan Utang Laurentina Ami Dewi P.a alias MICI pada buku utang di Karaoke New Paradise di Bos Cong.

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kiki Sundari.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan oleh karena perintah jabatan sehingga dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, serta membesaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya yaitu tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-2/Eku.2/Dobo/1/2024 Tanggal 12 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa KIKI SUNDARI alias KIKI alias MAMI Carli pada hari dan Tanggal yang sudah tidak diingat di Bulan Januari Tahun 2023 sampai pada hari dan Tanggal yang sudah tidak diingat di Bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di Karaoke New Paradise yang beralamat di Jalan Rabiadjala RT: 03/ RW: 04, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, telah melakukan "perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, terhadap

Halaman 5 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban I Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi korban II Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dan Saksi korban III Evanescence Tuwo alias Vanesa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIT pada saat KM. TIDAR tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, Saksi Arkianus Mangar alias Arki (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama beberapa karyawan Karaoke New Paradise lainnya yang bertugas melakukan penjemputan setiap Ladies Club (LC) yang datang dari luar kota Dobo dengan menggunakan mobil pick up warna putih telah menunggu untuk membawa Saksi Korban I Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Korban II Belinda Giovanka alias Gledis beserta barang bawaannya menuju Karaoke New Paradise yang beralamat di Jalan Rabiadjala RT 03 RW 04 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Propinsi Maluku dan sesampainya di Karaoke New Paradise Saksi Korban I dan Saksi Korban II di sambut oleh Terdakwa yang saat itu bertugas menerima Lady Companion (LC) yang baru datang untuk mulai bekerja, kemudian Terdakwa menjelaskan cara kerja (SOP) sebagai Lady Companion (LC) di Karaoke New Paradise :

1. Jam Kerja : Hari Senin S/d Kamis mulai Pukul 20.00 Wit s/d Pukul selesai pukul 02.00 Wit (dini hari), Hari Jumat S/d Sabtu mulai Pukul 20.00 Wit s/d Pukul 03.00 Wit (dini hari).
2. Istirahat : Hari Senin S/d Kamis Sejak Pukul 02.00 Wit s/d Pukul 20.00 Wit , Hari Jumat S/d Sabtu sejak pukul 03.00 Wit s/d Pukul 20.00 Wit Jam istirahat dan jika ada Tamu yang datang pada saat jam istirahat, maka tamu tersebut tetap dilayani.
3. Pekerjaan: Melayani tamu minum dan melayani tamu bl (bermalam di luar) dan melayani tamu cekeran melayani tamu minum maksudnya Duduk di samping Tamu dan Menuangkan Minuman di Gelas.
4. Gaji/Upah: Gaji/Upah Ladies di hitung banyaknya Minuman yang Habis saat melayani Tamu Minum ditambah dengan Cas Bokingan Duduk sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus ribu rupiah) untuk Ladies SILVER dan Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk Ladies GOLD, dengan rincian premi /botol Bir sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), Bir Anker Rp20.000,00 (Dua Puluh ribu rupiah), Wine Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)/botol dan Minuman Impor Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)/botol yang total nya dibayarkan sebulan sekali pada Tanggal 2 atau 3 secara tunai dengan Bukti

Halaman 6 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran berupa kwitansi yang diserahkan langsung oleh Pemilik Karaoke New Paradise yaitu Saksi. Terdakwa Lily dan Saksi Ibu Win.

5. Jadwal Pakaian : Pakaian kerja ditentukan oleh Pemilik Karaoke yakni dan Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu :

Hari Senin menggunakan Rok dan atasan,

Hari Selasa menggunakan Baju Event,

Hari Rabu menggunakan Celana Panjang dan Atasan,

Hari Kamis menggunakan Gaun Panjang,

Hari Jumat menggunakan Celana Pendek dan atasan dan

Hari Sabtu menggunakan Gaun Pendek,

Hal ini wajib dilaksanakan untuk menjaga keserasian dan Kekompakan dalam bekerja.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Korban I Saksi Korban II, Saksi Korban III Evanescence Tuwo alias Vanesa dan Saksi Korban IV Dewi Kalalo alias Karin yang sebelumnya telah tiba di Dobo dan akan mulai bekerja di Karaoke New Paradise (kemudian keseluruhannya Saksi Korban tersebut disebut ladies) ke Villa Nomor 107 yang telah di persiapan oleh Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie untuk tempat tinggal para Ladies selama bekerja yang berada di bagian belakang areal Karaoke New Paradise.
- Bahwa Saksi Regina dan Saksi Belinda kemudian tinggal di Villa Nomor 107 milik Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie dan langsung mulai bekerja pada Tanggal tersebut sebagai Ladies Club Karaoke New Paradise di Dobo.
- Bahwa Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie selaku pemilik dan pengelola Karaoke New Paradise, telah membuat beberapa peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh Ladies yang bekerja di Karaoke New Paradise, yaitu:
 1. Setelah habis jam kerja tidak segera meninggalkan tempat kerja didenda Rp500.000,00
 2. Ladies tidak memberitahukan kepada Karyawan jika tamu membawa minuman dari luar di denda berapa jumlahnya tidak di ketahui
 3. Ketahuan Membeli makanan dari Luar didenda Rp600.000,00
 4. Bertengkar dengan sesama ladies kena Scorsing dan didenda Rp2.000.000,00 s/d 2.500.000'-

Halaman 7 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Setiap Jam kerja wajib memakai seragam sesuai harinya;
 6. Waktu kerja tidak boleh meninggalkan Show Room Kecuali makan, Buang Air dan Merokok;
 7. Sehabis bekerja Ladies harus segera kembali ke Show Room
 8. Jam kerja tidak boleh membawa Handphone
- Bahwa untuk menegakkan peraturan tersebut Saksi Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie memerintahkan Terdakwa, Saksi Arki, dan Karyawan yang bekerja di Karaoke New Paradise miliknya, untuk mengawasi seluruh Ladies, serta membatasi kebebasan Ladies untuk keluar secara leluasa dari areal Karaoke New Paradise, jika ada Ladies yang mau keluar harus secara bergantian dan dikawal oleh Terdakwa, Saksi Arki Atau Karyawan lainnya. Para Ladies juga tidak diijinkan menggunakan Handpone secara leluasa dan seluruh handpone Ladies disita sementara oleh Terdakwa, yang nantinya akan di serahkan kembali ke ladies di saat jam makan siang pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 19.30 WIT, kemudian seluruh handphone Ladies tersebut di sita kembali oleh Terdakwa. Selain itu para Ladies tidak diizinkan berjalan keluar dari areal Karaoke New Paradise, tidak boleh membeli makanan dari luar, harus makan di cafe milik Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie yang berada di dalam areal karaoke, kemudian di waktu istirahat para Ladies di kumpulkan di Villa/Mess kemudian Villa/Mess tersebut di kunci dari luar oleh Terdakwa ataupun karyawan lain secara bergantian, hingga pukul 14.00 WIT untuk makan siang dan masuk kembali ke dalam Mess/Villa pada pukul 17.00 wit lalu di kunci kembali dari luar oleh Terdakwa ataupun karyawan lain secara bergantian, kemudian sekitar jam 19.30 WIT seluruh Ladies dikeluarkan dari Villa/Mess dan berjalan bersama-sama menuju Tempat bekerja (Karaoke) dengan pengawasan ketat oleh Saksi Terdakwa, Saksi Arki, Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie, dan Karyawan Karaoke New Paradise lainnya.
 - Bahwa Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie sebagai pemilik dan pengelola Karaoke New Paradise tersebut selain para Ladies Companion (LC) juga mempekerjakan beberapa karyawan antara lain :

NO.	NAMA	POSISI / JABATAN
1.	Arki	MANAGER/ KASIR
2.	Carli	MAMI (PENGAWASAN LADIES)
3.	Revi	WAITERS
4.	Maxi	OPERATOR

Halaman 8 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Luki	WAITERS
6.	Viktor	KASIR
7.	Etok	OPERATOR

- Bahwa Ladies Companion yang bekerja di Karaoke New Paradise berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NO	NAMA	NO	NAMA	NO	NAMA
1.	INTAN	12.	NASYA	23	SISIL	34	BINTANG
2.	SHELA	13.	GEBI	24	VIONA(sudah Pulang)	35	CLARA
3.	SISKA	14.	NABILA	25	ERLIN	36	Vanesa
4.	CIKA	15.	LINA	26	SERLI	37	META
5.	PUTRI	16.	AULIA	27	WIDIA	38	ADEL
					SETIAWATI		
6.	VELA	17.	SINDI	28	Gledis	39	CITRA
7.	ENJI	18.	FEBI	29	AURA	40	CLAUDIA
8.	DIVA	19.	AUREL	30	REZA	41	GEISA
9.	MICI	20.	ANGGI	31	DEA	42	TIWI
10.	AMEL	21.	KARIN	32	MANDA	43	AGNES
11.	SUSAN	22.	EZA	33	Reva		

- Bahwa para Ladies yang namanya tersebut di atas hanya di berikan jatah makan 1 (satu) kali sehari oleh Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie, jika para Ladies ingin makan terpaksa harus membeli di cafe milik Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie yang harganya cukup mahal dan memberatkan para ladies.
- Bahwa para Ladies yang bekerja di Karaoke New Paradise juga dijerat dengan hutang yang di berikan oleh Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie dengan jumlah hutang yang cukup besar dan sulit untuk di lunasi, hutang tersebut disebabkan oleh uang panjar (kasbon) yang diambil di depan oleh Ladies, seluruh biaya perjalanan para Ladies dari rumah masing masing menuju Karaoke New Paradise yang seharusnya di tanggung oleh Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie selaku pemilik dan pengelola Karaoke pada kenyataannya menjadi hutang para Ladies, belum lagi biaya baju seragam kerja, alat make up, biaya sewa kamar listrik air dan makan sehari hari, sehingga para ladies di karaoke New Paradise tersebut memiliki hutang yang terus bertambah banyak kepada Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie selaku pemilik dan pengelola Karaoke, sementara, penghasilan yang cukup besar yang sebelumnya dijanjikan akan diterima para Ladies Companion setiap Bulannya ternyata hanya tipuan untuk menarik wanita

Halaman 9 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mau bekerja sebagai Ladies di Karaoke milik Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie.

- Bahwa gaji yang di terima para ladies di hitung dari berapa banyak ladies tersebut di boking oleh tamu, lalu gaji yang mereka dapat harus dipotong dengan potongan makan di Cafe, potongan PLN sebesar Rp200.000,00, Potongan Mess (Bagi Ladies yang tinggal di Mess) sebesar Rp150.000,00, Potongan Villa (Bagi Ladies yang tinggal di Villa) sebesar Rp600.000,00. sehingga dengan penghasilan ladies tersebut dipastikan para Ladies sulit untuk membayar hutang - hutangnya dan jika hutang hutang para Ladies tidak lunas maka para Ladies boleh berhenti bekerja atau pun keluar dari areal karaoke tersebut.
- Bahwa selain harus melunasi hutang, para Ladies Companion (LC) yang ingin berhenti bekerja dari Karaoke New Paradise milik Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie, harus mencari pengganti dari Ladies Companion (LC) yang ingin berhenti bekerja tersebut, jika LC yang ingin berhenti bekerja tersebut tidak mencari penggantinya, maka akan dipersulit untuk berhenti bekerja.
- Bahwa untuk melunasi hutangnya para ladies di beri kesempatan oleh Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang besar dengan cara BL (Boking Luar) / bermalam diluar. Dengan cara menerima ajakan tamu untuk diajak keluar / tidur bersama layak nya suami istri yang disebut juga cekeran dan BL (Boking/Bermalam Luar) dan telah di sediakan tempat khusus untuk cekeran(berhubungan badan layaknya suami isteri) dan bermalam dengan tamu di Villa Nomor 102, 103, 104 dan 105 yang berada di bagian belakang Karaoke New Paradise yang merupakan milik Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie selaku Pemilik dan pengelola Karaoke New Paradise.
- Bahwa untuk cekeran / Bermalam diluar di berikan batas waktu dari pukul 02.00 Wit (Selesai jam kerja) sampai dengan pukul 07.00 Wit kurang lebih selama 5 jam untuk tarifnya tergantung dari masing-masing Ladies, untuk tarif tertinggi dengan harga Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk Ladies tersebut dan Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk Pemilik Karaoke New Paradise sudah terhitung sewa Vila untuk berhubungan badan, jika tamu tidak mau di Vila maka tamu tersebut mencari Tempat penginapan sendiri dan membayarnya sendiri. Selain itu syarat tambahan yang di keluarkan oleh pemilik Karaoke New Paradise

Halaman 10 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat keluar dan bermalam diluar yaitu harus mengajak Ladies menemani tamu dan menghabiskan minimal 15 Botol Bir kemudian membayar tender sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah yang ditentukan oleh Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie selaku pemilik Karaoke New Paradise, dengan perincian yaitu Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk bayar Villa dan Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk uang kas yang digunakan untuk Liburan Ladies.

- Bahwa selama bekerja di Karaoke New Paradise seluruh Ladies tidak pernah di daftarkan oleh Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie selaku pemilik Karaoke New Paradise ke BPJS Kesehatan, serta selama bekerja di sana seluruh ladies tersebut tidak diperbolehkan untuk hamil dan oleh Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie diadakan suntik kb setiap Bulannya bagi seluruh ladies untuk mencegah terjadinya kehamilan.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban I Reva pada saat Saksi baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise hutang Saksi Korban I Reva kepada Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win selaku pemilik Karaoke New Paradise sekitar Rp12.400.000,00 (Dua Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian :
 1. Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp500.000,00
 2. Panjar Uang / Hutang : Rp5.000.000,00
 3. Biaya Buruh : Rp300.000,00
 4. Biaya Tiket Kapal : Rp3.500.000,00
 5. Biaya Makan Minum : Rp2.500.000,00
 6. Biaya Penginapan : Rp600.000,00
- Dan saat ini hutang Saksi Korban I Reva kepada Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win telah mencapai Rp25.400.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian :
 1. Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp500.000,00
 2. Panjar Uang / Hutang : Rp5.000.000,00
 3. Biaya Buruh : Rp300.000,00
 4. Biaya Tiket Kapal : Rp3.500.000,00
 5. Biaya Makan Minum : Rp2.500.000,00
 6. Biaya Penginapan : Rp600.000,00

Halaman 11 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Pembelian Pakaian berupa Baju 3 buah, Celana 4 Buah, Rock 1 Buah, Dress 2 Buah : saya tidak tahu harganya
8. Biaya Pembelian Sepatu 4 Pasang : saya tidak tahu harganya
9. Biaya Pembelian Make Up : Saya tidak tahu harganya
10. Biaya Sulam Alis : Rp2.500.000,00
11. Kirim uang ke keluarga : Rp1.500.000,00
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban II Gledis di saat Saksi Korban II baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise hutang Saksi Korban II kepada Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win pemilik Karaoke New Paradise sekitar Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) dengan peincian :
 1. Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp500.000,00
 2. Panjar Uang / Hutang : Rp3.000.000,00
 3. Biaya Buruh : Rp300.000,00
 4. Biaya Tiket Kapal : Rp3.500.000,00
 5. Biaya Makan Minum : Rp2.500.000,00
 6. Biaya Penginapan : Rp600.000,00
 7. Biaya Pembelian Pakaian berupa Baju 2 buah, Celana 1 Buah, Dress 2 Buah : saya tidak tahu harganya
 8. Biaya beli 2 Pasang Sepatu : saya tidak tahu harganya Untuk sisanya saya tidak tahu rincian dan totalnya.
- Dan saat ini Hutang Saksi Korban II Gledis kepada Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win telah mencapai Rp26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) dengan peincian :
 1. Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp500.000,00
 2. Panjar Uang / Hutang : Rp3.000.000,00
 3. Biaya Buruh : Rp300.000,00
 4. Biaya Tiket Kapal : Rp3.500.000,00
 5. Biaya Makan Minum : Rp2.500.000,00
 6. Biaya Penginapan : Rp600.000,00
 7. Biaya Pembelian Pakaian berupa Baju 2 buah, Celana 1 Buah, Dress 2 Buah : saya tidak tahu harganya
 8. Biaya beli 2 Pasang Sepatu : saya tidak tahu harganya
 9. Pinjam uang : Rp2.000.000,00
 10. Biaya Pembelian Pakaian berupa Baju 2 buah, Celana panjang 1 Buah, Celana Pendek 1 buah, Rok 1 buah : saya tidak tahu harganya
 11. Biaya Pembelian sepatu 1 pasang : saya tidak tahu harganya

Halaman 12 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk sisanya saya tidak tahu rincian dan totalnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban III Vanesa di saat Saksi Korban II baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise hutang Saksi Korban II kepada Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win pemilik Karaoke New Paradise sekitar Rp22.200.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan peincian :
 1. Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp350.000,00
 2. Antar Pulang Saya Kerumah: Rp350.000,00
 3. Panjar Uang / Hutang : Rp10.000.000,00
 4. Biaya Buruh : Rp500.000,00
 5. Biaya Tiket Kapal : Rp2.500.000,00
 6. Biaya Makan Minum : Rp3.500.000,00
 7. Biaya Pembelian Pakaian berupa Baju 6 buah, Celana 2 Buah, Rock 1 Buah, Dress 2 Buah : saya tidak tahu harganya
 8. Biaya pembelian sepatu 1 pasang: saya tidak tahu harganya
 9. Biaya catok rambut: saya tidak tahu harganya
 10. Biaya membeli pakaian dalam: saya tidak tahu harganya
 11. Biaya Bed Cover: Rp2.500.000,00
 12. Biaya Beli Make Up: saya tidak tahu harganya
- Dan saat ini Hutang Saksi Korban III Vanesa kepada Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win telah mencapai Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan peincian :
 1. Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp350.000,00
 2. Antar Pulang Saya Kerumah: Rp350.000,00
 3. Panjar Uang / Hutang : Rp10.000.000,00
 4. Biaya Buruh : Rp500.000,00
 5. Biaya Tiket Kapal : Rp2.500.000,00
 6. Biaya Tiket sdri Meti Jacob: Rp3.500.000,00
 7. Biaya Pembelian Pakaian berupa Baju 6 buah, Celana 2 Buah, Rock 1 Buah, Dress 2 Buah : saya tidak tahu harganya
 8. Biaya pembelian sepatu 1 pasang: saya tidak tahu harganya
 9. Biaya catok rambut: saya tidak tahu harganya
 10. Biaya membeli pakaian dalam: saya tidak tahu harganya
 11. Biaya Bed Cover: Rp2.500.000,00
 12. Biaya Beli Make Up: saya tidak tahu harganya.

Halaman 13 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk sisanya saya tidak tahu rincian dan totalnya.

- Bahwa seluruh catatan pendapatan dan hutang para Ladies Companion yang bekerja di Karaoke New Paradise tercatat lengkap oleh pemilik dan pengelola Karaoke New Paradise yaitu Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win yang di catat di dalam beberapa buku antara lain dalam :
 1. 1 (satu) Buah Buku Catatan Hutang (Buku kecil Panjang) warna Hijau : digunakan untuk mencatat cas Bon / Hutang Ladies berisi rincian-rincian hutang setiap Para Ladies;
 2. 1 satu) Buah Buku Catatan Gajian (Buku Kecil Panjang) warna Biru : digunakan untuk mencatat pengambilan barang seperti Pakaian dan barang-barang lain-lain.

Dan buku-buku tersebut disimpan oleh Saksi Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win yang merupakan pengelola serta Pemilik Karaoke New Paradise.

- Bahwa karena Saksi Korban I, Saksi Korban II, dan Saksi Korban III merasa di tekan dan tereksplotasi serta merasa tidak bebas dan terkekang karena tidak setiap saat diijinkan menggunakan Handpone, tidak diizinkan berjalan diluar, tidak diperbolehkan membeli makanan dari luar dan jika ketahuan akan diberikan Sanksi Cas / denda Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah), di kurung di dalam Vila dan hanya boleh keluar dari dalam Vila setiap jam makan siang pada saat akan bekerja itu pun diawasi secara ketat oleh Karwawan Karaoke New Paradise. Serta terus bertambahnya hutang-hutang para Saksi kepada Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win selaku pemilik Karaoke mengakibatkan Saksi Korban I, Saksi Korban II, serta Saksi Korban III nekat melarikan diri dari Karaoke New Paradise dengan cara melompat keluar areal Karaoke tersebut lalu meminta perlindungan dan melaorkan kejadian yang mereka dan teman temanya alami di Karaoke New Paradise ke pihak Polres Kepulauan Aru.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa KIKI SUNDARI alias KIKI alias MAMI Carli pada hari dan Tanggal yang sudah tidak diingat di Bulan Januari Tahun 2023 sampai pada hari



dan Tanggal yang sudah tidak diingat di Bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di Karaoke New Paradise yang beralamat di Jalan Rabiadjala RT: 03/ RW: 04, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, telah melakukan “Dengan sengaja membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut tereksplotasi”, terhadap Saksi korban I Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi korban II Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dan Saksi korban III Evanesence Tuwo alias Vanesa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIT pada saat KM. TIDAR tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, Saksi Arkianus Mangar alias Arki (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama beberapa karyawan Karoke New Paradise lainnya yang bertugas melakukan penjemputan setiap Ladies Club (LC) yang datang dari luar kota Dobo dengan menggunakan mobil pick up warna putih telah menunggu untuk membawa Saksi Korban I Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Korban II Belinda Giovanka alias Gledis beserta barang bawaannya menuju Karaoke New Paradise yang beralamat di Jalan Rabiadjala RT 03 RW 04 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Propinsi Maluku dan sesampainya di Karaoke New Paradise Saksi Korban I dan Saksi Korban II di sambut oleh Terdakwa yang saat itu bertugas menerima Lady Companion (LC) yang baru datang untuk mulai bekerja, kemudian Terdakwa menjelaskan cara kerja (SOP) sebagai Lady Companion (LC) di Karaoke New Paradise :
 1. Jam Kerja : Hari Senin S/d Kamis mulai Pukul 20.00 Wit s/d Pukul selesai pukul 02.00 Wit (dini hari), Hari Jumat S/d Sabtu mulai Pukul 20.00 Wit s/d Pukul 03.00 Wit (dini hari).
 2. Istirahat : Hari Senin S/d Kamis Sejak Pukul 02.00 Wit s/d Pukul 20.00 Wit , Hari Jumat S/d Sabtu sejak pukul 03.00 Wit s/d Pukul 20.00 Wit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam istirahat dan jika ada Tamu yang datang pada saat jam istirahat, maka tamu tersebut tetap dilayani.

3. Pekerjaan: Melayani tamu minum dan melayani tamu bl (bermalam di luar) dan melayani tamu cekeran melayani tamu minum maksudnya Duduk di samping Tamu dan Menuangkan Minuman di Gelas.
4. Gaji/Upah: Gaji/Upah Ladies di hitung banyaknya Minuman yang Habis saat melayani Tamu Minum ditambah dengan Cas Bokingan Duduk sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus ribu rupiah) untuk Ladies SILVER dan Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk Ladies GOLD, dengan rincian premi /botol Bir sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), Bir Anker Rp20.000,00 (Dua Puluh ribu rupiah), Wine Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)/botol dan Minuman Impor Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)/botol yang total nya dibayarkan sebulan sekali pada Tanggal 2 atau 3 secara tunai dengan Bukti Pembayaran berupa kwitansi yang diserahkan langsung oleh Pemilik Karaoke New Paradise yaitu Saksi. Terdakwa Lily dan Saksi Ibu Win.
5. Jadwal Pakaian : Pakaian kerja ditentukan oleh Pemilik Karaoke yakni dan Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu :
Hari Senin menggunakan Rok dan atasan,
Hari Selasa menggunakan Baju Event,
Hari Rabu menggunakan Celana Panjang dan Atasan,
Hari Kamis menggunakan Gaun Panjang,
Hari Jumat menggunakan Celana Pendek dan atasan dan
Hari Sabtu menggunakan Gaun Pendek,
Hal ini wajib dilaksanakan untuk menjaga keserasian dan Kekompakan dalam bekerja.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Korban I Saksi Korban II, Saksi Korban III Evanescence Tuwo alias Vanesa dan Saksi Korban IV Dewi Kalalo alias Karin yang sebelumnya telah tiba di Dobo dan akan mulai bekerja di Karaoke New Paradise (kemudian keseluruhannya Saksi Korban tersebut disebut ladies) ke Villa Nomor 107 yang telah di persiapan oleh Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie untuk tempat tinggal para Ladies selama bekerja yang berada di bagian belakang areal Karaoke New Paradise.

Halaman 16 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Regina dan Saksi Belinda kemudian tinggal di Villa Nomor 107 milik Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie dan langsung mulai bekerja pada Tanggal tersebut sebagai Ladies Club Karaoke New Paradise di Dobo.
- Bahwa Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie selaku pemilik dan pengelola Karaoke New Paradise, telah membuat beberapa peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh Ladies yang bekerja di Karaoke New Paradise, yaitu:
 1. Setelah habis jam kerja tidak segera meninggalkan tempat kerja didenda Rp500.000,00
 2. Ladies tidak memberitahukan kepada Karyawan jika tamu membawa minuman dari luar di denda berapa jumlahnya tidak di ketahui
 3. Ketahuan Membeli makanan dari Luar didenda Rp600.000,00
 4. Bertengkar dengan sesama ladies kena Scorsing dan didenda Rp2.000.000,00 s/d 2.500.000'-
 5. Setiap Jam kerja wajib memakai seragam sesuai harinya;
 6. Waktu kerja tidak boleh meninggalkan Show Room Kecuali makan, Buang Air dan Merokok;
 7. Sehabis bekerja Ladies harus segera kembali ke Show Room
 8. Jam kerja tidak boleh membawa Handphone
- Bahwa untuk menegakkan peraturan tersebut Saksi Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie memerintahkan Terdakwa, Saksi Arki, dan Karyawan yang bekerja di Karaoke New Paradise miliknya, untuk mengawasi seluruh Ladies, serta membatasi kebebasan Ladies untuk keluar secara leluasa dari areal Karaoke New Paradise, jika ada Ladies yang mau keluar harus secara bergantian dan dikawal oleh Terdakwa, Saksi Arki Atau Karyawan lainnya. Para Ladies juga tidak diijinkan menggunakan Handpone secara leluasa dan seluruh handpone Ladies disita sementara oleh Terdakwa, yang nantinya akan di serahkan kembali ke ladies di saat jam makan siang pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 19.30 WIT, kemudian seluruh handphone Ladies tersebut di sita kembali oleh Terdakwa. Selain itu para Ladies tidak diizinkan berjalan keluar dari areal Karaoke New Paradise, tidak boleh membeli makanan dari luar, harus makan di cafe milik Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie yang berada di dalam areal karaoke, kemudian di waktu istirahat para Ladies di kumpulkan di Villa/Mess kemudian Villa/Mess tersebut di kunci dari luar oleh Terdakwa ataupun karyawan lain secara

Halaman 17 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergantian, hingga pukul 14.00 WIT untuk makan siang dan masuk kembali ke dalam Mess/Villa pada pukul 17.00 wit lalu di kunci kembali dari luar oleh Terdakwa ataupun karyawan lain secara bergantian, kemudian sekitar jam 19.30 WIT seluruh Ladies dikeluarkan dari Villa/Mess dan berjalan bersama-sama menuju Tempat bekerja (Karaoke) dengan pengawasan ketat oleh Saksi Terdakwa, Saksi Arki, Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie, dan Karyawan Karaoke New Paradise lainnya.

- Bahwa Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie sebagai pemilik dan pengelola Karaoke New Paradise tersebut selain para Ladies Companion (LC) juga mempekerjakan beberapa karyawan antara lain :

NO.	NAMA	POSISI / JABATAN
1.	Arki	MANAGER/ KASIR
2.	Carli	MAMI (PENGAWASAN LADIES)
3.	Revi	WAITERS
4.	Maxi	OPERATOR
5.	Luki	WAITERS
6.	Viktor	KASIR
7.	Etok	OPERATOR

- Bahwa Ladies Companion yang bekerja di Karaoke New Paradise berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NO	NAMA	NO	NAMA	NO	NAMA
1.	INTAN	12.	NASYA	23	SISIL	34	BINTANG
2.	SHELA	13.	GEBI	24	VIONA(sudah Pulang)	35	CLARA
3.	SISKA	14.	NABILA	25	ERLIN	36	Vanesa
4.	CIKA	15.	LINA	26	SERLI	37	META
5.	PUTRI	16.	AULIA	27	WIDIA	38	ADEL
					SETIAWATI		
6.	VELA	17.	SINDI	28	Gledis	39	CITRA
7.	ENJI	18.	FEBI	29	AURA	40	CLAUDIA
8.	DIVA	19.	AUREL	30	REZA	41	GEISA
9.	MICI	20.	ANGGI	31	DEA	42	TIWI
10.	AMEL	21.	KARIN	32	MANDA	43	AGNES
11.	SUSAN	22.	EZA	33	Reva		

- Bahwa para Ladies yang namanya tersebut di atas hanya di berikan jatah makan 1 (satu) kali sehari oleh Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie, jika para Ladies ingin makan terpaksa harus membeli di cafe milik Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie yang harganya cukup mahal dan memberatkan para ladies.
- Bahwa para Ladies yang bekerja di Karaoke New Paradise juga dijerat dengan hutang yang di berikan oleh Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan



Saksi Raden Ajeng Winda Lie dengan jumlah hutang yang cukup besar dan sulit untuk di lunasi, hutang tersebut disebabkan oleh uang panjar (kasbon) yang diambil di depan oleh Ladies, seluruh biaya perjalanan para Ladies dari rumah masing masing menuju Karaoke New Paradise yang seharusnya di tanggung oleh Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie selaku pemilik dan pengelola Karaoke pada kenyataannya menjadi hutang para Ladies, belum lagi biaya baju seragam kerja, alat make up, biaya sewa kamar listrik air dan makan sehari hari, sehingga para ladies di karaoke New Paradise tersebut memiliki hutang yang terus bertambah banyak kepada Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie selaku pemilik dan pengelola Karaoke, sementara, penghasilan yang cukup besar yang sebelumnya dijanjikan akan diterima para Ladies Companion setiap Bulannya ternyata hanya tipuan untuk menarik wanita untuk mau bekerja sebagai Ladies di Karaoke milik Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie.

- Bahwa gaji yang di terima para ladies di hitung dari berapa banyak ladies tersebut di boking oleh tamu, lalu gaji yang mereka dapat harus dipotong dengan potongan makan di Cafe, potongan PLN sebesar Rp200.000,00, Potongan Mess (Bagi Ladies yang tinggal di Mess) sebesar Rp150.000,00, Potongan Villa (Bagi Ladies yang tinggal di Villa) sebesar Rp600.000,00. sehingga dengan penghasilan ladies tersebut dipastikan para Ladies sulit untuk membayar hutang - hutangnya dan jika hutang hutang para Ladies tidak lunas maka para Ladies boleh berhenti bekerja atau pun keluar dari areal karaoke tersebut.
- Bahwa selain harus melunasi hutang, para Ladies Companion (LC) yang ingin berhenti bekerja dari Karaoke New Paradise milik Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie, harus mencari pengganti dari Ladies Companion (LC) yang ingin berhenti bekerja tersebut, jika LC yang ingin berhenti bekerja tersebut tidak mencari penggantinya, maka akan dipersulit untuk berhenti bekerja.
- Bahwa untuk melunasi hutangnya para ladies di beri kesempatan oleh Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang besar dengan cara BL (Boking Luar) / bermalam diluar. Dengan cara menerima ajakan tamu untuk diajak keluar / tidur bersama layak nya suami istri yang disebut juga cekeran dan BL (Boking/Bermalam Luar) dan telah di sediakan tempat khusus untuk cekeran(berhubungan badan layaknya suami isteri) dan bermalam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu di Villa Nomor 102, 103, 104 dan 105 yang berada di bagian belakang Karaoke New Paradise yang merupakan milik Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie selaku Pemilik dan pengelola Karaoke New Paradise.

- Bahwa untuk cekeran / Bermalam diluar di berikan batas waktu dari pukul 02.00 Wit (Selesai jam kerja) sampai dengan pukul 07.00 Wit kurang lebih selama 5 jam untuk tarifnya tergantung dari masing-masing Ladies, untuk tarif tertinggi dengan harga Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk Ladies tersebut dan Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk Pemilik Karaoke New Paradise sudah terhitung sewa Vila untuk berhubungan badan, jika tamu tidak mau di Vila maka tamu tersebut mencari Tempat penginapan sendiri dan membayarnya sendiri. Selain itu syarat tambahan yang di keluarkan oleh pemilik Karaoke New Paradise untuk dapat keluar dan bermalam diluar yaitu harus mengajak Ladies menemani tamu dan menghabiskan minimal 15 Botol Bir kemudian membayar tender sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah yang ditentukan oleh Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie selaku pemilik Karaoke New Paradise, dengan perincian yaitu Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk bayar Villa dan Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk uang kas yang digunakan untuk Liburan Ladies.
- Bahwa selama bekerja di Karaoke New Paradise seluruh Ladies tidak pernah di daftarkan oleh Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie selaku pemilik Karaoke New Paradise ke BPJS Kesehatan, serta selama bekerja di sana seluruh ladies tersebut tidak diperbolehkan untuk hamil dan oleh Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie diadakan suntik kb setiap Bulannya bagi seluruh ladies untuk mencegah terjadinya kehamilan.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban I Reva pada saat Saksi baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise hutang Saksi Korban I Reva kepada Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win selaku pemilik Karaoke New Paradise sekitar Rp12.400.000,00 (Dua Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian :
 1. Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp500.000,00
 2. Panjar Uang / Hutang : Rp5.000.000,00
 3. Biaya Buruh : Rp300.000,00

Halaman 20 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Tiket Kapal : Rp3.500.000,00
 5. Biaya Makan Minum : Rp2.500.000,00
 6. Biaya Penginapan : Rp600.000,00
- Dan saat ini hutang Saksi Korban I Reva kepada Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win telah mencapai Rp25.400.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian :
1. Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp500.000,00
 2. Panjar Uang / Hutang : Rp5.000.000,00
 3. Biaya Buruh : Rp300.000,00
 4. Biaya Tiket Kapal : Rp3.500.000,00
 5. Biaya Makan Minum : Rp2.500.000,00
 6. Biaya Penginapan : Rp600.000,00
 7. Biaya Pembelian Pakaian berupa Baju 3 buah, Celana 4 Buah, Rock 1 Buah, Dress 2 Buah : saya tidak tahu harganya
 8. Biaya Pembelian Sepatu 4 Pasang : saya tidak tahu harganya
 9. Biaya Pembelian Make Up : Saya tidak tahu harganya
 10. Biaya Sulam Alis : Rp2.500.000,00
 11. Kirim uang ke keluarga : Rp1.500.000,00
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban II Gledis di saat Saksi Korban II baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise hutang Saksi Korban II kepada Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win pemilik Karaoke New Paradise sekitar Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) dengan peincian :
1. Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp500.000,00
 2. Panjar Uang / Hutang : Rp3.000.000,00
 3. Biaya Buruh : Rp300.000,00
 4. Biaya Tiket Kapal : Rp3.500.000,00
 5. Biaya Makan Minum : Rp2.500.000,00
 6. Biaya Penginapan : Rp600.000,00
 7. Biaya Pembelian Pakaian berupa Baju 2 buah, Celana 1 Buah, Dress 2 Buah : saya tidak tahu harganya
 8. Biaya beli 2 Pasang Sepatu : saya tidak tahu harganya Untuk sisanya saya tidak tahu rincian dan totalnya.
- Dan saat ini Hutang Saksi Korban II Gledis kepada Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win telah mencapai Rp26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) dengan peincian :

Halaman 21 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp500.000,00
 2. Panjar Uang / Hutang : Rp3.000.000,00
 3. Biaya Buruh : Rp300.000,00
 4. Biaya Tiket Kapal : Rp3.500.000,00
 5. Biaya Makan Minum : Rp2.500.000,00
 6. Biaya Penginapan : Rp600.000,00
 7. Biaya Pembelian Pakaian berupa Baju 2 buah, Celana 1 Buah, Dress 2 Buah : saya tidak tahu harganya
 8. Biaya beli 2 Pasang Sepatu : saya tidak tahu harganya
 9. Pinjam uang : Rp2.000.000,00
 10. Biaya Pembelian Pakaian berupa Baju 2 buah, Celana panjang 1 Buah, Celana Pendek 1 buah, Rok 1 buah : saya tidak tahu harganya
 11. Biaya Pembelian sepatu 1 pasang : saya tidak tahu harganya
- Untuk sisanya saya tidak tahu rincian dan totalnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban III Vanesa di saat Saksi Korban II baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise hutang Saksi Korban II kepada Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win pemilik Karaoke New Paradise sekitar Rp22.200.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan peincian :
 1. Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp350.000,00
 2. Antar Pulang Saya Kerumah: Rp350.000,00
 3. Panjar Uang / Hutang : Rp10.000.000,00
 4. Biaya Buruh : Rp500.000,00
 5. Biaya Tiket Kapal : Rp2.500.000,00
 6. Biaya Makan Minum : Rp3.500.000,00
 7. Biaya Pembelian Pakaian berupa Baju 6 buah, Celana 2 Buah, Rock 1 Buah, Dress 2 Buah : saya tidak tahu harganya
 8. Biaya pembelian sepatu 1 pasang: saya tidak tahu harganya
 9. Biaya catok rambut: saya tidak tahu harganya
 10. Biaya membeli pakaian dalam: saya tidak tahu harganya
 11. Biaya Bed Cover: Rp2.500.000,00
 12. Biaya Beli Make Up: saya tidak tahu harganya
 - Dan saat ini Hutang Saksi Korban III Vanesa kepada Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win telah mencapai Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan peincian :

Halaman 22 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp350.000,00
2. Antar Pulang Saya Kerumah: Rp350.000,00
3. Panjar Uang / Hutang : Rp10.000.000,00
4. Biaya Buruh : Rp500.000,00
5. Biaya Tiket Kapal : Rp2.500.000,00
6. Biaya Tiket sdri Meti Jacob: Rp3.500.000,00
7. Biaya Pembelian Pakaian berupa Baju 6 buah, Celana 2 Buah, Rock 1 Buah, Dress 2 Buah : saya tidak tahu harganya
8. Biaya pembelian sepatu 1 pasang: saya tidak tahu harganya
9. Biaya catok rambut: saya tidak tahu harganya
10. Biaya membeli pakaian dalam: saya tidak tahu harganya
11. Biaya Bed Cover: Rp2.500.000,00
12. Biaya Beli Make Up: saya tidak tahu harganya.

Untuk sisanya saya tidak tahu rincian dan totalnya.

- Bahwa seluruh catatan pendapatan dan hutang para Ladies Companion yang bekerja di Karaoke New Paradise tercatat lengkap oleh pemilik dan pengelola Karaoke New Paradise yaitu Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win yang di catat di dalam beberapa buku antara lain dalam :

1. 1 (satu) Buah Buku Catatan Hutang (Buku kecil Panjang) warna Hijau : digunakan untuk mencatat cas Bon / Hutang Ladies berisi rincian-rincian hutang setiap Para Ladies;
2. 1 (satu) Buah Buku Catatan Gajian (Buku Kecil Panjang) warna Biru : digunakan untuk mencatat pengambilan barang seperti Pakaian dan barang-barang lain-lain.

Dan buku-buku tersebut disimpan oleh Saksi Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win yang merupakan pengelola serta Pemilik Karaoke New Paradise.

- Bahwa karena Saksi Korban I, Saksi Korban II, dan Saksi Korban III merasa di tekan dan tereksplotasi serta merasa tidak bebas dan terkekang karena tidak setiap saat diijinkan menggunakan Handpone, tidak diizinkan berjalan diluar, tidak diperbolehkan membeli makanan dari luar dan jika ketahuan akan diberikan Sanksi Cas / denda Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah), di kurung di dalam Vila dan hanya boleh keluar dari dalam Vila setiap jam makan siang pada saat akan bekerja itu pun diawasi secara ketat oleh Karwawan Karaoke New Paradise. Serta terus bertambahnya hutang-hutang para Saksi kepada Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi

Halaman 23 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win selaku pemilik Karaoke mengakibatkan Saksi Korban I, Saksi Korban II, serta Saksi Korban III nekat melarikan diri dari Karaoke New Paradise dengan cara melompat keluar areal Karaoke tersebut lalu meminta perlindungan dan melaorkan kejadian yang mereka dan teman temanya alami di Karaoke New Paradise ke pihak Polres Kepulauan Aru.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) jo pasal 10 Undang undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva yang **dibacakan** di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang terhadap diri Saksi, Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai Ladies Club di Karaoke New Paradise sejak Tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan 26 Juli 2023;
- Bahwa syarat-syarat untuk menjadi Ladies Club pada Karaoke New Paradise yaitu berjenis kelamin perempuan, muda, berparas cantik, KTP, KK, Surat Persetujuan dari pihak keluarga dan wajib membuat Surat Perjanjian Kerja antara Ladies Pengelola Karaoke yang berlaku selama 6 (enam) Bulan;
- Bahwa Saksi tidak didaftarkan di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kemudian pengelola Karaoke New Paradise tidak melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pemilik Karaoke New Paradise adalah Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan juga Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;
- Bahwa Karaoke New Paradise sebagai tempat hiburan malam, karaoke, rumah minum alkohol dan tempat prostitusi;
- Bahwa yang bekerja sebagai Ladies di Karaoke New Paradise sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang tetapi Saksi hanya mengenal nama

Halaman 24 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya saja dan ada 7 (tujuh) orang karyawan yang membantu pemilik karaoke dalam usahanya tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Nama-Nama Ladies

1. Intan	12. Nasya	23. Sisil	34. Bintang
2. Shela	13. Gebi	24. Viona	35. Carla
3. Siska	14. Nabila	25. Erlin	36. Vanesa
4. Cika	15. Lina	26. Serli	37. Meta
5. Putri	16. Aulia	27. Dewi	38. Adel
6. Vela	17. Sindi	28. Gledis	39. Citra
7. Enji	18. Febi	29. Aura	40. Claudia
8. Diva	19. Aurel	30. Reza	41. Geisa
9. Mici	20. Anggi	31. Dea	42. Tiwi
10. Amel	21. Karin	32. Manda	43. Agnes
11. Susan	22. Eza	33. Reva (Saksi)	

Nama-Nama Karyawan

1. Terdakwa : yang bertugas sebagai Mami (Pengawas Ladies);
 2. Revi : yang bertugas sebagai Karyawan;
 3. Maxi : yang bertugas sebagai Operator;
 4. Luki : yang bertugas sebagai Pelayan;
 5. Viktor : yang bertugas sebagai Pelayan;
 6. Arki : yang bertugas sebagai Tender/Kasir;
 7. Etok : yang bertugas sebagai Operator;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis karena mereka merupakan teman Saksi dari Kota Manado dan bersama-sama bekerja di Karaoke New Paradise;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis mulai bekerja di Karaoke New Paradise sejak Tanggal 8 Februari 2023 sampai Tanggal 26 Juli 2023 sedangkan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa sejak Tanggal 21 Juni 2023 sampai Tanggal 26 Juli 2023;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis berhenti bekerja di Karaoke New Paradise sebagai Ladies Club pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 sekitar 03.00 WIT dengan cara melarikan diri / melompat melalui tembok belakang Karaoke New Paradise dikarenakan kami tidak betah bekerja di Karaoke New Paradise dan pekerjaan yang diberikan kepada kami tidak sesuai dengan perjanjian dari Manado yang ditawarkan oleh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece yaitu kami merasa tidak bebas dan terkekang yaitu setiap saat kami tidak diijinkan menggunakan handphone, tidak diijinkan berjalan diluar, tidak

Halaman 25 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan membeli makanan dari luar dan jika ketahuan akan diberikan sanksi kas / denda Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian kami juga dimasukkan didalam vila kemudian dikunci dari luar. Kami keluar dari dalam vila setiap jam makan siang dan pada saat kami akan bekerja itu pun diawasi secara ketat oleh karyawan Karaoke New Paradise. Lebih parahnya hutang-hutang kami kepada pemilik karaoke semakin lama semakin bertambah banyak;

- Bahwa yang merekrut / mengajak Saksi, Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis untuk bekerja di Karaoke New Paradise sebagai Ladies Club adalah Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece;
- Bahwa awalnya pada Bulan Januari 2023 akhir Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece datang ke rumah Saksi dan menawarkan Saksi untuk bekerja di Kota Dobo dengan pekerjaan sebagai Ladies Club di sebuah Karaoke dengan gaji besar dikarenakan di Dobo banyak tamu-tamu yang banyak uang dan boleh meminta panjar uang terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut kemudian Saksi bersedia untuk bekerja di Karaoke New Paradise yang berada di Kota Dobo dan Saksi langsung meminta uang panjar sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk uang pegangan Saksi. Waktu itu Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menyuruh Saksi untuk mencari teman yang bersedia juga diajak bekerja di karaoke di Kota Dobo dan kemudian Saksi menghubungi via telepon Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dan disetujui olehnya untuk ikut Saksi bekerja sebagai Ladies Club di karaoke yang berada di Dobo dan ketika itu Saksi langsung menjemput Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis di rumahnya dan Saksi ajak ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi setuju bekerja di Karaoke New Paradise Saksi dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis alias Gladis tetap tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis berada di rumah Saksi kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece via Whatsapp melalui Nomor handphone 081346735949 dan memberitahukan bahwa untuk beberapa hari kedepan akan menjemput dan membawa kami ke Pelabuhan Bitung kemudian pada Tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIT Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece datang ke rumah Saksi dengan

Halaman 26 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah mobil Honda Brio warna Kuning untuk menjemput Saksi dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis untuk diantarkan ke Pelabuhan Bitung yang memakan waktu sekitar 1,5 (satu koma lima) jam. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIT Saksi bersama dengan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece berangkat dengan menggunakan KM. DOROLONDA menuju Kota Ambon. Kemudian kami sampai di Kota pada hari Minggu Tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT dan kami menginap di Penginapan didepan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Kemudian pada hari Senin Tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIT kami berangkat dari Pelabuhan Ambon menuju Kota Dobo dengan menggunakan KM. TIDAR, kemudian pada hari Rabu Tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIT kami sampai di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIT kami sampai di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo dan waktu itu kami langsung dijemput oleh Saksi Arkianus Mangar alias Arki bersama dengan karyawan Karaoke New Paradise lainnya dengan menggunakan Mobil Pick Up warna Putih dan langsung dibawa ke Karaoke New Paradise;
- Bahwa di Karaoke New Paradise para Ladies dikumpulkan/ditampung di Mess dan ada yang berada di vila. Sedangkan Saksi sendiri ditampung di Mess. Para Ladies yang tinggal di Mess tidurnya secara bersama-sama tetapi menggunakan tempat tidur masing-masing berupa tempat tidur bertingkat (tempat tidur atas dan bawah). Sedangkan Ladies yang tinggal di vila dihuni oleh 4 (empat) orang Ladies saja dan diberikan tempat tidur masing-masing berupa tempat tidur bertingkat (tempat tidur atas dan bawah). Saksi, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa dan Dewi Kalalo ditempatkan di vila Nomor 107;
- Bahwa selama para Ladies bekerja di Karaoke New Paradise, para Ladies tidak bebas dan terkekang yaitu setiap saat kami tidak diijinkan menggunakan handphone, tidak diijinkan berjalan diluar dari area Karaoke New Paradise, tidak diperbolehkan membeli makanan dari luar. Kemudian para Ladies juga dimasukkan didalam vila/mess kemudian dikunci dari luar. Para Ladies keluar dari dalam vila/mess setiap jam

Halaman 27 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan siang dan pada saat akan bekerja itu pun diawasi secara ketat oleh MAMI dan karyawan Karaoke New Paradse;

- Bahwa setiap ladies tidak bisa keluar secara leluasa dari area Karaoke New Paradise dan jika mau keluar harus bergantian dan dikawal oleh Mami/karyawan supaya Ladies tidak melarikan diri. Contohnya pada saat ini Saksi diperiksa di Kantor Kepolisian kami para Ladies tetap diantarkan dan dijaga oleh karyawan;
- Bahwa para Ladies disuruh bekerja membersihkan toilet, mencuci piring dan pekerjaan-pekerjaan yang lain;
- Bahwa yang bertugas mengunci para Ladies didalam vila/mess dan yang bertugas mengambil handphone para Ladies yaitu Terdakwa bergantian dengan para karyawan yang lain, kemudian Ladies diperbolehkan untuk bebas/keluar dari dalam vila/mess pada saat jam makan siang yaitu dari jam 14.00 WIT sampai jam 17.00 WIT dan kami tetap dalam pengawasan dari mami dan para karyawan. Kemudian jika waktu tepat jam 17.00 WIT kami dikunci kembali didalam vila/mess nanti sekitar jam 19.30 WIT barulah kami dikeluarkan dari vila dan berjalan secara bersama-sama menuju tempat bekerja (karaoke) dengan diawasi oleh para karyawan. Ada yang mengawasi dari depan, dari belakang dan ada yang berjaga di pintu gerbang dengan tujuan agar kami tidak lari. Sedangkan kami dibebaskan memegang handphone sejak jam makan siang yaitu dari jam 14.00 WIT sampai dengan pukul 19.30 WIT yaitu handphone dikumpulkan di Terdakwa/karyawan yang lain sebelum kami mulai bekerja. Nanti setelah adanya Laporan dari Ladies kepada pihak Kepolisian barulah sekarang ini handphone diberikan kepada para Ladies masing-masing tetapi pada saat waktu kerja handphone tetap dikumpulkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum diberangkatkan menuju Kota Dobo untuk bekerja di Karaoke New Paradise Saksi mengambil uang panjar / hutang kepada pemilik Karaoke New Paradise melalui Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece pada saat Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece datang di rumah Saksi yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk pegangan Saksi selama perjalanan Saksi ke Dobo;
- Bahwa biaya perjalanan Saksi dari rumah Saksi menggunakan mobil sampai di Pelabuhan Bitung kemudian biaya naik kapal Saksi dari Jakarta ke Dobo, biaya penginapan, biaya makan minum dan biaya bayar buruh dihitung hutang kepada pemilik Karaoke New Paradise;

Halaman 28 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise hutang Saksi kepada pemilik Karaoke New Paradise yaitu sekitar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- Sewa Mobil dari Manado ke Bitung Rp500.000,00
- Panjar Uang / Hutang Rp5.000.000,00
- Biaya buruh Rp300.000,00
- Biaya Tiket Kapal Rp3.500.000,00
- Biaya Makan Minum Rp2.500.000,00
- Biaya Penginapan Rp600.000,00

Kemudian hutang Saksi sekarang tinggal Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian :

- Sewa Mobil dari Manado ke Bitung Rp500.000,00
 - Panjar Uang / Hutang Rp5.000.000,00
 - Biaya buruh Rp300.000,00
 - Biaya Tiket Kapal Rp3.500.000,00
 - Biaya Makan Minum Rp2.500.000,00
 - Biaya Penginapan Rp600.000,00
 - Biaya pembelian pakaian berupa baju 3 (tiga) buah, celana 4 (empat buah, rok 1 (satu) buah, dress 2 buah : Saksi tidak tahu harganya;
 - Biaya pembelian sepatu 4 (empat) pasang : Saksi tidak tahu harganya;
 - Biaya pembelian make up : Saksi tidak tahu harganya;
 - Biaya sulam alis : Rp2.500.000,00
 - Kirim uang ke keluarga Rp1.500.000,00
- Bahwa pemilik karaoke memiliki buku berupa:
 1. 1 (satu) buah Buku Catatan Hutang (buku kecil panjang) warna Hijau: digunakan untuk mencatat cas bon/hutang Ladies berisi rincian-rincian hutang setiap para Ladies;
 2. 1 (satu) buah Buku Catatan Gajian (buku kecil panjang) warna Biru: digunakan untuk mencatat pengambilan barang seperti pakaian dan barang-barang lain-lain;
 - Bahwa yang menyebabkan hutang-hutang para Ladies bertambah banyak yaitu pengambilan pakaian/baju dan sepatu, pengambilan peralatan make up, perawatan tubuh, hutang makan di Cafe, hutang/pinjam uang untuk kirim keluarga dan kena denda/cas jika melanggar peraturan;

Halaman 29 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peraturan-peraturan yang memberatkan para Ladies bisa didenda yaitu:
 - Setelah habis jam kerja tidak segera meninggalkan tempat kerja didenda Rp500.000,00;
 - Ladies tidak memberitahukan kepada karyawan jika tamu membawa minuman dari luar didenda tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Ketahuan membeli makanan dari luar didenda Rp600.000,00;
 - Bertengkar dengan sesama Ladies kena skorsing dan didenda Rp2.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000,00;
 - Setiap jam kerja wajib memakai seragam sesuai harinya;
 - Waktu jam kerja tidak boleh meninggalkan Show Room kecuali mencari makan, buang air dan merokok;
 - Setelah habis bekerja Ladies harus segera kembali ke Show Room;
 - Waktu jam kerja tidak boleh membawa handphone;
- Bahwa yang menyediakan kostum tersebut adalah pemilik karaoke Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;
- Bahwa pakaian tersebut diberikan kepada Ladies dan nanti menjadi utang Ladies / cas bon;
- Bahwa setiap Ladies tidak diwajibkan untuk mengambil pakaian/kostum tersebut jika memiliki baju sendiri, jika Ladies tidak ada pakaian harus dan diwajibkan untuk mengambil pakaian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu gaji paling banyak yang diterima Ladies, sedangkan untuk Saksi sendiri gaji per Bulan paling banyak yang bisa Saksi terima yaitu sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) Hutang-hutang para Ladies lama untuk dilunasi dikarenakan gaji Ladies per Bulan sedikit dikarenakan jarang di boking dan itu juga masih dipotong dengan potongan makan di Cafe (jika ada yang makan di Cafe), potongan potongan PLN sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), potongan mess (bagi ladies yang tinggal di mess) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), potongan Villa (bagi ladies yang tinggal Villa) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga setelah dipotong gaji para ladies tinggal sedikit dan tidak bisa untuk membayar hutang;

Halaman 30 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para ladies hanya diberikan makan 1 (satu) kali dalam sehari, sehingga para ladies harus membeli makan sendiri untuk makan pagi dan malam, dan terkadang ladies berhutang makan di cafe;
- Bahwa Ladies bisa mendapatkan penghasilan yang besar dengan cara BL (Boking Luar) bermalam diluar dan kemudian bisa membayar hutang-hutangnya bisa dibayar dengan cepat;
- Bahwa Ladies tidak bisa berhenti bekerja jika Ladies masih memiliki hutang kepada pemilik Karaoke New Paradise dan Ladies tidak bisa berhenti bekerja jika belum habis masa kontrak selama 6 (enam) Bulan dan jika ada Ladies yang mau pulang / berhenti bekerja harus mencari pengganti Ladies yang baru kalau tidak maka akan dipersulit dan bahkan tidak bisa berhenti bekerja;
- Bahwa Saksi merasa tidak pernah diancam, dianiaya / penggunaan kekerasan, diculik, disekap, ditipu dan Saksi mau bekerja di Karaoke New Paradise karena keinginan Saksi sendiri;
- Bahwa pekerjaan Ladies di Karaoke New Paradise yang utama adalah melayani tamu minum selain itu piket membersihkan Show Room, buang sampah dan membersihkan toilet;
- Bahwa para Ladies bisa menerima tamu untuk diajak keluar / tidur bersama istilahnya cekeran dan BL (Boking / Bermalam Luar) jika Ladies bersedia;
- Bahwa tempat khusus ada yang digunakan untuk cekeran (berhubungan badan layaknya suami isteri) dan bermalam dengan tamu yaitu terdapat vila Nomor 102, 103, 104 dan 105 yang terdapat di bagian belakang Karaoke New Paradise yang merupakan milik Pemilik Karaoke New Paradise;
- Bahwa yang dilakukan oleh Ladies saat melayani tamu cekeran dan BL (Boking / Bermalam Luar) untuk tidur dan bersetubuh selayaknya suami istri;
- Bahwa untuk Saksi sendiri selama Saksi bekerja di Karaoke New Paradise Saksi belum pernah BL (Boking / Bermalam Luar) dengan tamu;
- Bahwa untuk cekeran / bermalam diluar dikasih batas waktu dari pukul 02.00 WIT (selesai jam kerja) sampai dengan pukul 07.00 WIT, yaitu selama 5 (lima) jam dan untuk tarifnya tergantung masing-masing Ladies, untuk Saksi sendiri memasang tarif Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi pernah memasang tarif tertinggi dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp700.000,00 (tujuh ratus

Halaman 31 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) untuk tander (pemilik Karaoke) dan juga sudah dihitung mendapat kunci vila untuk dilakukan berhubungan badan didalam vila tersebut dan apabila tamu tidak mau di vila nantinya tamu mencari tempat penginapan sendiri dan membayarnya sendiri. Syarat untuk keluar bermalam diluar yaitu harus mengajak Ladies menemani tamu dan menghabiskan minimal 15 (lima belas) botol bir kemudian membayar tender sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah mendapat kunci vila yang digunakan untuk bermalam diluar / berhubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa untuk tarif cekeran BL dan bermalam diluar ditentukan oleh masing-masing Ladiesnya sendiri. Sementara untuk tarif pembayaran tender sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditentukan oleh pemilik karaoke dan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut yaitu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bayar vila dan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang kas yang digunakan untuk liburan Ladies;
- Bahwa untuk bekerja di Karaoke New Paradise Ladies tidak diperbolehkan untuk hamil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh pihak pengelola karaoke untuk mengantisipasi setiap Ladies tidak hamil;
- Bahwa sistem kerja Ladies di Karaoke New Paradise adalah:

Jam Kerja : Dari hari Senin sampai dengan hari Kamis sejak pukul 20.00 WIT s/d pukul 02.00 WIT (dini hari);

Jam Istirahat : Dari hari Jum'at dan hari Sabtu sejak pukul 02.00 WIT s/d pukul 03.00 WIT (dini hari);
Sejak pukul 02.00 WIT s/d pukul 20.00 WIT (kurang lebih 18 (delapan belas) jam;

Pekerjaan : Jika ada tamu yang datang pada saat jam istirahat, maka tetap dilayani;
Melayani tamu minum dan melayani tamu BL (Bermalam di Luar) dan melayani tamu cekeran;
Melayani tamu minum maksudnya duduk disamping tamu dan menuangkan minuman di gelas;

Gaji / Upah : Untuk gaji / upah Ladies tergantung banyaknya minuman yang habis saat melayani



tamu minum ditambah dengancas bokingan duduk sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Ladies Silver / istilah dalam karaoke dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Ladies Gold / istilah dalam karaoke, dengan mendapat premi dari per botol bir sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bir Anker Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), minuman jenis Wine Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan minuman impor Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian di total semua dan dibayarkan per Bulan sekali yaitu pada Tanggal 2 atau 3 secara tunai dan diberikan bukti pembayaran berupa kwitansi yang diserahkan langsung oleh pemilik karaoke yaitu Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng

Winda Lie alias Ibu Win;

Jadwal Pakaian : Untuk pakaiaan kerja di Karaoke New Paradise memiliki 6 (enam) kostum yang digunakan setiap harinya ditentukan oleh pemilik karaoke yaitu hari Senin menggunakan rok dan atasan, hari Selasa menggunakan baju event, hari Rabu menggunakan celana panjang dan atasan, hari Kamis menggunakan celana pendek dan atasan dan kostum tersebut diwajibkan oleh pemilik karaoke untuk menjaga keserasian dan kekompakan dalam bekerja;

- Bahwa yang mengatur sistem kerja seperti yang Saksi jelaskan pada point diatas adalah pemilik karaoke Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa selama bekerja di Karaoke New Paradise Ladies pernah mendengar ada Ladies yang pernah melarikan diri yaitu saudari Tria, Bunga dan yang terakhir kali yaitu Saksi, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Evanescence Tuwo alias Vanesa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja tidak ada Ladies yang dipukul;
- Bahwa selama Saksi bekerja di Karaoke New Paradise Saksi merasa tereksplorasi;
- Bahwa selama Saksi kerja di Karaoke New Paradise Saksi merasa ditekan maupun tereksplorasi dikarenakan kami merasa tidak bebas dan terkekang yaitu setiap saat kami tidak diijinkan menggunakan handphone, tidak diijinkan berjalan diluar, tidak diperbolehkan membeli makanan dari luar dan jika ketahuan akan diberikan sanksi cas / denda Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian kami juga dimasukkan didalam vila kemudian dikunci dari luar, kami keluar dari dalam vila setiap jam makan siang dan pada saat kami akan bekerja itu pun diawasi secara ketat oleh karyawan Karaoke New Paradise. Lebih parahnya hutang-hutang para korban kepada pemilik karaoke semakin lama semakin bertambah banyak. Kemudian para Ladies disuruh bekerja membersihkan toilet, mencuci piring dan pekerjaan-pekerjaan yang lain;
- Bahwa Saksi sekarang ini bisa menunjukkan gambar / foto dari saudari Meti Jacob kepada pemeriksa;
- Bahwa benar gambar diatas merupakan gambar / foto dari saudari Meti Jacob;
- Bahwa Saksi meminta ganti rugi / restitusi berupa uang yaitu untuk ganti rugi biaya transportasi pesawat Dobo-Manado dan kebutuhan makan Saksi selama di Kota Dobo untuk 14 (empat belas) hari dengan total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi mengenai:

- Pemilik Karaoke New Paradise adalah Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win saja bukan dengan Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong;
- Karaoke New Paradise adalah klub dan karaoke bukan tempat prostitusi;
- Bekerja di Karaoke New Paradise dikekang dan handphone disita. Yang benar tidak dikekang dan handphone hanya disita pada saat jam kerja saja. Kalau ke Warung mereka bisa pergi sendiri tidak diantar oleh Terdakwa;
- Bawa makanan dari luar kena cas / denda, yang benar tidak kena cas / denda;
- Makanan diberikan satu kali yang benar diberikan 1 (sat) kali namun untuk 2 (dua) kali makan;

Halaman 34 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jika kontrak sudah habis baru bisa pulang namun dengan syarat mencari Ladies Club lain yang benar tidak perlu mencari Ladies Club lain;
- 2. Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis yang **dibacakan** di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang terhadap diri Saksi, Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa;
 - Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai Ladies Club di Karaoke New Paradise sejak Tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan 26 Juli 2023;
 - Bahwa syarat-syarat untuk menjadi Ladies Club pada Karaoke New Paradise yaitu berjenis kelamin perempuan, muda, berparas cantik, KTP, KK, Surat Persetujuan dari pihak keluarga dan wajib membuat Surat Perjanjian Kerja antara Ladies Pengelola Karaoke yang berlaku selama 6 (enam) Bulan;
 - Bahwa Saksi tidak didaftarkan di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kemudian pengelola Karaoke New Paradise tidak melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa pemilik Karaoke New Paradise adalah Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan juga Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;
 - Bahwa Karaoke New Paradise sebagai tempat hiburan malam, karaoke, rumah minum alkohol dan tempat prostitusi;
 - Bahwa yang bekerja sebagai Ladies di Karaoke New Paradise sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang tetapi Saksi hanya mengenal nama panggilannya saja dan ada 7 (tujuh) orang karyawan yang membantu pemilik karaoke dalam usahanya tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Nama-Nama Ladies

1. Intan	12. Nasya	23. Sisil	34. Bintang
2. Shela	13. Gebi	24. Viona	35. Carla
3. Siska	14. Nabila	25. Erlin	36. Vanesa
4. Cika	15. Lina	26. Serli	37. Meta
5. Putri	16. Aulia	27. Dewi	38. Adel
6. Vela	17. Sindi	28. Gledis (Saksi)	39. Citra
7. Enji	18. Febi	29. Aura	40. Claudia
8. Diva	19. Aurel	30. Reza	41. Geisa
9. Mici	20. Anggi	31. Dea	42. Tiwi
10. Amel	21. Karin	32. Manda	43. Agnes
11. Susan	22. Eza	33. Reva	

Nama-Nama Karyawan

1. Terdakwa : yang bertugas sebagai Mami (Pengawas Ladies);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Revi : yang bertugas sebagai Karyawan;
 3. Maxi : yang bertugas sebagai Operator;
 4. Luki : yang bertugas sebagai Pelayan;
 5. Viktor : yang bertugas sebagai Pelayan;
 6. Arki : yang bertugas sebagai Tender/Kasir;
 7. Etok : yang bertugas sebagai Operator;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa karena mereka merupakan teman Saksi dari Kota Manado dan bersama-sama bekerja di Karaoke New Paradise;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva mulai bekerja di Karaoke New Paradise sejak Tanggal 8 Februari 2023 sampai Tanggal 26 Juli 2023 sedangkan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa sejak Tanggal 21 Juni 2023 sampai Tanggal 26 Juli 2023;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa berhenti bekerja di Karaoke New Paradise sebagai Ladies Club pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 sekitar 03.00 WIT dengan cara melarikan diri / melompat melalui tembok belakang Karaoke New Paradise dikarenakan kami tidak betah bekerja di Karaoke New Paradise dan pekerjaan yang diberikan kepada kami tidak sesuai dengan perjanjian dari Manado yang ditawarkan oleh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece;
 - Bahwa yang merekrut / mengajak Saksi, Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa untuk bekerja di Karaoke New Paradise sebagai Ladies Club adalah Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece merekrut / mengajak Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa untuk bekerja di Karaoke New Paradise sebagai Ladies Club, sedangkan untuk Saksi sendiri yaitu awalnya pada Tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva datang ke rumah Saksi untuk menawarkan Saksi untuk bekerja di Kota Dobo dengan pekerjaan sebagai Ladies Club di sebuah karaoke, namun Saksi belum memberikan jawaban kepadanya, kemudian keesokan harinya pada Tanggal 1 Februari 2023 pada pukul 17.00 WIT Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva menghubungi Saksi melalui telepon kemudian mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya sudah mengambil

Halaman 36 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasbon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jika Saksi mau menerima tawarannya untuk menjadi Ladies Club di sebuah karaoke di Dobo berarti besok Saksi akan diberikan kasbon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece. Setelah mendengar hal tersebut, Saksi langsung menyetujui tawaran dari Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva tersebut, setelah itu tidak lama kemudian Saksi dijemput oleh Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan dibawa untuk menginap di rumahnya;

- Bahwa setelah Saksi setuju bekerja di Karaoke New Paradise Saksi tinggal di rumahnya Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva berada di rumahnya kemudian Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dihubungi oleh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece via Whatsapp melalui Nomor handphone 081346735949 dan memberitahukan bahwa untuk beberapa hari kedepan akan menjemput dan membawa kami ke Pelabuhan Bitung kemudian pada Tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIT Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece datang ke rumah Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Honda Brio warna Kuning untuk menjemput Saksi dan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva untuk diantarkan ke Pelabuhan Bitung yang memakan waktu sekitar 1,5 (satu koma lima) jam. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIT Saksi bersama dengan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece berangkat dengan menggunakan KM. DOROLONDA menuju Kota Ambon. Kemudian kami sampai di Kota pada hari Minggu Tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT dan kami menginap di Penginapan didepan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Kemudian pada hari Senin Tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIT kami berangkat dari Pelabuhan Ambon menuju Kota Dobo dengan menggunakan KM. TIDAR, kemudian pada hari Rabu Tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIT kami sampai di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIT kami sampai di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo dan waktu itu kami langsung dijemput oleh Saksi Arkianus Mangar alias Arki bersama dengan karyawan Karaoke New Paradise lainnya dengan menggunakan Mobil Pick Up warna Putih dan langsung dibawa ke Karaoke New Paradise;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Karaoke New Paradise para Ladies dikumpulkan / ditampung di Mess dan ada yang berada di vila. Sedangkan Saksi sendiri ditampung di Mess. Para Ladies yang tinggal di Mess tidurnya secara bersama-sama tetapi menggunakan tempat tidur masing-masing berupa tempat tidur bertingkat (tempat tidur atas dan bawah). Sedangkan Ladies yang tinggal di vila dihuni oleh 4 (empat) orang Ladies saja dan diberikan tempat tidur masing-masing berupa tempat tidur bertingkat (tempat tidur atas dan bawah). Saksi, Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa dan Saudari Dewi Kalalo ditempatkan di vila Nomor 107;
- Bahwa selama para Ladies bekerja di Karaoke New Paradise, para Ladies tidak bebas dan terkekang yaitu setiap saat kami tidak diijinkan menggunakan handphone, tidak diijinkan berjalan diluar dari area Karaoke New Paradise, tidak diperbolehkan membeli makanan dari luar. Kemudian para Ladies juga dimasukkan didalam vila/mess kemudian dikunci dari luar. Para Ladies keluar dari dalam vila/mess setiap jam makan siang dan pada saat akan bekerja itu pun diawasi secara ketat oleh MAMI dan karyawan Karaoke New Paraddse;
- Bahwa yang bertugas mengunci para Ladies didalam vila/mess dan yang bertugas mengambil handphone para Ladies yaitu Terdakwa bergantian dengan para karyawan yang lain, kemudian Ladies diperbolehkan untuk bebas/keluar dari dalam vila/mess pada saat jam makan siang yaitu dari jam 14.00 WIT sampai jam 17.00 WIT dan kami tetap dalam pengawasan dari mami dan para karyawan. Kemudian jika waktu tepat jam 17.00 WIT kami dikunci kembali didalam vila/mess nanti sekitar jam 19.30 WIT barulah kami dikeluarkan dari vila dan berjalan secara bersama-sama menuju tempat bekerja (karaoke) dengan diawasi oleh para karyawan. Ada yang mengawasi dari depan, dari belakang dan ada yang berjaga di pintu gerbang dengan tujuan agar kami tidak lari. Sedangkan kami dibebaskan memegang handphone sejak jam makan siang yaitu dari jam 14.00 WIT sampai dengan pukul 19.30 WIT yaitu handphone dikumpulkan di Terdakwa/karyawan yang lain sebelum kami mulai bekerja. Nanti setelah adanya Laporan dari Ladies kepada pihak Kepolisian barulah sekarang ini handphone diberikan kepada para Ladies masing-masing tetapi pada saat waktu kerja handphone tetap dikumpulkan kepada Terdakwa;

Halaman 38 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diberangkatkan menuju Kota Dobo untuk bekerja di Karaoke New Paradise Saksi mengambil uang panjar / hutang kepada pemilik Karaoke New Paradise melalui Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece pada saat Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece datang di rumah Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa biaya perjalanan Saksi dari rumah Saksi menggunakan mobil sampai di Pelabuhan Bitung kemudian biaya naik kapal Saksi dari Jakarta ke Dobo, biaya penginapan, biaya makan minum dan biaya bayar buruh dihitung hutang kepada pemilik Karaoke New Paradise;
 - Bahwa pada saat Saksi baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise hutang Saksi kepada pemilik Karaoke New Paradise yaitu sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan rincian:
 - Sewa Mobil dari Manado ke Bitung Rp500.000,00
 - Panjar Uang / Hutang Rp3.000.000,00
 - Biaya buruh Rp300.000,00
 - Biaya Tiket Kapal Rp3.500.000,00
 - Biaya Makan Minum Rp2.500.000,00
 - Biaya Penginapan Rp600.000,00
 - Biaya pembelian pakaian berupa baju 2 buah, celana 1 buah, dress 2 buah : Saksi tidak tahu harganya;
 - Biaya beli 2 pasang sepatu : Saksi tidak tahu harganya;Untuk sisanya Saksi tidak tahu rincian dan totalnya;
- Kemudian hutang Saksi sekarang tinggal Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan rincian:
- Sewa Mobil dari Manado ke Bitung Rp500.000,00
 - Panjar Uang / Hutang Rp3.000.000,00
 - Biaya buruh Rp300.000,00
 - Biaya Tiket Kapal Rp3.500.000,00
 - Biaya Makan Minum Rp2.500.000,00
 - Biaya Penginapan Rp600.000,00
 - Biaya pembelian pakaian berupa baju 2 buah, celana 1 buah, dress 2 buah : Saksi tidak tahu harganya;
 - Biaya beli 2 pasang sepatu : Saksi tidak tahu harganya;
 - Pinjam uang : Rp2.000.000,00

Halaman 39 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pembelian pakaian berupa baju 2 buah, celana panjang 1 buah, celana pendek 1 buah, rok 1 buah : Saksi tidak tahu harganya
- Biaya pembelian sepatu 1 pasang : Saksi tidak tahu harganya
Untuk sisanya Saksi tidak tahu rincian dan totalnya;
- Bahwa pemilik karaoke memiliki buku berupa:
 1. 1 (satu) buah Buku Catatan Hutang (buku kecil panjang) warna Hijau: digunakan untuk mencatat cas bon/hutang Ladies berisi rincian-rincian hutang setiap para Ladies;
 2. 1 (satu) buah Buku Catatan Gajian (buku kecil panjang) warna Biru: digunakan untuk mencatat pengambilan barang seperti pakaian dan barang-barang lain-lain;Buku-buku tersebut disimpan oleh pemilik Karaoke New Paradise;
- Bahwa yang menyebabkan hutang-hutang para Ladies bertambah banyak yaitu pengambilan pakaian/baju dan sepatu, pengambilan peralatan make up, perawatan tubuh, hutang makan di Cafe, hutang/pinjam uang untuk kirim keluarga dan kena denda/cas jika melanggar peraturan;
- Bahwa peraturan-peraturan yang memberatkan para Ladies bisa didenda yaitu:
 - Setelah habis jam kerja tidak segera meninggalkan tempat kerja didenda Rp500.000,00;
 - Ladies tidak memberitahukan kepada karyawan jika tamu membawa minuman dari luar didenda tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Ketahuan membeli makanan dari luar didenda Rp600.000,00;
 - Bertengkar dengan sesama Ladies kena skorsing dan didenda Rp2.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000,00;
 - Setiap jam kerja wajib memakai seragam sesuai harinya;
 - Waktu jam kerja tidak boleh meninggalkan Show Room kecuali mencari makan, buang air dan merokok;
 - Setelah habis bekerja Ladies harus segera kembali ke Show Room;
 - Waktu jam kerja tidak boleh membawa handphone;

Halaman 40 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyediakan kostum tersebut adalah pemilik karaoke Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;
- Bahwa pakaian tersebut diberikan kepada Ladies dan nanti menjadi utang Ladies / cas bon;
- Bahwa setiap Ladies tidak diwajibkan untuk mengambil pakaian/kostum tersebut jika memiliki baju sendiri, jika Ladies tidak ada pakaian harus dan diwajibkan untuk mengambil pakaian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu gaji paling banyak yang diterima Ladies, sedangkan untuk Saksi sendiri gaji per Bulan paling banyak yang bisa Saksi terima yaitu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena Saksi baru pertama kali terima gaji;
- Bahwa hutang-hutang para Ladies lama untuk dilunasi dikarenakan gaji Ladies per Bulan sedikit dikarenakan jarang di boking dan itu juga masih dipotong dengan potongan makan di Cafe (jika ada yang makan di Cafe), potongan potongan PLN sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), potongan mess (bagi ladies yang tinggal di mess) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), potongan Villa (bagi ladies yang tinggal Villa) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga setelah dipotong gaji para ladies tinggal sedikit dan tidak bisa untuk membayar hutang;
- Bahwa para ladies hanya diberikan makan 1 (satu) kali dalam sehari, sehingga para ladies harus membeli makan sendiri untuk makan pagi dan malam, dan terkadang ladies berhutang makan di cafe;
- Bahwa Ladies bisa mendapatkan penghasilan yang besar dengan cara BL (Boking Luar) bermalam diluar dan kemudian bisa membayar hutang-hutangnya bisa dibayar dengan cepat;
- Bahwa Ladies tidak bisa berhenti bekerja jika Ladies masih memiliki hutang kepada pemilik Karaoke New Paradise dan Ladies tidak bisa berhenti bekerja jika belum habis masa kontrak selama 6 (enam) Bulan dan jika ada Ladies yang mau pulang / berhenti bekerja harus mencari pengganti Ladies yang baru kalau tidak maka akan dipersulit dan bahkan tidak bisa berhenti bekerja;
- Bahwa Saksi merasa tidak pernah diancam, dianiaya / penggunaan kekerasan, diculik, disekap, ditipu dan Saksi mau bekerja di Karaoke New Paradise karena keinginan Saksi sendiri;

Halaman 41 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Ladies di Karaoke New Paradise yang utama adalah melayani tamu minum selain itu piket membersihkan Show Room, buang sampah dan membersihkan toilet;
- Bahwa para Ladies bisa menerima tamu untuk diajak keluar / tidur bersama istilahnya cekeran dan BL (Boking / Bermalam Luar) jika Ladies bersedia;
- Bahwa tempat khusus ada yang digunakan untuk cekeran (berhubungan badan layaknya suami isteri) dan bermalam dengan tamu yaitu terdapat vila Nomor 102, 103, 104 dan 105 yang terdapat di bagian belakang Karaoke New Paradise yang merupakan milik Pemilik Karaoke New Paradise;
- Bahwa yang dilakukan oleh Ladies saat melayani tamu cekeran dan BL (Boking / Bermalam Luar) untuk tidur dan bersetubuh selayaknya suami istri;
- Bahwa untuk Saksi sendiri selama Saksi bekerja di Karaoke New Paradise Saksi belum pernah BL (Boking / Bermalam Luar) dengan tamu;
- Bahwa untuk cekeran / bermalam diluar dikasih batas waktu dari pukul 02.00 WIT (selesai jam kerja) sampai dengan pukul 07.00 WIT, yaitu selama 5 (lima) jam dan untuk tarifnya tergantung masing-masing Ladies, untuk Saksi sendiri memasang tarif Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi pernah memasang tarif tertinggi dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk tander (pemilik Karaoke) dan juga sudah dihitung mendapat kunci vila untuk dilakukan berhubungan badan didalam vila tersebut dan apabila tamu tidak mau di vila nantinya tamu mencari tempat penginapan sendiri dan membayarnya sendiri. Syarat untuk keluar bermalam diluar yaitu harus mengajak Ladies menemani tamu dan menghabiskan minimal 15 (lima belas) botol bir kemudian membayar tender sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah mendapat kunci vila yang digunakan untuk bermalam diluar / berhubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa untuk tarif cekeran BL dan bermalam diluar ditentukan oleh masing-masing Ladiesnya sendiri. Sementara untuk tarif pembayaran tender sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditentukan oleh pemilik karaoke dan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut yaitu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bayar vila

Halaman 42 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang kas yang digunakan untuk liburan Ladies;

- Bahwa untuk bekerja di Karaoke New Paradise Ladies tidak diperbolehkan untuk hamil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh pihak pengelola karaoke untuk mengantisipasi setiap Ladies tidak hamil;
- Bahwa sistem kerja Ladies di Karaoke New Paradise adalah:

Jam Kerja : Dari hari Senin sampai dengan hari Kamis sejak pukul 20.00 WIT s/d pukul 02.00 WIT (dini hari);

Jam Istirahat : Dari hari Jum'at dan hari Sabtu sejak pukul 02.00 WIT s/d pukul 03.00 WIT (dini hari); Sejak pukul 02.00 WIT s/d pukul 20.00 WIT (kurang lebih 18 (delapan belas) jam;

Pekerjaan : Jika ada tamu yang datang pada saat jam istirahat, maka tetap dilayani; Melayani tamu minum dan melayani tamu BL (Bermalam di Luar) dan melayani tamu cekeran;

Melayani tamu minum maksudnya duduk disamping tamu dan menuangkan minuman di gelas;

Gaji / Upah : Untuk gaji / upah Ladies tergantung banyaknya minuman yang habis saat melayani tamu minum ditambah dengancas bokingan duduk sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Ladies Silver / istilah dalam karaoke dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Ladies Gold / istilah dalam karaoke, dengan mendapat premi dari per botol bir sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bir Anker Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), minuman jenis Wine Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan minuman impor Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian di total semua dan dibayarkan per Bulan sekali yaitu pada Tanggal 2 atau 3 secara tunai dan diberikan bukti pembayaran

Halaman 43 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



berupa kwitansi yang diserahkan langsung oleh pemilik karaoke yaitu Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;

Jadwal Pakaian : Untuk pakaian kerja di Karaoke New Paradise memiliki 6 (enam) kostum yang digunakan setiap harinya ditentukan oleh pemilik karaoke yaitu hari Senin menggunakan rok dan atasan, hari Selasa menggunakan baju event, hari Rabu menggunakan celana panjang dan atasan, hari Kamis menggunakan celana pendek dan atasan dan kostum tersebut diwajibkan oleh pemilik karaoke untuk menjaga keserasian dan kekompakan dalam bekerja;

- Bahwa yang mengatur sistem kerja seperti yang Saksi jelaskan pada point diatas adalah pemilik karaoke Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa selama bekerja di Karaoke New Paradise Ladies pernah mendengar ada Ladies yang pernah melarikan diri yaitu saudari Tria, Bunga dan yang terakhir kali yaitu Saksi, Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, dan Evanescence Tuwo alias Vanesa;
- Bahwa selama bekerja tidak ada Ladies yang dipukul;
- Bahwa selama Saksi bekerja di Karaoke New Paradise Saksi merasa tereksplorasi;
- Bahwa selama Saksi kerja di Karaoke New Paradise Saksi merasa ditekan maupun tereksplorasi dikarenakan kami merasa tidak bebas dan terkekang yaitu setiap saat kami tidak diijinkan menggunakan handphone, tidak diijinkan berjalan diluar, tidak diperbolehkan membeli makanan dari luar dan jika ketahuan akan diberikan sanksi cas / denda Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian kami juga dimasukkan didalam vila kemudian dikunci dari luar, kami keluar dari dalam vila setiap jam makan siang dan pada saat kami akan bekerja itu pun diawasi secara ketat oleh karyawan Karaoke New Paradise. Lebih parahnya hutang-hutang para korban kepada pemilik karaoke semakin lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin bertambah banyak. Kemudian para Ladies disuruh bekerja membersihkan toilet, mencuci piring dan pekerjaan-pekerjaan yang lain;

- Bahwa Saksi sekarang ini bisa menunjukkan gambar / foto dari saudari Meti Jacob kepada pemeriksa;
- Bahwa benar gambar diatas merupakan gambar / foto dari saudari Meti Jacob;
- Bahwa Saksi meminta ganti rugi / restitusi berupa uang yaitu untuk ganti rugi biaya transportasi pesawat Dobo-Manado dan kebutuhan makan Saksi selama di Kota Dobo untuk 14 (empat belas) hari dengan total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi mengenai:

- Pemilik Karaoke New Paradise adalah Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win saja bukan dengan Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong;
- Karaoke New Paradise adalah klub dan karaoke bukan tempat prostitusi;
- Bekerja di Karaoke New Paradise dikekang dan handphone disita. Yang benar tidak dikekang dan handphone hanya disita pada saat jam kerja saja. Kalau ke Warung mereka bisa pergi sendiri tidak diantar oleh Terdakwa;
- Bawa makanan dari luar kena cas / denda, yang benar tidak kena cas / denda;
- Makanan diberikan satu kali yang benar diberikan 1 (sat) kali namun untuk 2 (dua) kali makan;
- Jika kontrak sudah habis baru bisa pulang namun dengan syarat mencari Ladies Club lain yang benar tidak perlu mencari Ladies Club lain;

3. Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa yang **dibacakan** di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang terhadap diri Saksi, Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai Ladies Club di Karaoke New Paradise sejak Tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 26 Juli 2023;
- Bahwa syarat-syarat untuk menjadi Ladies Club pada Karaoke New Paradise yaitu berjenis kelamin perempuan, muda, berparas cantik, KTP, KK, Surat Persetujuan dari pihak keluarga dan wajib membuat Surat

Halaman 45 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Kerja antara Ladies Pengelola Karaoke yang berlaku selama 6 (enam) Bulan;

- Bahwa Saksi tidak didaftarkan di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kemudian pengelola Karaoke New Paradise tidak melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pemilik Karaoke New Paradise adalah Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan juga Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;
- Bahwa Karaoke New Paradise sebagai tempat hiburan malam, karaoke, rumah minum alkohol dan tempat prostitusi;
- Bahwa yang bekerja sebagai Ladies di Karaoke New Paradise sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang tetapi Saksi hanya mengenal nama panggilannya saja dan ada 7 (tujuh) orang karyawan yang membantu pemilik karaoke dalam usahanya tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Nama-Nama Ladies

1. Intan	12. Nasya	23. Sisil	34. Bintang
2. Shela	13. Gebi	24. Viona	35. Carla
3. Siska	14. Nabila	25. Erlin	36. Vanesa (Saksi)
4. Cika	15. Lina	26. Serli	37. Meta
5. Putri	16. Aulia	27. Dewi	38. Adel
6. Vela	17. Sindi	28. Gledis	39. Citra
7. Enji	18. Febi	29. Aura	40. Claudia
8. Diva	19. Aurel	30. Reza	41. Geisa
9. Mici	20. Anggi	31. Dea	42. Tiwi
10. Amel	21. Karin	32. Manda	43. Agnes
11. Susan	22. Eza	33. Reva	

Nama-Nama Karyawan

- 1. Terdakwa : yang bertugas sebagai Mami (Pengawas Ladies);
- 2. Revi : yang bertugas sebagai Karyawan;
- 3. Maxi : yang bertugas sebagai Operator;
- 4. Luki : yang bertugas sebagai Pelayan;
- 5. Viktor : yang bertugas sebagai Pelayan;
- 6. Arki : yang bertugas sebagai Tender/Kasir;
- 7. Etok : yang bertugas sebagai Operator;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembon alias Gledis karena mereka merupakan teman Saksi dari Kota Manado dan bersama-sama bekerja di Karaoke New Paradise;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Karaoke New Paradise sejak Tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 26 Juli 2024, sedangkan Saksi Regina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis sejak Tanggal 8 Februari 2023 sampai Tanggal 26 Juli 2023;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis berhenti bekerja di Karaoke New Paradise pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WIT dengan cara melarikan diri / melompat melalui tembok belakang Karaoke New Paradise dikarenakan kami tidak betah bekerja di Karaoke New Paradise dan pekerjaan yang diberikan kepada kami tidak sesuai dengan perjanjian dari Manado yang ditawarkan oleh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece (Calo);
 - Bahwa yang merekrut / mengajak Saksi, Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis untuk bekerja di Karaoke New Paradise sebagai Ladies Club adalah Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece;
 - Bahwa awalnya pada Bulan Februari 2023 Saksi berada di Manado dan sudah tidak bekerja, kemudian dihubungi via WA oleh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece dengan Nomor handphone 08146735949 dan bujuk-bujuk agar Saksi bekerja di Karaoke di Dobo dengan gaji besar dan sekali menemani tamu berhubungan badan bisa mendapatkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi waktu itu Saksi tidak menanggapi kemudian Saksi sering dihubungi oleh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece agar bekerja di Dobo dan bisa mengambil kas bon dengan jumlah yang tinggi, kemudian pada Bulan April 2023 Saksi membutuhkan uang dan meminjam uang kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi dengan gantinya Saksi harus berangkat ke Dobo untuk bekerja pada tempat karaoke dikarenakan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece sudah terlanjur bilang kepada pemilik Karaoke New Paradise, tetapi waktu itu Saksi berencana untuk mengganti uang tersebut tetapi karena sudah terlanjur bilang dan harus berangkat ke Dobo, Saksi sempat diancam kalau Saksi tidak berangkat ke Dobo nanti Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece dengan saudaranya yang preman akan mencari Saksi di kost karena Saksi takut kemudian Saksi bersedia untuk bekerja sebagai Ladies Club di Karaoke New Paradise;
 - Bahwa setelah Saksi setuju bekerja di Karaoke New Paradise Saksi tetap di kamar kost Saksi hingga Saksi diberangkatkan ke Dobo;

Halaman 47 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang berada di kost kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece via Whatsapp melalui Nomor 081346735949 dan Saksi disuruh untuk pergi ke Pelabuhan Bitung pada Tanggal 18 Juni 2023 Saksi disuruh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece untuk berangkat ke Dobo menggunakan kapal dan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menunggu Saksi di Pelabuhan Bitung, waktu itu Saksi dari rumah diantarkan oleh pacar Saksi menggunakan mobilnya sampai di Pelabuhan Bitung, sesampainya di Pelabuhan Saksi bertemu dengan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece dan sekitar pukul 00.30 WIT kami berangkat bersama-sama menuju Pelabuhan Dobo dengan menggunakan kapal KM. Tatamailau dan kami sampai di Pelabuhan Dobo Tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIT;
- Bahwa kemudian Saksi dijemput oleh Saksi Arkianus Mangar alias Arki bersama dengan karyawan Karaoke New Paradise yang lain menggunakan mobil pick up warna Putih dan Saksi langsung dibawa ke Karaoke New Paradise sedangkan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece dari Pelabuhan langsung menuju ke tempat adiknya. Selanjutnya pada malam harinya Saksi langsung bekerja;
- Bahwa di Karaoke New Paradise para Ladies dikumpulkan / ditampung di Mess dan ada yang berada di vila. Sedangkan Saksi sendiri ditampung di Mess. Para Ladies yang tinggal di Mess tidurnya secara bersama-sama tetapi menggunakan tempat tidur masing-masing berupa tempat tidur bertingkat (tempat tidur atas dan bawah). Sedangkan Ladies yang tinggal di vila dihuni oleh 4 (empat) orang Ladies saja dan diberikan tempat tidur masing-masing berupa tempat tidur bertingkat (tempat tidur atas dan bawah). Saksi, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, saudari Reva dan Dewi Kalalo ditempatkan di vila Nomor 107;
- Bahwa selama para Ladies bekerja di Karaoke New Paradise, para Ladies tidak bebas dan terkekang yaitu setiap saat kami tidak diijinkan menggunakan handphone, tidak diijinkan berjalan diluar dari area Karaoke New Paradise, tidak diperbolehkan membeli makanan dari luar. Kemudian para Ladies juga dimasukkan didalam vila / mess kemudian dikunci dari luar. Para Ladies keluar dari dalam vila / mess setiap jam makan siang dan pada saat akan bekerja itu pun diawasi secara ketat oleh MAMI dan karyawan Karaoke New Paradise;
- Bahwa setiap ladies tidak bisa keluar secara leluasa dari area Karaoke New Paradise dan jika mau keluar harus bergantian dan dikawal oleh

Halaman 48 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mami / karyawan supaya Ladies tidak melarikan diri. Contohnya pada saat ini Saksi diperiksa di Kantor Kepolisian kami para Ladies tetap diantarkan dan dijaga oleh karyawan;

- Bahwa para Ladies disuruh bekerja membersihkan toilet, mencuci piring dan pekerjaan-pekerjaan yang lain;
- Bahwa yang bertugas mengunci para Ladies didalam vila/mess dan yang bertugas mengambil handphone para Ladies yaitu Terdakwa bergantian dengan para karyawan yang lain, kemudian Ladies diperbolehkan untuk bebas/keluar dari dalam vila/mess pada saat jam makan siang yaitu dari jam 14.00 WIT sampai jam 17.00 WIT dan kami tetap dalam pengawasan dari mami dan para karyawan. Kemudian jika waktu tepat jam 17.00 WIT kami dikunci kembali didalam vila/mess nanti sekitar jam 19.30 WIT barulah kami dikeluarkan dari vila dan berjalan secara bersama-sama menuju tempat bekerja (karaoke) dengan diawasi oleh para karyawan. Ada yang mengawasi dari depan, dari belakang dan ada yang berjaga di pintu gerbang dengan tujuan agar kami tidak lari. Sedangkan kami dibebaskan memegang handphone sejak jam makan siang yaitu dari jam 14.00 WIT sampai dengan pukul 19.30 WIT yaitu handphone dikumpulkan di Terdakwa/karyawan yang lain sebelum kami mulai bekerja. Nanti setelah adanya Laporan dari Ladies kepada pihak Kepolisian barulah sekarang ini handphone diberikan kepada para Ladies masing-masing tetapi pada saat waktu kerja handphone tetap dikumpulkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum diberangkatkan menuju Kota Dobo untuk bekerja di Karaoke New Paradise Saksi mengambil uang panjar / hutang kepada pemilik Karaoke New Paradise melalui Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece pada saat Saksi datang ke rumahnya Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk membeli keperluan pribadi Saksi dan membayar hutang kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebelumnya;
- Bahwa biaya perjalanan biaya naik kapal Saksi dari Bitung ke Dobo, biaya makan minum dan biaya bayar buruh dihitung hutang kepada pemilik Karaoke New Paradise;
- Bahwa pada saat Saksi baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise hutang Saksi kepada pemilik Karaoke New Paradise yaitu sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan rincian:

Halaman 49 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp350.000,00
- Antar pulang Saksi kerumah : Rp350.000,00
- Panjar Uang / Hutang : Rp10.000.000,00
- Biaya buruh : Rp500.000,00
- Biaya Tiket Kapal : Rp2.500.000,00
- Biaya Tiket Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece: Rp3.500.000,00
- Biaya pembelian pakaian berupa baju 6 buah, celana 2 buah, rok 1 buah, dress 2 buah : Saksi tidak tahu harganya;
- Biaya pembelian sepatu 1 pasang : Saksi tidak tahu harganya;
- Biaya catok rambut : Saksi tidak tahu harganya;
- Biaya membeli pakaian dalam : Saksi tidak tahu harganya;
- Biaya bed cover : Rp2.500.000,00
- Biaya beli make up : Saksi tidak tahu harganya;

Kemudian hutang Saksi sekarang tinggal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian:

- Sewa Mobil dari Manado ke Bitung : Rp350.000,00
 - Antar pulang Saksi kerumah : Rp350.000,00
 - Panjar Uang / Hutang : Rp10.000.000,00
 - Biaya buruh : Rp500.000,00
 - Biaya Tiket Kapal : Rp2.500.000,00
 - Biaya Tiket Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece: Rp3.500.000,00
 - Biaya pembelian pakaian berupa baju 6 buah, celana 2 buah, rok 1 buah, dress 2 buah : Saksi tidak tahu harganya;
 - Biaya pembelian sepatu 1 pasang : Saksi tidak tahu harganya;
 - Biaya catok rambut : Saksi tidak tahu harganya;
 - Biaya membeli pakaian dalam : Saksi tidak tahu harganya;
 - Biaya bed cover : Rp2.500.000,00
 - Biaya beli make up : Saksi tidak tahu harganya;
- Untuk sisanya Saksi tidak tahu rinciannya;
- Bahwa pemilik karaoke memiliki buku berupa:
 1. 1 (satu) buah Buku Catatan Hutang (buku kecil panjang) warna Hijau: digunakan untuk mencatat cas bon/hutang Ladies berisi rincian-rincian hutang setiap para Ladies;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Buku Catatan Gajian (buku kecil panjang) warna Biru: digunakan untuk mencatat pengambilan barang seperti pakaian dan barang-barang lain-lain;

Buku-buku tersebut disimpan oleh pemilik Karaoke New Paradise;

- Bahwa yang menyebabkan hutang-hutang para Ladies bertambah banyak yaitu pengambilan pakaian/baju dan sepatu, pengambilan peralatan make up, perawatan tubuh, hutang makan di Cafe, hutang/pinjam uang untuk kirim keluarga dan kena denda/cas jika melanggar peraturan;
- Bahwa peraturan-peraturan yang memberatkan para Ladies bisa didenda yaitu:
 - Setelah habis jam kerja tidak segera meninggalkan tempat kerja didenda Rp500.000,00;
 - Ladies tidak memberitahukan kepada karyawan jika tamu membawa minuman dari luar didenda tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Ketahuan membeli makanan dari luar didenda Rp600.000,00;
 - Bertengkar dengan sesama Ladies kena skorsing dan didenda Rp2.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000,00;
 - Setiap jam kerja wajib memakai seragam sesuai harinya;
 - Waktu jam kerja tidak boleh meninggalkan Show Room kecuali mencari makan, buang air dan merokok;
 - Setelah habis bekerja Ladies harus segera kembali ke Show Room;
 - Waktu jam kerja tidak boleh membawa handphone;
- Bahwa yang menyediakan kostum tersebut adalah pemilik karaoke Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;
- Bahwa pakaian tersebut diberikan kepada Ladies dan nanti menjadi utang Ladies / cas bon;
- Bahwa setiap Ladies tidak diwajibkan untuk mengambil pakaian/kostum tersebut jika memiliki baju sendiri, jika Ladies tidak ada pakaian harus dan diwajibkan untuk mengambil pakaian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu gaji paling banyak yang diterima Ladies, sedangkan untuk Saksi sendiri gaji per Bulan paling banyak yang bisa Saksi terima yaitu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena Saksi baru pertama kali terima gaji:

Halaman 51 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang-hutang para Ladies lama untuk dilunasi dikarenakan gaji Ladies per Bulan sedikit dikarenakan jarang di boking dan itu juga masih dipotong dengan potongan makan di Cafe (jika ada yang makan di Cafe), potongan potongan PLN sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), potongan mess (bagi ladies yang tinggal di mess) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), potongan Villa (bagi ladies yang tinggal Villa) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga setelah dipotong gaji para ladies tinggal sedikit dan tidak bisa untuk membayar hutang;
- Bahwa para ladies hanya diberikan makan 1 (satu) kali dalam sehari, sehingga para ladies harus membeli makan sendiri untuk makan pagi dan malam, dan terkadang ladies berhutang makan di cafe;
- Bahwa Ladies bisa mendapatkan penghasilan yang besar dengan cara BL (Boking Luar) bermalam diluar dan kemudian bisa membayar hutang-hutangnya bisa dibayar dengan cepat;
- Bahwa Ladies tidak bisa berhenti bekerja jika Ladies masih memiliki hutang kepada pemilik Karaoke New Paradise dan Ladies tidak bisa berhenti bekerja jika belum habis masa kontrak selama 6 (enam) Bulan dan jika ada Ladies yang mau pulang / berhenti bekerja harus mencari pengganti Ladies yang baru kalau tidak maka akan dipersulit dan bahkan tidak bisa berhenti bekerja;
- Bahwa Saksi merasa tidak pernah diancam, dianiaya / penggunaan kekerasan, diculik, disekap, ditipu dan Saksi mau bekerja di Karaoke New Paradise karena keinginan Saksi sendiri;
- Bahwa pekerjaan Ladies di Karaoke New Paradise yang utama adalah melayani tamu minum selain itu piket membersihkan Show Room, buang sampah dan membersihkan toilet;
- Bahwa para Ladies bisa menerima tamu untuk diajak keluar / tidur bersama istilahnya cekeran dan BL (Boking / Bermalam Luar) jika Ladies bersedia;
- Bahwa tempat khusus ada yang digunakan untuk cekeran (berhubungan badan layaknya suami isteri) dan bermalam dengan tamu yaitu terdapat vila Nomor 102, 103, 104 dan 105 yang terdapat di bagian belakang Karaoke New Paradise yang merupakan milik Pemilik Karaoke New Paradise;

Halaman 52 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh Ladies saat melayani tamu cekeran dan BL (Boking / Bermalam Luar) untuk tidur dan bersetubuh selayaknya suami istri;
- Bahwa untuk Saksi sendiri selama Saksi bekerja di Karaoke New Paradise Saksi belum pernah BL (Boking / Bermalam Luar) dengan tamu;
- Bahwa untuk cekeran / bermalam diluar dikasih batas waktu dari pukul 02.00 WIT (selesai jam kerja) sampai dengan pukul 07.00 WIT, yaitu selama 5 (lima) jam dan untuk tarifnya tergantung masing-masing Ladies, untuk Saksi sendiri memasang tarif Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi pernah memasang tarif tertinggi dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk tander (pemilik Karaoke) dan juga sudah dihitung mendapat kunci vila untuk dilakukan berhubungan badan didalam vila tersebut dan apabila tamu tidak mau di vila nantinya tamu mencari tempat penginapan sendiri dan membayarnya sendiri. Syarat untuk keluar bermalam diluar yaitu harus mengajak Ladies menemani tamu dan menghabiskan minimal 15 (lima belas) botol bir kemudian membayar tender sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah mendapat kunci vila yang digunakan untuk bermalam diluar / berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa untuk tarif cekeran BL dan bermalam diluar ditentukan oleh masing-masing Ladiesnya sendiri. Sementara untuk tarif pembayaran tender sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditentukan oleh pemilik karaoke dan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut yaitu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bayar vila dan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang kas yang digunakan untuk liburan Ladies;
- Bahwa untuk bekerja di Karaoke New Paradise Ladies tidak diperbolehkan untuk hamil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh pihak pengelola karaoke untuk mengantisipasi setiap Ladies tidak hamil;
- Bahwa sistem kerja Ladies di Karaoke New Paradise adalah:
Jam Kerja : Dari hari Senin sampai dengan hari Kamis
sejak pukul 20.00 WIT s/d pukul 02.00 WIT (dini hari);
Dari hari Jum'at dan hari Sabtu sejak pukul
02.00 WIT s/d pukul 03.00 WIT (dini hari);

Halaman 53 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jam Istirahat : Sejak pukul 02.00 WIT s/d pukul 20.00 WIT
(kurang lebih 18 (delapan belas) jam;
Jika ada tamu yang datang pada saat jam
istirahat, maka tetap dilayani;
- Pekerjaan : Melayani tamu minum dan melayani tamu BL
(Bermalam di Luar) dan melayani tamu
cekeran;
Melayani tamu minum maksudnya duduk
disamping tamu dan menuangkan minuman di
gelas;
- Gaji / Upah : Untuk gaji / upah Ladies tergantung
banyaknya minuman yang habis saat melayani
tamu minum ditambah dengancas bokingan
duduk sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah) untuk Ladies Silver / istilah dalam
karaoke dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu
rupiah) untuk Ladies Gold / istilah dalam
karaoke, dengan mendapat premi dari per
botol bir sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah), bir Anker Rp20.000,00 (dua puluh ribu
rupiah), minuman jenis Wine Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah) dan minuman impor
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
kemudian di total semua dan dibayarkan per
Bulan sekali yaitu pada Tanggal 2 atau 3
secara tunai dan diberikan bukti pembayaran
berupa kwitansi yang diserahkan langsung
oleh pemilik karaoke yaitu Saudara Aloysius
Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng
Winda Lie alias Ibu Win;
- Jadwal Pakaian : Untuk pakaiaan kerja di Karaoke New
Paradise memiliki 6 (enam) kostum yang
digunakan setiap harinya ditentukan oleh
pemilik karaoke yaitu hari Senin menggunakan
rok dan atasan, hari Selasa menggunakan
baju event, hari Rabu menggunakan celana
panjang dan atasan, hari Kamis menggunakan
celana pendek dan atasan dan kostum

Halaman 54 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diwajibkan oleh pemilik karaoke untuk menjaga keserasian dan kekompakan dalam bekerja;

- Bahwa yang mengatur sistem kerja seperti yang Saksi jelaskan pada point diatas adalah pemilik karaoke Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa selama bekerja di Karaoke New Paradise Ladies pernah mendengar ada Ladies yang pernah melarikan diri yaitu saudari Tria, Bunga dan yang terakhir kali yaitu Saksi, Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis;
- Bahwa selama bekerja tidak ada Ladies yang dipukul;
- Bahwa selama Saksi bekerja di Karaoke New Paradise Saksi merasa tereksplorasi;
- Bahwa selama Saksi kerja di Karaoke New Paradise Saksi merasa ditekan maupun tereksplorasi dikarenakan kami merasa tidak bebas dan terkekang yaitu setiap saat kami tidak diijinkan menggunakan handphone, tidak diijinkan berjalan diluar, tidak diperbolehkan membeli makanan dari luar dan jika ketahuan akan diberikan sanksi cas / denda Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian kami juga dimasukkan didalam vila kemudian dikunci dari luar, kami keluar dari dalam vila setiap jam makan siang dan pada saat kami akan bekerja itu pun diawasi secara ketat oleh karyawan Karaoke New Paradise. Lebih parahnya hutang-hutang para korban kepada pemilik karaoke semakin lama semakin bertambah banyak. Kemudian para Ladies disuruh bekerja membersihkan toilet, mencuci piring dan pekerjaan-pekerjaan yang lain;
- Bahwa Saksi sekarang ini bisa menunjukkan gambar / foto dari saudari Meti Jacob kepada pemeriksa;
- Bahwa benar gambar diatas merupakan gambar / foto dari saudari Meti Jacob;
- Bahwa Saksi meminta ganti rugi / restitusi berupa uang yaitu untuk ganti rugi biaya transportasi pesawat Dobo-Manado dan kebutuhan makan Saksi selama di Kota Dobo untuk 14 (empat belas) hari dengan total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi mengenai:

Halaman 55 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik Karaoke New Paradise adalah Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win saja bukan dengan Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong;
- Karaoke New Paradise adalah klub dan karaoke bukan tempat prostitusi;
- Bekerja di Karaoke New Paradise dikekang dan handphone disita. Yang benar tidak dikekang dan handphone hanya disita pada saat jam kerja saja. Kalau ke Warung mereka bisa pergi sendiri tidak diantar oleh Terdakwa;
- Bawa makanan dari luar kena cas / denda, yang benar tidak kena cas / denda;
- Makanan diberikan satu kali yang benar diberikan 1 (sat) kali namun untuk 2 (dua) kali makan;
- Jika kontrak sudah habis baru bisa pulang namun dengan syarat mencari Ladies Club lain yang benar tidak perlu mencari Ladies Club lain;

4. Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian ada yang tidak benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah tindak pidana perdagangan orang terhadap Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa;
- Bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa bekerja sebagai ladies atau pramuria yang bekerja di Karaoke New Paradise milik Saksi;
- Bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis yang lebih dulu bekerja di Karaoke New Paradise, setelah beberapa Bulan kemudian barulah Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa datang dan bekerja di Karaoke New Paradise;
- Bahwa sehingga Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis bekerja di karaoke milik Saksi yaitu awalnya sekitar Bulan November 2022, Saksi sedang berbelanja di pasar Besi Tua, kemudian Saudari Olin alias Aci bertanya kepada Saksi "Ci punya karaoke? Ada keponakan saya mau kerja", lalu Saksi bertanya "kerja apa?", Saudari Olin alias Aci "kerja di karaoke", lalu Saksi berkata "tapi saya g mau yang masih dibawah umur sama yang bermasalah", lalu

Halaman 56 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudari Olin alias Aci menjawab “tidak Ci, ini keponakan saya umurnya sembilan belas Tahun, dia tidak mungkin buat sesuatu”, kemudian Saudari Olin alias Aci mengajak Saksi ke toko miliknya untuk menunjukkan foto-foto perempuan kepada Saksi, setelah itu Saksi berkata “ya boleh, tapi dengan syarat jangan anak dibawah umur terus tau pekerjaan seperti apa”, lalu Saudari Olin alias Aci menjawab “dia sudah pernah pengalaman kerja jadi LC di karaoke, yang penting jaga nama saya jangan sampai suami saya tau”, setelah itu Saksi dan Saudari Olin alias Aci saling bertukar nomer handphone, selanjutnya sekitar Bulan Desember 2022, Saudari Olin alias Aci menghubungi Saksi dan bertanya “gimana ci? Jadi ga? Ini keponakan saya sama temennya sudah tanyain”, lalu Saksi menjawab “emang keponakannya dimana?”, lalu Saudari Olin alias Aci berkata “sekarang lagi kerja di karaoke di Kaimana, nanti habis natalan baru kerja dengan Cici”, dan Saksi menjawab “gapapa nanti diinfo saja, yang penting kesepakatannya jangan melanggar dari aturan saya”, selanjutnya sekitar akhir Bulan Januari 2023 pada saat Saksi sedang berada di Jakarta, Saudari Olin alias Aci menghubungi Saksi dan bertanya “Ci bisa ga mereka kasbon dulu”, Saksi menjawab “berapa”, dan Saudari Olin alias Aci menjawab “kasih saya dua puluh juta dulu, nanti saya bikin rinciannya”, kemudian Saksi bertanya “untuk apa?”, Saudari Olin alias Aci menjawab “untuk akomodasi perjalanan dan kasbonnya, soalnya kalo enggak kasbon mereka ga mau”, lalu Saksi berkata “ya sudah nanti kamu yang atur semua, yang penting anaknya datang dan kasih perinciannya”, lalu Saudari Olin alias Aci berkata “Ci nanti klo ada yang telepon itu kaka saya ya”, Saksi bertanya “siapa namanya?”, dan Saudari Olin alias Aci menjawab “biasa dipanggil Meiti”, setelah itu Saudari Olin alias Aci memberikan Nomor rekening kepada Saksi, kemudian Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening milik Saudari Olin alias Aci, selanjutnya beberapa hari kemudian ada panggilan telepon masuk namun Saksi tidak mengangkatnya, lalu Saudari Olin alias Aci kembali menghubungi Saksi dan berkata “Ci tadi kaka saya nelpn”, lalu Saksi berkata “oh iya, saya tadi ada sibuk”, selanjutnya sekitar seminggu kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menelepon Saksi dan berkata “Ci ini kakanya Olin, saya ada bawa dua cewe, anaknya cantik g usah khawatir Ci”, Saksi menjawab “oh iya sip”, tak lama kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece mengirimkan foto Saksi Regina

Halaman 57 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis sambil mengirim chat kepada Saksi “ini mereka lagi ada di pelabuhan Ambon bersama suami saya”, selanjutnya pada Tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIT, ketika Saksi sedang berada di Surabaya kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi Arkianus Mangar alias Arki dan berkata “Meti ada telpon saya suruh jemput cewe”, lalu Saksi bertanya “cewe yang mana?”, lalu Saksi Arkianus Mangar alias Arki menjawab “ga tau, cuman suruh jemput dua cewe nanti ketemu saja di kapal”, dan Saksi berkata “yang sudah jemput”, setelah itu Saksi Arkianus Mangar alias Arki pergi menjemput Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis di pelabuhan Dobo untuk dibawa ke Karaoke New Paradise;

- Bahwa untuk mendatangkan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, Saksi mengirimkan uang kepada Saudari Olin alias Aci sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama Aloysius Lily ke rekening milik Saudari Olin alias Aci;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) polisi yang menerangkan Saksi memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece untuk mendatangkan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis adalah tidak benar, karena untuk mendatangkan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, Saksi memberikan uang kepada Saudari Olin alias Aci dan bukan kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece;
- Bahwa awalnya Saksi berkomunikasi dengan Saudari Olin alias Aci ketika mendatangkan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, kemudian selanjutnya Saksi berkomunikasi langsung dengan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece untuk mendatangkan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa, dan Saudari Karin;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Saudari Meiti Jacob pada saat Saudari Meiti Jacob mendatangkan Saudari Karin;
- Bahwa sehingga Saudari Karin datang bekerja ke karaoke milik Saksi yaitu sekitar Bulan April 2023, awalnya Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menghubungi Saksi dan berkata “ini ada lagi bu, gimana?”, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjawab “ya kalo sesuai dengan kita punya persyaratan ya gpp, cuman jangan sampai ada paksaan”, kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece meminta ongkos kapal ke Manado untuk menjemput orang tersebut, setelah itu Saksi memberikan uang ongkos kapal untuk Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece pergi ke Manado sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya ketika Saksi sedang berada di Jakarta, kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menghubungi Saksi dan memberitahukan bila Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece sudah di Manado dan minta kepada Saksi untuk dikirimkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya akomodasi untuk mendatangkan 5 (lima) orang ladies atau pramuria dari Manado ke Dobo, saat itu Saksi sempat bertanya kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece mengenai jumlah nominal yang diminta, namun Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece meyakinkan kepada Saksi dan berjanji akan membuat rincian pengeluarannya, setelah itu Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening milik Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece, namun yang didatangkan oleh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece ke Dobo bukan 5 (lima) orang, melainkan hanya 1 (satu) orang yaitu Saudari Karin;

- Bahwa untuk mendatangkan Saudari Karin, Saksi mengirimkan uang kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama Aloysius Lily ke rekening milik Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece;
- Bahwa sehingga Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa datang bekerja ke karaoke milik Saksi yaitu sekitar Bulan Mei 2023, awalnya Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece kembali menawarkan orang untuk bekerja kepada Saksi, setelah itu Saksi memberikan uang tunai kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya akomodasi ke Manado, sesampainya di Manado kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menghubungi Saksi dan memberitahukan telah bertemu dengan orang yang mau bekerja di Karaoke New Paradise, setelah itu Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece melakukan panggilan video dengan Saksi, saat itu Saksi melihat Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece sedang berada di restoran KFC bersama dengan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa, Ibu dari Saksi

Halaman 59 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Evanesence Tuwo alias Vanesa, dan seorang perempuan, kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece berkata kepada Saksi "Ci anaknya lebih cantik dari Karin, Aci kasih lebih ya supaya kalo ada apa-apa gampang, soalnya Aci kalau ditelpon tidak pernah diangkat", lalu Saksi bertanya "jadi berapa?", dan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menjawab "kirim saya lagi dua puluh", setelah itu Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening milik Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece, selanjutnya sekitar Bulan Juni 2023 Saksi sempat bertanya kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece mengapa Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa belum tiba di Dobo, lalu Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menjelaskan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa masih menunggu Ibunya melahirkan, selanjutnya setelah beberapa minggu kemudian Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa tiba di Dobo, Saksi kaget melihat rincian pengeluaran yang diberikan oleh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece apa alasan sehingga memberikan hutang kepada Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menjelaskan alasan memberikan hutang kepada Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Ibu dari Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa hendak melahirkan sehingga membutuhkan biaya, selain itu Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece juga menjelaskan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa masih satu keluarga dengan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece;

- Bahwa untuk mendatangkan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa, Saksi mengirimkan uang kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama Aloysius Lily ke rekening milik Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece tentang pekerjaan, aturan pekerjaan dan fasilitas yang didapat bagi ladies atau pramuria yang mau bekerja kepada Saksi;
- Bahwa untuk biaya akomodasi ke Dobo merupakan tanggungan ladies atau pramuria itu sendiri, namun apabila ladies atau pramuria tersebut dapat memenuhi target sesuai dengan kontrak kerja, maka biaya akomodasi tersebut dapat diuangkan dan dikembalikan;

Halaman 60 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece ada memberikan catatan rincian biaya akomodasi untuk mendatangkan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa, dan Saudari Karin ke Dobo;
- Bahwa berdasarkan penghitungan Saksi, untuk uang akomodasi Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis masih tersisa sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang akomodasi Saudari Karin masih tersisa sekitar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dan uang akomodasi Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa tidak ada sisa, namun untuk sisa uang akomodasi tersebut belum dikembalikan oleh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece kepada Saksi, sehingga Saksi memasukkan sisa uang akomodasi yang belum dikembalikan tersebut sebagai hutang Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece pernah bertanya kepada Saksi terkait imbalan yang diterima setiap mendatangkan ladies atau pramuria untuk Saksi karena sebelumnya Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece biasa mendatangkan ladies atau pramuria ke tempat karaoke dan diberikan imbalan, setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi membuat kesepakatan dengan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece yaitu apabila Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece dapat mendatangkan beberapa ladies atau pramuria ke Karaoke New Paradise nantinya Saksi akan memberikan bantuan kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece, namun hingga saat ini Saksi masih belum memberikan imbalan atau bantuan apapun kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece;
- Bahwa Karaoke New Paradise merupakan tempat karaoke dan tempat hiburan malam, sambil ditemani oleh ladies atau pramuria;
- Bahwa pekerjaan ladies atau pramuria di Karaoke New Paradise adalah duduk menemani tamu, menuangkan minuman untuk tamu, dan menemani tamu untuk berdansa;
- Bahwa mekanisme pemberian gaji untuk ladies atau pramuria dilakukan dengan cara, setiap hari Saksi membuat slip harian berisikan nama ladies atau pramuria yang dibooking beserta dengan pendapatan yang diterima (premi botol) berdasarkan catatan yang diterima dari Saksi Arkianus Mangar alias Arki, kemudian Saksi memberikan slip harian tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan slip harian

Halaman 61 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada ladies atau pramuria yang bersangkutan sebagai tanda terima, selanjutnya setiap awal Bulan Saksi akan membayarkan gaji kepada ladies atau pramuria secara tunai dengan tanda terima berupa slip gaji Bulanan yang berisikan pendapatan dan pengeluaran para ladies atau pramuria;

- Bahwa ladies atau pramuria memperoleh gaji dari bookingan duduk dan premi minuman;
- Bahwa untuk premi minuman tergantung dari jenis minuman yang dipesan oleh tamu, untuk minuman alkohol bir bintang, para ladies atau pramuria mendapat premi perbotol sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk minuman alkohol bir Anker mendapat premi perbotol sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), minuman alkohol jenis wine mendapat premi perbotol sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk minuman alkohol jenis impor mendapat premi perbotol sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian para ladies atau pramuria juga mendapat premi dari setiap rokok yang dipesan tamu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perbungkus, selain dari premi minuman dan rokok, para ladies atau pramuria juga mendapat uang dari booking duduk melayani tamu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ladies atau pramuria kategori silver, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ladies atau pramuria kategori gold, dan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk ladies atau pramuria kategori platinum, namun untuk uang booking duduk tersebut dibagi dua dengan pemilik Karaoke New Paradise;
- Bahwa Saksi ada membuat aturan yang diterapkan bagi ladies atau pramuria yang bekerja di Karaoke New Paradise antara lain:
 - Jam kerja: hari Senin sampai dengan hari Kamis, dimulai sejak pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 02.00 WIT, dan untuk hari Jumat dan hari Sabtu, dimulai sejak pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 03.00 WIT, sedangkan untuk hari Minggu libur;
 - Waktu jam kerja tidak boleh meninggalkan showroom kecuali untuk makan, buang air dan merokok;
 - Saat ladies atau pramuria pulang ke mess wajib diantar oleh mami (Terdakwa) maupun karyawan;
 - Jam makan siang antara pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT;

Halaman 62 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jam makan malam antara pukul 17.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT;
- Jam istirahat mulai dari pukul 02.00 WIT atau jam 03.00 WIT sampai dengan pukul 20.00 WIT;
- Jadwal pakaian: untuk pakaian kerja di Karaoke New Paradise memiliki 6 (enam) kostum yang jadwalnya ditentukan oleh pemilik Karaoke New Paradise, untuk hari Senin menggunakan gaun pendek, untuk hari Selasa menggunakan baju event, untuk hari Rabu menggunakan celana panjang dan atasan baju pendek, untuk hari Kamis menggunakan gaun panjang, untuk hari Jumat menggunakan celana pendek dan atasan baju pendek, dan untuk hari Sabtu menggunakan gaun pendek;
- Bahwa ladies atau pramuria tinggal di mess atau Villa yang letaknya berada di belakang area Karaoke New Paradise;
- Bahwa Saksi tinggal di lingkungan area Karaoke New Paradise;
- Bahwa yang bertugas mengawasi ladies atau pramuria adalah Terdakwa dibantu oleh karyawan Karaoke New Paradise;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Villa yang letaknya berada di depan mess;
- Bahwa sebelum melalui Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece, Saksi biasa mendatangkan ladies atau pramuria melalui agen di Jakarta atau melalui postingan lowongan pekerjaan di facebook atau dengan cara menebus ladies atau pramuria dari tempat karaoke yang lain;
- Bahwa yang Saksi maksud Saudari Aci di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) polisi adalah Saudari Olin alias Aci;
- Bahwa berdasarkan catatan yang diberikan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece, rincian biaya akomodasi Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dari Manado ke Dobo terdiri dari biaya tiket kapal dari Manado ke Dobo, biaya sewa kamar di kapal, biaya sewa penginapan, biaya makan minum, ongkos buruh, dan hutang Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memberikan imbalan kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece ataupun Saudari Olin alias Aci ketika mendatangkan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis;

Halaman 63 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan catatan yang diberikan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece, untuk rincian biaya akomodasi Saudari Karin terdiri dari biaya tiket kapal dari Manado ke Dobo untuk 5 (lima) orang, biaya sewa kamar di kapal, biaya sewa penginapan, biaya makan minum, ongkos buruh, dan hutang Saudari Karin sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan catatan yang diberikan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece, untuk rincian biaya akomodasi Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa terdiri dari biaya tiket kapal dari Manado ke Dobo, biaya sewa kamar di kapal, biaya sewa penginapan, biaya makan minum, ongkos buruh, dan hutang Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk mendatangkan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa dan Saudari Karin adalah uang hasil pendapatan Karaoke New Paradise milik Saksi yang dimasukkan ke dalam rekening atas nama Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong;
- Bahwa uang hasil pendapatan Karaoke New Paradise dimasukkan ke rekening atas nama Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong, agar Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong mengetahui dan ikut mengontrol setiap pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan Saksi;
- Bahwa Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong tidak ikut mengelola Karaoke New Paradise;
- Bahwa Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong pernah menggunakan uang hasil pendapatan Karaoke New Paradise untuk keperluan usaha yang lain;
- Bahwa jumlah orang yang sudah didatangkan oleh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece untuk bekerja kepada Saksi berjumlah 8 (delapan) orang yaitu Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa, Saudari Karin, Saudari Nadin, Saudari Bella, Saudari Mulan, dan 1 (satu) orang pembantu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece merekrut ladies atau pramuria, karena yang Saksi tahu Saksi hanya menerima tawaran Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece yang

Halaman 64 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendatangkan ladies atau pramuria untuk bekerja di Karaoke New Paradise;
- Bahwa untuk mendatangkan ladies atau pramuria ke Karaoke New Paradise, Saksi sudah 3 (tiga) kali mengirimkan uang kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece dengan cara transfer melalui rekening Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong yaitu yang pertama Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk mendatangkan Saudari Karin, yang kedua Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mendatangkan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa, dan yang ketiga Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk mendatangkan Saudari Nadin, Saudari Bella, Saudari Mulan, dan 1 (satu) orang pembantu;
 - Bahwa tujuan Saksi mengirimkan uang kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece adalah sebagai uang kasbon (hutang) dan biaya akomodasi untuk mendatangkan ladies atau pramuria dari Manado, kemudian biaya akomodasi dan uang kasbon tersebut menjadi hutang untuk ladies atau pramuria yang bersangkutan;
 - Bahwa yang menjemput Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis adalah Saksi Arkianus Mangar alias Arki atas perintah Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece, karena Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece memiliki Nomor handphone Saksi Arkianus Mangar alias Arki;
 - Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan (BAP) polisi yang menerangkan Saksi memberikan perintah kepada Saksi Arkianus Mangar alias Arki untuk menjemput Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis tidak benar karena yang memberikan perintah adalah Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece;
 - Bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis mulai bekerja di Karaoke New Paradise sehari setelah tiba di Dobo dengan dibuatkan kontrak kerja;
 - Bahwa ada kontrak kerja yang dibuat Saksi untuk para ladies atau pramuria yang bekerja di Karaoke New Paradise dengan masa kerja selama 6 (enam) Bulan, dan apabila masa kerja habis namun masih ingin bekerja, maka kontrak kerja dapat diperpanjang lagi dengan masa kerja yang tidak ditentukan;

Halaman 65 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Jepitan (Lima Lembar) Surat Perjanjian Kerja Nama Regina N. Kalalo, 1 (satu) Jepitan (Lima Lembar) Surat Perjanjian Kerja Nama Belinda G. Lembong karena Saksi yang membuat surat perjanjian kerja tersebut dibantu teman Saksi yang berprofesi sebagai jaksa dan pengacara;
- Bahwa untuk ladies atau pramuria yang masih punya hutang kepada Saksi namun masa kontrak kerjanya habis, maka kontrak kerjanya harus diperpanjang hingga hutangnya lunas;
- Bahwa untuk lama waktu yang dibutuhkan ladies atau pramuria membayar hutang kepada Saksi tidak ditentukan karena tergantung dari ladies atau pramuria itu sendiri;
- Bahwa jumlah bookingan yang didapat setiap ladies atau pramuria berbeda-beda, tergantung dari tamu yang memilih;
- Bahwa di Karaoke New Paradise terdapat sebuah ruangan khusus yang disebut showroom yang dijadikan sebagai tempat para ladies atau pramuria menunggu untuk dipilih oleh tamu yang dipisahkan oleh sekat kaca transparan;
- Bahwa tempat usaha Saksi terletak dalam satu area, untuk Karaoke New Paradise berada di sebelah kanan dan Cafe Thalia berada di sebelah kiri, lalu ditengah-tengah antara Karaoke New Paradise dan Cafe Thalia terdapat rumah milik Saksi, kemudian untuk di area Karaoke New Paradise terdapat 2 (dua) buah pagar, yaitu pagar besar di bagian depan Karaoke New Paradise dan pagar kecil di bagian belakang rumah Saksi, sedangkan untuk mess dan Villa berada di area berbeda yang letaknya di samping tanah kosong yang berjarak sekitar 100 (seratus meter) dari belakang rumah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai usaha Villa berjumlah 9 (sembilan) unit, yang letaknya berada di samping mess dengan jarak yang berdekatan, dan Villa tersebut disewakan untuk umum dengan harga sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa awalnya Villa hanya disewakan untuk umum, namun saat ini Villa juga disewakan untuk tempat tinggal ladies atau pramuria dengan biaya sewa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perBulan untuk setiap orangnya, dan Villa tersebut dapat menampung 2 (dua) sampai 4 (empat) orang;

Halaman 66 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Villa yang disewakan untuk umum berjumlah 4 (empat) unit, yaitu Villa Nomor 02, 03, 05, dan 06, sedangkan sisanya disewakan untuk ladies atau pramuria dan tempat tinggal DJ dan tempat tinggal mami (Terdakwa);
- Bahwa setelah selesai jam kerja, para ladies atau pramuria harus kembali ke dalam mess untuk tidur dan beristirahat, apabila ada ladies atau pramuria yang masih ingin nongkrong maka akan ditemani oleh Terdakwa, sedangkan ladies atau pramuria yang lain kembali ke mess dengan ditemani karyawan, selanjutnya setelah semua ladies atau pramuria masuk mess, selanjutnya pintu mess akan dikunci dari luar oleh karyawan atau Terdakwa, selanjutnya pintu mess akan kembali dibuka oleh Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIT, kemudian sekitar pukul 17.00 WIT ladies atau pramuria harus kembali ke mess untuk siap-siap bekerja, lalu Terdakwa mengunci pintu mess dan akan dibuka kembali pukul 19.00 WIT saat para ladies atau pramuria akan bekerja;
- Bahwa pintu mess dikunci untuk mencegah para ladies atau pramuria melarikan diri;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang memegang kunci mess yaitu Terdakwa, salah satu karyawan Karaoke New Paradise, dan salah satu ladies atau pramuria yang tinggal di dalam mess yaitu Saudari Febby dan Saudari Erlin;
- Bahwa kunci Villa dipegang masing-masing oleh ladies atau pramuria yang tinggal di Villa;
- Bahwa di area mess dan Villa terdapat pagar yang kuncinya dipegang oleh Terdakwa, namun untuk pagar tersebut tidak pernah dikunci karena ada tamu yang keluar masuk dari Villa;
- Bahwa ladies atau pramuria dapat keluar dari area mess, untuk ke tempat yang jaraknya jauh (pasar) harus ada izin dari Terdakwa, sedangkan untuk ke tempat yang jaraknya dekat tidak perlu izin, namun saat keluar pun ladies atau pramuria wajib ditemani oleh Terdakwa atau karyawan ataupun ditemani ladies atau pramuria yang sudah lama bekerja di Karaoke New Paradise;
- Bahwa alasan ladies atau pramuria wajib ditemani saat keluar karena takut ladies atau pramuria yang punya hutang melarikan diri;
- Bahwa ada 11 (sebelas) orang yang bekerja kepada Saksi antara lain:
 1. Carli (Terdakwa): yang bertugas sebagai Mami (Pengawas Ladies);
 2. Revi: yang bertugas sebagai Karyawan;

Halaman 67 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Maxi: yang bertugas sebagai Operator;
 4. Luki: yang bertugas sebagai Pelayan;
 5. Viktor: yang bertugas sebagai Tender;
 6. Yance: yang bertugas sebagai Pelayan;
 7. Arki: yang bertugas sebagai Kasir;
 8. Etok: yang bertugas sebagai Operator;
 9. Erwan: yang bertugas sebagai DJ;
- sedangkan 2 (dua) orang sisanya Saksi tidak ingat;

- Bahwa tender bertugas untuk mengurus pelayanan minuman dan bookingan;
- Bahwa Saksi Arkianus Mangar alias Arki bertugas menerima serta mencatat pembayaran nota minuman dan nota bookingan;
- Bahwa dalam nota bookingan tertera nama ladies atau pramuria, lama waktu bookingan, serta daftar pesanan;
- Bahwa Saksi memberikan makan untuk para ladies atau pramuria sebanyak 2 (dua) kali yaitu makan siang dan makan malam, namun untuk penyerahannya dilakukan sekaligus pada saat jam makan siang;
- Bahwa ladies atau pramuria bebas menggunakan handphone, namun pada saat jam kerja ladies atau pramuria harus menitipkan handphone kepada Terdakwa untuk disimpan di dalam loker tempat penyimpanan, dan akan diberikan kembali setelah selesai jam kerja;
- Bahwa alasan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa melarikan diri dari Karaoke New Paradise adalah karena hutang;
- Bahwa saat ini jumlah hutang Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), jumlah hutang Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan jumlah hutang Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat ini sudah tidak ada ladies atau pramuria yang masih memiliki hutang kepada Saksi, karena banyak ladies atau pramuria di Karaoke New Paradise yang sudah melarikan diri;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh Saksi Arkianus Mangar alias Arki untuk memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece untuk keperluan pembelian sayur di Manado;



- Bahwa selain uang kasbon dan uang akomodasi untuk ladies atau pramuria, Saksi juga pernah memberikan uang kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang titipan;
- Bahwa ladies atau pramuria yang didatangkan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece meminta hutang atas permintaan sendiri bukan permintaan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece;
- Bahwa Saksi biasa memberikan hutang dan biaya akomodasi untuk ladies atau pramuria yang mau bekerja kepada Saksi;
- Bahwa alasan Saksi memberikan hutang kepada ladies atau pramuria yang mau bekerja kepada Saksi atas dasar kepercayaan;
- Bahwa Saksi pernah mendatangkan ladies atau pramuria dari tempat karaoke lain dengan cara menebus hutang milik ladies atau pramuria kepada mami atau pemilik karaoke;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenakan sanksi denda kepada ladies atau pramuria yang melanggar aturan, Saksi hanya mengenakan sanksi berupa teguran atau skorsing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Arkianus Mangar alias Arki dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah tindak pidana perdagangan orang terhadap Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kasir di Karaoke New Paradise yang bertugas untuk menerima dan mencatat setiap nota pembayaran dari tamu, seperti nota bayaran minuman dan nota bayaran booking duduk;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk menjemput Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa di pelabuhan Yos Sudarso Dobo adalah Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) polisi pada poin 9 (sembilan) yang menerangkan Saksi menjemput Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa atas perintah



Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win adalah tidak benar, karena Saksi dipaksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan tersebut;

- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece pada saat menjemput Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas perintah Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;
- Bahwa pada Bulan Februari Tahun 2023 sekitar pukul 04.00 WIT, awalnya Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menelepon Saksi dan berkata "Ki tolong datang jemput cewe baru dulu di pelabuhan, ada cewe baru dua orang datang, barang-barang saya banyak", setelah itu Saksi mengajak Saudara Jack untuk pergi ke pelabuhan Yos Sudarso Dobo dengan menggunakan mobil pick up warna putih, sesampainya di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece, Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dan suami dari Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece, kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menyuruh Saksi untuk membawakan koper milik Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, selanjutnya Saksi membawa Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis bersama dengan suami dari Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menuju Karaoke New Paradise, selanjutnya pada keesokan harinya Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece bersama Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis mendatangi Saksi, kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece berkata kepada Saksi "mereka mau kasbon", lalu Saksi bertanya "mau kasbon berapa", dan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menjawab "satu orang tiga juta", setelah itu Saksi menelepon Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan berkata "Ibu, cewe baru mau kasbon satu orang tiga juta", lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win menjawab "kasih saja, sekalian ambil rincian kasbon dari Manado kesini", selain itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win juga menyuruh Saksi untuk memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece, kemudian Saksi meminta rincian kasbon dan akomodasi Manado ke Dobo kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meiti Jacob alias Maya alias Cece, setelah itu Saksi memberikan masing-masing uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece, selanjutnya Saksi memberikan catatan rincian yang diberikan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece kepada Saudari Mami Tiara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi catatan rincian yang diberikan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece karena Saksi langsung memberikan catatan rincian tersebut kepada Saudari Mami Tiara;
- Bahwa sekitar Bulan Juni Tahun 2023, awalnya Saksi sedang menonton bola dengan Saudara Erwan, kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menelepon Saksi dan berkata "Ki tolong datang jemput dulu cewe baru di pelabuhan, ada satu orang", setelah itu Saksi mengajak Saudara Erwan untuk pergi ke Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, sesampainya di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo kemudian Saksi menelepon Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece dan bertanya "posisi dimana?", lalu Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menjawab "kalo perempuan ada di bawah tangga, dia punya rambut warna merah, nanti bicara saja dengan dia", setelah itu Saksi bersama dengan Saudara Erwan berjalan ke arah tangga dan melihat ada 2 (dua) orang perempuan dan seorang laki-laki sedang berdiri menunggu dibawah tangga, setelah itu Saksi berjalan mendekati tangga tersebut dan bertanya "ini Vanesa anak buahnya Meiti ya?", lalu Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa menjawab "iya", lalu Saksi berkata "Meiti yang suruh jemput ini", setelah itu Saksi dan Saudara Erwan mengangkat koper milik Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa, lalu Saksi bertanya "ini mau bekerja juga kah?", lalu Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa "seng yang laki-laki pacar saya cuman antar saja, kalo yang perempuan saudara saya, dia mau ke Papua", setelah itu Saksi bersama dengan Saudara Erwan membawa Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa ke Karaoke New Paradise, sesampainya di Karaoke New Paradise, kemudian Saksi menyuruh Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa untuk berbicara dengan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win yang pada saat itu sedang duduk di depan rumahnya;

Halaman 71 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan catatan rincian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece kepada Saudari Mami Tiara, karena Saudari Mami Tiara yang biasa mencatat hutang para ladies atau pramuria;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece, karena Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece sering berjualan makanan di mess;
- Bahwa Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece tidak bekerja di Karaoke New Paradise;
- Bahwa awalnya Saksi mengira pemilik Karaoke New Paradise adalah Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong, namun setelah pemeriksaan polisi barulah Saksi mengetahui kepemilikan Karaoke New Paradise telah dialihkan kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;
- Bahwa Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong tidak ikut mengelola Karaoke New Paradise;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kerjasama antara Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dengan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece untuk mendatangkan ladies atau pramuria ke Karaoke New Paradise atau tidak;
- Bahwa Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece telah mendatangkan 7 (tujuh) orang ladies atau pramuria yaitu Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa, Saudari Karin, Saudari Nadin, Saudari Bella, Saudari Mulan, dan 1 (satu) orang pembantu;
- Bahwa Saksi hanya menjemput Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjemput Saudari Karin, namun untuk Saudari Nadin, Saudari Bella, Saudari Mulan, dan 1 (satu) orang pembantu datang sendiri ke Karaoke New Paradise dengan menggunakan angkot;
- Bahwa saat Saudari Nadin, Saudari Bella, Saudari Mulan, dan 1 (satu) orang pembantu tiba di Karaoke New Paradise, Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win sedang berada di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menerima imbalan setiap mendatangkan ladies atau pramuria ke Karaoke New Paradise;

Halaman 72 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece setelah Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis tiba di Dobo, namun Saksi tidak mengetahui uang tersebut untuk apa karena Saksi hanya mengikuti perintah dari Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;
- Bahwa Saksi tidak ada disuruh untuk memberikan uang kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece saat Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa dan Saudari Karin tiba di Dobo;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece selain dari uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa yang mempekerjakan Saksi sebagai kasir dan manajer di Karaoke New Paradise adalah Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;
- Bahwa Saksi menyerahkan laporan keuangan Karaoke New Paradise kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win setiap hari setelah selesai jam kerja;
- Bahwa ada kontrak kerja antara pemilik Karaoke New Paradise dengan ladies atau pramuria dengan masa kerja selama 6 (enam) Bulan;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) Jepitan (Lima Lembar) Surat Perjanjian Kerja Nama Regina N. Kalalo, 1 (satu) Jepitan (Lima Lembar) Surat Perjanjian Kerja Nama Belinda G. Lembong pada saat Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis datang kepada Saksi untuk meminta kasbon, namun untuk isi surat perjanjian kerja tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa apabila kontrak kerja ladies atau pramuria habis, namun yang bersangkutan masih memiliki hutang kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win maka kontrak kerjanya diperpanjang sampai hutangnya lunas, dan apabila hutang sudah lunas maka ladies atau pramuria boleh berhenti bekerja;
- Bahwa tidak ada kontrak kerja yang dibuat antara Saksi dengan pemilik Karaoke New Paradise, karena kontrak kerja hanya dibuat antara pemilik Karaoke New Paradise dengan ladies atau pramuria, sedangkan dasar karyawan bekerja kepada pemilik Karaoke New Paradise hanya atas dasar kepercayaan;

Halaman 73 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan ladies atau pramuria saat di booking duduk antara lain duduk menemani tamu, menuangkan minuman untuk tamu, menemani tamu untuk berdansa, dan menerima booking luar (BL);
- Bahwa gaji untuk ladies atau pramuria di Karaoke New Paradise diperoleh dari booking duduk dan premi minuman;
- Bahwa untuk premi minuman tergantung dari jenis minuman yang dipesan oleh tamu, untuk minuman alkohol bir bintang, para ladies atau pramuria mendapat premi perbotol sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk minuman alkohol bir Anker mendapat premi perbotol sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), minuman alkohol jenis wine mendapat premi perbotol sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk minuman alkohol jenis impor seperti wiski atau jack daniel mendapat premi perbotol sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian para ladies atau pramuria juga mendapat premi dari setiap rokok yang dipesan tamu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perbungkus, selain dari premi minuman dan rokok, para ladies atau pramuria juga mendapat uang dari booking duduk melayani tamu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ladies atau pramuria kategori silver, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ladies atau pramuria kategori gold, dan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk ladies atau pramuria kategori platinum, namun untuk uang booking duduk tersebut dibagi dua dengan pemilik Karaoke New Paradise;
- Bahwa booking luar (BL) merupakan istilah karaoke dimana tamu dapat membawa ladies atau pramuria untuk keluar dari tempat karaoke;
- Bahwa tamu boleh membawa ladies atau pramuria untuk booking luar (BL) dengan syarat tamu harus menghabiskan minimal 15 (lima belas) botol bir dengan total harga sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan tamu harus membooking ladies atau pramuria untuk duduk menemani minimal 5 (lima) jam dengan tarif sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selain itu tamu juga harus membayar uang tender sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian apabila tamu ingin menyewa Villa maka harus membayar uang sewa Villa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tarif booking luar (BL) ditentukan oleh ladies atau pramuria itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelayanan yang diberikan oleh ladies atau pramuria yang melakukan booking luar (BL), tergantung pada ladies atau pramuria itu sendiri;
- Bahwa jam kerja di Karaoke New Paradise sebagai berikut, untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis, dimulai sejak pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 02.00 WIT, dan untuk hari Jumat dan hari Sabtu, dimulai sejak pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 03.00 WIT, sedangkan untuk hari Minggu libur, kemudian untuk jam istirahat mulai dari pukul 02.00 WIT atau jam 03.00 WIT sampai dengan pukul 20.00 WIT;
- Bahwa setelah selesai jam kerja, para ladies atau pramuria harus kembali ke dalam mess untuk tidur dan beristirahat, apabila ada ladies atau pramuria yang masih ingin nongkrong harus izin kepada Terdakwa, sedangkan ladies atau pramuria yang lain kembali ke mess dengan ditemani karyawan, selanjutnya setelah semua ladies atau pramuria masuk mess, selanjutnya pintu mess akan dikunci dari luar oleh karyawan atau Terdakwa, selanjutnya pintu mess akan kembali dibuka oleh Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIT, kemudian sekitar pukul 17.00 WIT ladies atau pramuria harus kembali ke mess untuk siap-siap bekerja, lalu Terdakwa mengunci pintu mess dan akan dibuka kembali pukul 19.00 WIT saat para ladies atau pramuria akan bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Villa dikunci dari luar atau tidak, karena kunci Villa dipegang masing-masing oleh ladies atau pramuria yang tinggal di Villa;
- Bahwa ladies atau pramuria yang makan di Cafe Thalia harus membayar sendiri dan diperbolehkan untuk hutang;
- Bahwa ladies atau pramuria dapat keluar dari area mess dan Villa, untuk ke tempat yang jaraknya jauh (pasar) harus ada izin dari Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win atau Terdakwa, sedangkan untuk ke tempat yang jaraknya dekat tidak perlu izin, namun saat keluar pun ladies atau pramuria wajib ditemani oleh Terdakwa ataupun ditemani ladies atau pramuria yang sudah lama bekerja di Karaoke New Paradise;
- Bahwa ladies atau pramuria bebas menggunakan handphone, namun pada saat jam kerja ladies atau pramuria harus menitipkan handphone kepada Terdakwa untuk disimpan di dalam loker tempat penyimpanan, dan akan diberikan kembali setelah selesai jam kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui total jumlah hutang Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias

Halaman 75 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gledis dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa, namun Saksi hanya mengetahui pada saat Saksi memberikan hutang kepada Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas perintah Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, sedangkan untuk Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa tidak pernah mengambil hutang dari Saksi;

- Bahwa Saksi tinggal diluar area Karaoke New Paradise;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan suami dari Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece dan suami dari Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan memahami sepenuhnya saat sekarang ini Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong, dia adalah pemilik Karaoke New Paradise. Saksi kenal dengan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva karena diantara kami masih ada hubungan kekerabatan dan Saksi yang mencari Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva pekerjaan di Karaoke New Paradise, Saksi kenal dengan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa karena Saksi yang mencari Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa pekerjaan di Karaoke New Paradise namun diantara kami tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win sejak sekitar awal Bulan Januari Tahun 2023, Saksi kenal dengan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win karena Saksi diperkenalkan oleh keluarga Saksi yang bernama Saudari Oli pada saat Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win sedang tidak berada di Dobo kemudian Saudari Oli memberikan Nomor handphonenya Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win karena sebelumnya Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win selaku pemilik Karaoke New Paradise sempat mengatakan jika ada



wanita yang berasal dari Manado yang ingin bekerja di Karaoke boleh diberitahukan kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, sehingga pada saat ada wanita Manado yang membutuhkan pekerjaan, Saudari Oli teringat dengan kata-kata Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win kemudian Saudari Oli memperkenalkan Saksi dengan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win. Saksi kenal dengan saudara Aloysius Lily alias Pak Cong sejak sekitar Bulan Maret Tahun 2023 pada saat Saksi makan di restaurant / cafe miliknya, dia dipanggil dengan panggilan Bapak Cong oleh karyawannya. Bapak Cong adalah suami dari Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;

- Bahwa benar Saksi yang mencari pekerjaan untuk Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, saudari Belinda Giovanka alias Gledis dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa bekerja sebagai karyawan (pramuria) di Karaoke New Paradise;
- Bahwa Saksi mencari pekerjaan untuk Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis bekerja sebagai karyawati (pramuria) di Karaoke New Paradise pada hari dan Tanggal sudah lupa sekitar akhir Bulan Januari Tahun 2023. Kemudian Saksi mencari pekerjaan untuk Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa pada hari dan Tanggal sudah lupa sekitar akhir Bulan Mei Tahun 2023;
- Bahwa Saksi melakukan perekrutan terhadap Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa untuk dipekerjakan sebagai karyawati (pramuria) di Karaoke New Paradise dengan cara Saksi menyampaikan bahwa kerja di Karaoke New Paradise gajinya dari premi minum bir senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol, premi minum untuk minuman dengan kadar alkohol lebih tinggi senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang booking duduk lebih banyak diterima oleh pramuria jika melayani BO maka akan memperoleh uang lebih banyak bisa sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) boleh meminta kasbon dalam jumlah banyak dan biaya keberangkatan dari daerah asal menuju ke Dobo akan ditanggung oleh perusahaan. Seperti yang disampaikan oleh Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win kepada Saksi;
- Bahwa menurut penjelasan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win bahwa melayani BO merupakan istilah untuk menyebutkan pramuria Karaoke New Paradise untuk melayani tamu diajak keluar dari Karaoke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

New Paradise atau melayani tamu di Villa yang telah disediakan oleh Karaoke New Paradise;

- Bahwa Saksi melakukan perekrutan terhadap Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa untuk dipekerjakan sebagai karyawati (pramuria) di Karaoke New Paradise dengan cara awalnya Saksi masih berada di Kota Manado kemudian pada sekitar akhir Bulan November Tahun 2022 Saksi berangkat menuju ke Dobo, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dengan tujuan untuk bekerja di Toko Andalas milik saudari Oli. Setelah Saksi bekerja di Toko Andalas milik saudari Oli yaitu pada sekitar pertengahan Bulan Desember Tahun 2022 (menjelang hari Natal), saudari Lani Manopo (ibu dari Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva) menghubungi Saksi minta tolong agar Saksi mencari pekerjaan untuk Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva. Mendengar permintaan tersebut kemudian Saksi memberitahu saudari Oli bahwa saudari Lani Manopo minta tolong agar mencari pekerjaan untuk Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva. Sehingga saudari Oli teringat dengan perkataan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win (pemilik Karaoke New Paradise) yang pernah menyampaikan jika ada wanita yang berasal dari Manado butuh pekerjaan di Karaoke, boleh memberitahukan kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win. Kemudian saudari Oli memberitahukan kepada Saksi terkait hal tersebut dan saudari Oli memberi Nomor handphone Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win untuk Saksi hubungi. Setelah itu Saksi mencoba menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, namun telepon Saksi tidak diterima, kemudian Saksi menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win melalui pesan Whatsapp dengan pesan "selamat siang, cece ini saya kakaknya Oli dari Manado, namun pesan Saksi tersebut baru ditanggapi setelah satu minggu berlalu yaitu pada sekitar awal Bulan Januari 2023. Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan "bagaimana ada yang mau kerja di Dobo atau tidak? Kemudian Saksi menjawab "ada bos, tapi saya mau tanya dulu ini pekerjaan apa?" kemudian Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win menjawab "kerja d karaoke". Setelah itu telepon terputus dan Saksi menghubungi saudari Lani Manopo untuk menyampaikan bahwa ada pekerjaan namun kerjanya di karaoke. Pada saat itu Saksi mengatakan kepada saudari Lani Manopo, "Lan, ada

Halaman 78 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



pekerjaan tetapi kerja di "karaoke" kemudian saudari Lani Manopo menjawab "tidak apa-apa yang penting inong kerja". Saudari Lani Manopo juga menanyakan bagaimana sistem pekerjaan di karaoke tersebut, apakah diberikan gaji tetap per Bulan atau sistem premi minuman per botol, dikontrak atau tidak, kemudian Saksi kembali menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win untuk menanyakan terkait sistem pekerjaan di Karaoke New Paradise kemudian Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win menjawab "Cece, di tempat kerja saya kontraknya harus enam Bulan, tidak ada gaji Bulanan namun gaji diberikan berdasarkan premi per botol, minuman bir diberikan premi dua puluh ribu per botol, minuman beralkohol yang lebih tinggi preminya dua ratus ribu rupiah per botol, uang boking duduk lebih banyak untuk pramuria daripada untuk perusahaan. Kalau mau melayani BO maka harus bayar uang tender tujuh ratus ribu rupiah dan nantinya pramuria akan mendapat lima juta rupiah dari tamu. Jika kontrak tiga Bulan maka uang keberangkatan dari daerah asal menuju Dobo ditanggung sendiri namun jika kontrak enam Bulan maka uang keberangkatan dari daerah asal menuju Dobo ditanggung perusahaan". Selain itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win mengirimkan foto perjanjian kerja yang nantinya harus ditandatangani oleh pramuria yang akan dipekerjakan di Karaoke New Paradise. Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win juga meminta foto dari wanita-wanita yang akan dipekerjakan sebagai pramuria di Karaoke New Paradise. Kemudian Saksi menyampaikan sistem kerja di Karaoke New Paradise yang disampaikan oleh Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win kepada saudari Lani Manopo. Kemudian saudari Lani Manopo meminta kasbon senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jika disetujui maka Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva diizinkan untuk bekerja di Karaoke New Paradise. Saksi juga sempat bertanya kepada Saksi Regina Novelina Kalao alias Reva melalui telepon apakah benar mau bekerja di karaoke atau tidak? Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva mengatakan benar mau bekerja di karaoke asalkan diberikan pinjaman senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli handphone dan sebagian diberikan kepada saudari Lani Manopo. Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva juga mengatakan bahwa akan membawa temannya yang bernama Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis untuk sama-sama bekerja di Karaoke New Paradise. Pada saat itu Saksi

Halaman 79 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Regina Novelina Kalalo alias Reva sempat memberikan Saksi untuk berbicara dengan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis mengatakan bahwa benar mau bekerja di Karaoke New Paradise dan minta kasbon senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah itu karena saudari Lani Manopo mendesak untuk meminta kasbon, Saksi menghubungi suami Saksi yang bernama saudara Hendrik Tomas untuk memberikan pinjaman senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudari Lani Manopo. Setelah itu Saksi bisa menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, Saksi menyampaikan bahwa anak-anak yang mau kerja di Karaoke New Paradise minta kasbon kemudian Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win menyuruh Saksi untuk membuat catatan perincian kebutuhan untuk kasbon, biaya keberangkatan, biaya makan, biaya sewa kendaraan, ongkos buruh pada saat akan naik kapal, biaya penginapan dan yang lainnya. Setelah Saksi rincikan total jumlah kebutuhan tersebut sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan dikirimkan uang oleh Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win mengatakan sisanya pakai saja dulu nanti baru dirincikan pengeluarannya. Setelah saudari Raden Adjeng Winda Lie alias Ibu Win mengirimkan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Saksi yaitu rekening BRI dengan Nomor Rekening 517601003192533 atas nama Meiti Jacob kemudian uang tersebut Saksi kirim kepada suami Saksi yaitu saudara Hendrik Tomas yaitu rekening BRI dengan Nomor Rekening 51181005551539 atas nama Hendrik Tomas senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Uang tersebut untuk biaya keberangkatan, uang kasbon dan kebutuhan selama di perjalanan. Kemudian suami Saksi membeli tiket untuk keberangkatan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dengan diantar oleh saudara Hendrik Tomas hingga sampai di Dobo. Setelah sampai di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dan saudara Hendrik Tomas dijemput oleh Saksi Arkianus Mangar alias Arki dan langsung dibawa ke Karaoke New Paradise. Keesokan harinya barulah Saksi datang ke Karaoke New Paradise untuk menyerahkan catatan perincian pengeluaran uang untuk kasbon dan uang keberangkatan serta pengeluaran uang selama

Halaman 80 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan ke Dobo. Catatan tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Arkianus Mangar alias Arki dan seorang perempuan yang disebut mami namun Saksi tidak tahu nama yang sebenarnya. Pada saat itu Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis meminta kasbon lagi kemudian diberikan masing-masing senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Saksi Arkianus Mangar alias Arki. Setelah itu Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis menyampaikan kepada Saksi bahwa temannya ada yang mau ikut bekerja di Karaoke New Paradise dan mengatakan bahwa Nomor handphone Saksi sudah diberikan kepada Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa kemudian Saksi meminta Nomor handphone Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa. Setelah beberapa hari berlalu Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa dia masih bekerja di Sorong (Raja Ampat) dan meminta agar memberikan tebusan di tempatnya bekerja senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun karena Saksi tidak percaya, Saksi tidak mau menebusnya. Setelah itu kami tidak ada komunikasi lagi hingga sekitar Bulan April Tahun 2023, Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa kembali menghubungi Saksi untuk meminta pinjaman senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi mengirimkan uang kepada Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa menelepon Saksi dan menanyakan kenapa dikirimkan uang lebih dan Saksi mengatakan karena Saksi kasihan. Sejak itulah Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa berjanji akan ikut kerja di Dobo dan mulai sejak itu Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa sering meminjam uang kepada Saksi hingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian pada awal Bulan Juni Tahun 2023, Saksi bertemu dengan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa di Mall Mantos (Manado). Pada saat itu ia membawa temannya yang bernama saudari Cey kemudian saudari Cey dikenalkan kepada Saksi dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa mengatakan bahwa saudari Cey juga mau ikut kerja. Pada saat itu Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa mendesak Saksi untuk meminta kasbon dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena ibunya akan menjalani operasi caesar. Mendengar permintaan tersebut, kemudian Saksi menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win melalui

Halaman 81 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Whatsapp kemudian Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win meminta untuk melakukan panggilan video untuk melihat wajah Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa dan saudari Cey sebelum memberikan kasbon dengan jumlah yang cukup banyak. Setelah melihat wajah Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa dan saudari Cey kemudian Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win mengatakan kepada Saksi "kasih makan saja mereka, apa yang mereka mau berikan saja" kemudian Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win mengatakan nanti saja pembicaraannya diajukan setelah sampai di rumah. Setelah kami pulang karena Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa menghubungi Saksi terus menerus kemudian Saksi menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan mengatakan bahwa Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa meminta kasbon senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan saudari Cey meminta kasbon senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Keesokan harinya Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win mengirimkan uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Saksi yaitu rekening BRI dengan Nomor Rekening : 517601003192533 atas nama Meiti Jacob. Kemudian Saksi menyuruh Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa dan saudari Cey untuk datang di rumah Saksi mengambil uang kasbon, agar pada saat penyerahan uang diSaksikan oleh adik Saksi yang pernah menjadi preman karena adik Saksi tahu semua keluarganya Evanescence Tuwo alias Vanesa. Kemudian Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa mengambil kasbon dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dipotong hutang kepada Saksi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga dia hanya menerima senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Keesokan harinya Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa kembali mengambil kasbon senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sempat juga beberapa kali mengambil kasbon hingga total pengambilan kasbon Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa sebelum sampai di Dobo senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2023, Saksi berangkat membawa Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa dari Bitung (Manado) menuju Dobo Kabupaten Kepulauan Aru dengan menggunakan KM. Tatamailau hingga sampai di Dobo pada hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023. Setelah sampai di Dobo, Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa dijemput dan dibawa ke Karaoke New Paradise oleh Saksi Arkianus Mangar alias Arki. Setelah berselang 1

Halaman 82 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) minggu Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa berada di Karaoke New Paradise barulah Saksi datang ke Karaoke New Paradise untuk menyerahkan catatan pengeluaran kasbon dan biaya keberangkatan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa dari Manado ke Dobo;

- Bahwa setelah Saksi mencari pekerjaan untuk saudari Regina Noveina Kalalo alias Reva, saudari Belina Giovanka alias Gledis dan saudara Evanescence Tuwo alias Vanesa yaitu untuk dipekerjakan sebagai pramuria di Karaoke New Paradise dan saudari Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa setuju untuk bekerja di Karaoke New Paradise. Saudari Regina Novelina Kalalo Alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa tidak langsung diberangkatkan dari Manado ke Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, namun dibiarkan tinggal di rumah masing-masing menuju keberangkatan;
- Bahwa yang bertugas untuk memberangkatkan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dari Manado ke Dobo adalah Saksi namun karena pada saat itu, Saksi berada di Dobo, maka Saksi meminta tolong kepada suami Saksi untuk memberangkatkan mereka ke Dobo. Yang bertugas untuk memberangkatkan saudari Evanescence Tuwo Alas Vanesa dari Manado ke Dobo adalah Saksi. Biaya keberangkatan mereka semua ditanggung oleh Pemilik Karaoke New Paradise;
- Bahwa awalnya biaya keberangkatan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dari Manado ke Dobo ditanggulangi oleh Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win nanti setelah tiba di Dobo, biaya keberangkatan tersebut dicatat sebagai hutang Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;
- Bahwa imbalan yang diberikan oleh Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win kepada Saksi atas jasa Saksi merekrut / mengajak dan memberangkatkan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dari Manado ke Dobo untuk dipekerjakan sebagai pramuria di Karaoke New Paradise adalah berupa fee per orang yaitu atas

Halaman 83 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



perekrutan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi diberikan fee senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), atas perekrutan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, Saksi diberikan fee senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan atas perekrutan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa, Saksi diberikan fee senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah fee tersebut tergantung dari paras wanita yang berhasil Saksi ajak untuk kerja di Karaoke New Paradise, jika cantik dan tidak bertato maka fee nya akan lebih banyak, jika tidak cantik maka fee yang akan diberikan sedikit. Fee tersebut, Saksi terima secara tunai setelah menyerahkan catatan rincian pengeluaran kepada pemilik Karaoke New Paradise (Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win) atau jika Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win tidak berada di tempat maka fee tersebut diberikan melalui Saksi Arkianus Mangar alias Arki;

- Bahwa hari dan Tanggal-Tanggal keberangkatan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dari Manado ke Dobo, Saksi tidak ingat. Yang Saksi ingat bahwa mereka diberangkatkan pada sekitar akhir Bulan Februari Tahun 2023. Sedangkan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa diberangkatkan pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2023 dan tiba di Dobo pada hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023;
- Bahwa Saksi memberangkatkan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dengan cara meminta bantuan kepada suami Saksi yang bernama saudara Hendrik Tomas untuk mengantar mereka ke Dobo dengan menggunakan KM. Dorolonda hingga sampai Ambon dan dari Ambon menuju ke Dobo dengan menggunakan KM. Tidar. Sedangkan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa, Saksi bawa langsung dengan menggunakan KM. Tatamailau dari Manado ke Dobo;
- Bahwa setahu Saksi yang menjemput Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis setelah sampai di Dobo adalah Saksi Arkianus Mangar alias Arki;
- Bahwa Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa, pada saat sampai di Dobo, juga dijemput oleh Saksi Arkianus Mangar alias Arki;
- Bahwa yang menerima Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, pada saat sampai di Karaoke New Paradise adalah Saksi Arkianus Mangar alias Arki. Sedangkan yang menerima Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sampai di karaoke New Paradise adalah Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;

- Bahwa setelah Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis diterima di Karaoke New Paradise, mereka ditempatkan atau ditampung pada tempat tinggal berupa mess yang sudah disediakan oleh pemilik Karaoke New Paradise. Mess tersebut berupa bangunan yang terdiri dari 1 (satu) buah ruangan yang luas, kemudian didalam ruang tersebut, disediakan banyak tempat tidur susun untuk para pramuria. Kemudian semua pramuria karaoke New Paradise ditampung di tempat tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat pertama tiba di Dobo, Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis sudah memiliki hutang kepada pemilik Karaoke New Paradise sebagai berikut:
 - Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva memiliki hutang kepada pemilik Karaoke New Paradise senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), berupa uang, kasbon pada saat di Manado. Ditambah lagi, uang perjalanan namun Saksi sudah lupa berapa nilainya;
 - Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis memiliki hutang kepada pemilik Karaoke New Paradise senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berupa uang kasbon pada saat di Manado, ditambah uang perjalanan, namun Saksi sudah lupa berapa nilainya;
 - Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa memiliki hutang kepada pemilik Karaoke New Paradise senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berupa uang kasbon pada saat di Manado. Ditambah uang perjalanan namun Saksi sudah lupa berapa nilainya;
- Bahwa yang mencatat pengambilan kasbon serta pengeluaran biaya perjalanan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dari Manado ke Dobo adalah Saksi karena Saksi yang disuruh untuk membuat catatan perincian tersebut.. Setelah Saksi membuat catatan perincian tersebut kemudian Saksi serahkan kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;

Halaman 85 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi masih ada salinan Catatan Rincian Pengeluaran Kasbon dan biaya perjalanan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dari Manado ke Dobo di buku agenda milik Saksi, namun saat ini Saksi belum dapat menunjukkan catatan tersebut, nanti Saksi cari dulu jika benar masih ada akan Saksi tunjukkan;
- Bahwa handphone yang Saksi gunakan untuk melakukan komunikasi dengan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, pada saat Saksi merekrut Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa adalah handphone merk OPPO tipe A55 warna Biru dengan Nomor Handphone 081346735949, namun saat ini handphone tersebut sudah Saksi jual dan Saksi mengganti handphone dengan menggunakan merk Realme C53 warna Hitam namun Nomor handphone yang Saksi gunakan masih sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win meminta foto dan harus melihat paras dari wanita yang Saksi rekrut untuk dipekerjakan sebagai pramuria di Karaoke New Paradise sebelum memberikan kasbon kepada wanita tersebut. Namun perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win pernah mengatakan bahwa jika wanita tersebut parasnya cantik maka Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win akan setuju memberikan kasbon yang banyak;
- Bahwa sampai saat ini Saksi sudah 3 (tiga) kali membawa wanita untuk dipekerjakan sebagai pramuria di Karaoke New Paradise, yang terakhir kali Saksi baru saja membawa wanita dari Manado ke Dobo untuk dipekerjakan sebagai pramuria di Karaoke New Paradise. Kami berangkat dari Manado pada hari Selasa Tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIT, Wanita yang Saksi bawa antara lain saudari Aca, saudari Wulan, saudari Gefta dan 1 (satu) orang yang akan dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga atas nama saudari Marlon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

7. Saksi Laurentina Amy Dewi P. A. alias Mici yang **dibacakan** di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 86 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya-benarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perdagangan terhadap Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa, selain itu Saksi juga sebagai ladies club di Karaoke New Paradise merasa tertekan dan terintimidasi serta mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai ladies club pada Karaoke New Paradise sejak Tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan hari ini atau sudah sekitar 1 (satu) Tahun 7 (tujuh) Bulan;
- Bahwa pemilik Karaoke New Paradise adalah Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;
- Bahwa yang mengelola usaha Karaoke New Paradise adalah Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dibantu Kiki Sundari alias Kiki alias Mami Carli (Terdakwa) atau karyawan yang lain;
- Bahwa Karaoke New Paradise merupakan tempat hiburan malam, karaoke, rumah minum alkohol, dan tempat prostitusi;
- Bahwa yang bekerja sebagai ladies di Karaoke New Paradise ada sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang namun Saksi hanya mengenal nama panggilannya saja, dan ada 7 (tujuh) orang karyawan yang membantu Pemilik Karaoke dalam usahanya tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Nama ladies yang bekerja di Karaoke New Paradise:

1. Intan	12. Nasya	23. Sisil	34. Bintang
2. Shela	13. Gebi	24. Viona	35. Carla
3. Siska	14. Nabila	25. Erlin	36. Vanesa
4. Cika	15. Lina	26. Serli	37. Meta
5. Putri	16. Aulia	27. Dewi	38. Adel
6. Vela	17. Sindi	28. Gledis	39. Citra
7. Enji	18. Febi	29. Aura	40. Claudia
8. Diva	19. Aurel	30. Reza	41. Geisa
9. Mici (Saksi)	20. Anggi	31. Dea	42. Tiwi
10. Amel	21. Karin	32. Manda	43. Agnes
11. Susan	22. Eza	33. Reva	

Nama karyawan yang bekerja di Karaoke New Paradise:

1. Carli (Terdakwa): yang bertugas sebagai Mami (Pengawas Ladies);
2. Revi : yang bertugas sebagai Karyawan;

Halaman 87 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Maxi : yang bertugas sebagai Operator;
 4. Luki : yang bertugas sebagai Pelayan;
 5. Viktor : yang bertugas sebagai Pelayan;
 6. Arki : yang bertugas sebagai Tender/Kasir;
 7. Etok : yang bertugas sebagai Operator;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa karena sama-sama bekerja di Karaoke New Paradise;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win karena merupakan pemilik sekaligus pengelola Karaoke New Paradise, dan Saksi juga kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan pengawas ladies di Karaoke New Paradise yang mengurus bookingan ladies serta memberikan sanksi kepada ladies yang melanggar dan menarik bayaran uang sanksi dari ladies club;
 - Bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis mulai bekerja di Karaoke New Paradise sejak Bulan Februari 2023 sampai Tanggal 26 Juli 2023, sedangkan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa bekerja sejak Bulan Juni 2023 sampai dengan Tanggal 26 Juli 2023, kemudian Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa berhenti bekerja dari Karaoke New Paradise dengan cara melarikan diri atau melompat melalui tembok belakang;
 - Bahwa awalnya Saksi ditebus dari Yayasan (Chef) di Jakarta Timur oleh Agen Luki dan Agen Wina dari Bandung, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi dibawa dari Bandung ke rumah agen di wilayah Rancaekek Bandung Timur selama kurang lebih 4 (empat) hari, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 8 Januari 2022, Saksi diberangkatkan menuju Dobo Kepulauan Aru dengan rute bandara Soekarno Hatta (Cengkareng) menggunakan pesawat Batik Air, kemudian setelah di Ambon ganti pesawat dengan pesawat Wings Air dan tiba di Dobo pada hari Minggu Tanggal 10 Januari 2022, saat itu seharusnya Saksi tiba di Dobo pada Tanggal 8 Januari 2022, namun karena agen tidak memperhatikan waktu keberangkatan sehingga tiketnya hangus, sehingga Saksi dibeli tiket baru dan diketahui setelahnya bahwa tiket tersebut menjadi tanggungan Saksi karena dalam

Halaman 88 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan kasbon/hutang Saksi dikenakan uang tiket sebanyak 2 (dua) kali, karena sesuai dengan tiket yang dikirim oleh Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win kepada agen, seharusnya Saksi berangkat pada hari Jum'at malam, namun karena kecerobohan agen, Saksi baru berangkat ke bandara pada hari Sabtu, sehingga Saksi bersama agen harus mencari hotel untuk menginap sembari menunggu dibelikan tiket yang baru oleh Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win. Kemudian Saksi berangkat dengan menerima uang panjar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang makan di bandara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Agen Luki dan Agen Wina dari Bandung yang juga merupakan karyawan dari Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, selanjutnya setelah Saksi tiba di Dobo pada hari Minggu, Saksi langsung ikut piknik bersama dengan ladies club Karaoke New Paradise tanpa istirahat terlebih dahulu, setelah selesai piknik lalu Saksi bersama ladies Karaoke New Paradise pulang, selanjutnya pada besok malamnya Saksi langsung bekerja sebagai ladies club di Karaoke New Paradise, kemudian Saksi sendiri mendapatkan kasbon/hutang berupa handphone merek Samsung A12 senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Saksi juga dipaksa oleh Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win untuk membeli beberapa baju dan sepatu kerja dari butik milik Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dengan total Rp27.240.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan hutang kepada Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong sebesar Rp14.945.000,00 (empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk hutang yang ada pada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win adalah hutang pembayaran baju, sepatu heels, dan make up, sedangkan untuk hutang yang pada Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong adalah hutang uang tiket dan uang panjar, kemudian setelah melihat catatan hutang tersebut dengan berat hati Saksi terpaksa bekerja untuk melunasi hutang yang sangat besar tersebut, kemudian pada Tanggal 23 Maret 2022, Saksi merasa tertekan karena keadaan dan nominal hutang yang ada, lalu saat itu Saksi pulang kerja dengan keadaan mabuk berat, kemudian Saksi mencurahkan isi hati Saksi kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, namun pada saat itu Saksi tidak ingat apa yang terjadi, hingga Saksi bangun dan tersadara dengan kondisi rahang luka memar dan bergeser, setelah Saksi bangun kemudian semua ladies dipanggil ke rumah Saksi Raden

Halaman 89 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajeng Winda Lie alias Ibu Win untuk dibriefing, setelah itu pintu rumah Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win ditutup dan dikunci, kemudian Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win memukuli Saksi di depan para ladies, pada saat itu Saksi sempat berteriak minta tolong, namun karena jarak antara rumah dengan jalan raya agak jauh sehingga tidak ada orang yang datang menolong Saksi, selain itu juga para ladies yang ikut melihat pemukulan terhadap Saksi tidak ada yang berani menolong karena takut pada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, kemudian Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win melakukan sebuah ritual dengan cara mengambil bunga dan garam kemudian dikunyah sambil berkata "Laurentina Amy Dewi Binti Dian Setiati, Saya kutuk kamu bakal tua di Dobo, bakal gak laku lagi, bakal jelek", setelah itu muka Saksi disembur dengan bunga dan garam yang telah dikunyah dari mulut Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, selanjutnya handphone milik Saksi disita oleh Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, kemudian Saksi diskorsing dan ditempatkan di mess lama selama 2 (dua) minggu tanpa pengobatan dan tanpa jatah makan, sehingga Saksi meminjam uang teman Saksi sesama ladies untuk membeli makanan, karena pada saat itu Saksi tidak memiliki uang karena dilarang bekerja, sejak saat itu Saksi semakin depresi karena setiap kali ada briefing, Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win selalu membahas tentang pemukulan Saksi agar para ladies takut dan tidak ada yang berani kritis seperti Saksi, hal tersebut membuat Saksi semakin depresi, stress dan luka batin, yang membuat Saksi sempat depresi berat, meskipun luka memar dan luka rahang telah sembuh, akan tetapi luka batin Saksi akibat dirundung, dicela dimuka umum, dijelekan, membuat Saksi yang awalnya betah menjadi tidak betah, selanjutnya pada 7 Agustus 2022, Saksi berpindah keyakinan dari Katolik Roma menjadi Islam dengan dibantu oleh Saudara Habib Muhar Rembulan yang juga merupakan pacar dari teman Saksi yang bernama Saudari Wulan Martilasari, meskipun Saksi tertekan Saksi tetap sabar dengan menjalani shalat, namun saat itu Saksi tidak berani kabur karena Saksi tahu ada hadist shahih yang berbunyi "Mati Syahid pun tidak akan menghapuskan hutang di dunia", sehingga Saksi terpaksa tetap tahan bekerja di Karaoke New Paradise;

- Bahwa yang merekrut Saksi adalah Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win melalui Agen Luki dan Agen Wina dari Bandung;

Halaman 90 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bekerja di Yayasan yang menyediakan jasa outsourcing tenaga kerja yaitu chef, tukang kebun, asisten rumah tangga, driver, dan lain-lain, kemudian karena Saksi kekurangan pekerjaan kemudian Saksi membuat postingan status di beranda facebook dengan menggunakan akun Saksi bernama Amy Laurentina dengan tulisan atau kalimat “ada yang bisa nebusin nggak disini, Cuma 2,5 Juta doang”, kemudian ada orang yang mengomentari status facebook milik Saksi tersebut dengan kalimat “shareloc”, selanjutnya Saksi mengirimkan lokasi Saksi kepada orang tersebut, tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal, setelah itu orang tersebut menebus uang administrasi Saksi di Yayasan tersebut, setelah itu uang administrasi milik Saksi dibayar, kemudian Saksi bersama orang tersebut berangkat menuju Rancaekek Bandung, lalu saat diperjalanan Saksi sempat menanyakan apa pekerjaan yang ditawarkan kepada Saksi, kemudian orang tersebut menjawab menurut Agen Luki dan Agen Wina pekerjaannya adalah ladies club di Dobo, namun untuk lebih jelasnya orang tersebut tidak tahu, setelah tiba Rancaekek Bandung, Saksi bertemu dengan Agen Luki dan Agen Wina di rumahnya, dan Saksi sempat bertanya kepada Agen Wina tentang pekerjaan yang diberikan kepada Saksi, dan Agen Wina menjawab bahwa Saksi akan menjadi ladies club (LC) di Tual atau di Dobo, namun Agen Wina menawarkan agar Saksi pilih ke Dobo saja karena uang yang diterima banyak, selanjutnya Saksi diberangkatkan ke Dobo untuk bekerja di Karaoke New Paradise, saat itu Saksi terpaksa ikut ke Dobo karena sudah ditebus dari Yayasan, sehingga Saksi ikut dengan harapan akan mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang lumayan;
- Bahwa Saksi berangkat dari Jakarta menuju Dobo bersama-sama dengan Saudari Reza dan Saudari Amel/Agatha;
- Bahwa yang membayar tebusan biaya admin Saksi ke Yayasan tempat Saksi bekerja sebelumnya serta membiayai perjalanan Saksi dari Bandung sampai dengan tiba di Dobo adalah Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, yang kemudian dimasukkan sebagai hutang Saksi kepada Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win yang harus dibayar sampai lunas;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui uang pembelian tiket, tebus biaya admin di yayasan, dan uang panjar sebesar Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 91 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) dimasukkan sebagai hutang kepada pemilik Karaoke New Paradise, namun Saksi baru mengetahui setelah tiba di Dobo;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa hutang Saksi kepada pemilik Karaoke New Paradise, namun setelah Saksi menerima booking luar (BL) untuk membayar cicilan hutang kepada yaitu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, barulah Saksi mengetahui bahwa total hutang kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun untuk rincian hutangnya Saksi tidak mengetahui karena sepengetahuan Saksi, Saksi dipaksa membeli barang-barang dari Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win berupa 7 (tujuh) lembar baju, make up, 2 (dua) pasang heels, 2 (dua) pasang sepatu, lipstik, parfum, tas dan 1 (satu) buah celana, sedangkan untuk hutang kepada Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong adalah hutang perjalanan Saksi dari Bandung ke Dobo sebesar Rp14.945.000,00 (empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa pekerjaan utama ladies di Karaoke New Paradise adalah melayani tamu minum dan booking luar (BL) atau open BO, selain itu piket membersihkan showroom, buang sampah, kupas bawang, membersihkan toilet dan membantu memasak;
 - Bahwa para ladies bisa menerima tamu untuk diajak keluar atau tidur bersama yang istilah dalam karaoke disebut cekeran dan booking luar (BL), dan untuk Saksi sendiri sudah 6 (enam) kali melakukan booking luar (BL) dengan tarif paling banyak sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ada tempat khusus yang digunakan untuk melakukan berhubungan badan layaknya suami istri dan bermalam dengan tamu yaitu Villa yang terdapat di bagian belakang Karaoke New Paradise yang merupakan milik Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;
 - Bahwa yang dilakukan oleh ladies saat booking luar (BL) dengan tamu adalah untuk tidur dan berhubungan badan layaknya suami istri;
 - Bahwa ladies yang pernah melakukan booking luar (BL) adalah Saudari Agnes;
 - Bahwa untuk ladies yang melakukan cekeran dan booking luar (BL) atau bermalam diluar diberikan batas waktu selama 6 (enam) jam yaitu dari pukul 02.00 WIT sampai dengan pukul 08.00 WIT, kemudian untuk tarif

Halaman 92 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

booking luar (BL) ditentukan oleh masing-masing ladies, sedangkan Saksi sendiri memasang tarif Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), selain itu tamu juga harus membayar uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang tender (Pemilik Karaoke) dan juga sudah dihitung dengan uang sewa Villa, dan apabila tamu tidak mau di Villa maka tamu akan mencari sendiri tempat penginapan lain dan membayarnya sendiri;

- Bahwa syarat untuk booking luar (BL) atau bermalam diluar yaitu harus mengajak ladies menemani tamu dan menghabiskan minimal 20 (dua puluh) botol bir serta membayar uang tender sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah termasuk dengan kunci Villa yang akan digunakan untuk booking luar (BL) atau bermalam diluar untuk berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa ladies yang kembali ke Karaoke New Paradise lewat dari pukul 08.00 WIT, maka ladies didenda setiap jamnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk tarif booking luar (BL) atau bermalam diluar ditentukan oleh masing-masing ladies itu sendiri, sementara untuk tarif pembayaran tender sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditentukan oleh pemilik Karaoke New Paradise;
- Bahwa untuk bekerja di Karaoke New Paradise, para ladies tidak diperbolehkan untuk hamil;
- Bahwa ada peraturan tertulis yang dituangkan di dalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh ladies dan pemilik Karaoke New Paradise yaitu ladies bekerja atau dikontrak selama 6 (enam) Bulan dan apabila masih memiliki hutang maka ladies tetap bekerja sampai hutang lunas, apabila dalam 6 (enam) Bulan ladies bisa membayar hutang, maka ladies bisa berhenti bekerja dan pulang, tetapi jika masih mau terus bekerja maka bisa tetap bekerja;
- Bahwa ada aturan secara tidak tertulis dibuat oleh pemilik Karaoke New Paradise yang disampaikan kepada ladies baru maupun pada saat akan mulai bekerja / briefing berupa:
 - Setiap jam kerja wajib memakai seragam sesuai harinya;
 - Waktu jam kerja tidak boleh meninggalkan showroom kecuali cari makan, buang makan air dan merokok;
 - Waktu jam kerja tidak boleh membawa handphone;
 - Tidak boleh bertengkar dengan sesama ladies;

Halaman 93 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ladies melakukan pelanggaran akan dikenakan denda, jika keluar masuk toilet dikenakan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jika ladies berkelahi dikenakan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), jika sakit tanpa ada surat sakit dari dokter dikenakan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ladies yang bekerja di Karaoke New Paradise tidak didaftarkan di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan apabila ada ladies yang sakit maka harus membayar biaya pengobatan sendiri;
- Bahwa sistem kerja yang ada di Karaoke New Paradise adalah sebagai berikut:
 - Jam kerja: hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dimulai sejak pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 02.00 WIT;
 - Jam istirahat: sejak pukul 02.00 WIT sampai dengan pukul 20.00 WIT, jika ada tamu yang datang di jam istirahat tetap dilayani;
 - Pekerjaan: melayani tamu minum (duduk disamping tamu dan menuangkan minuman di gelas untuk tamu), melayani tamu booking luar (BL) atau bermalam diluar, dan melayani tamu cekeran;
 - Gaji/Upah: untuk gaji/upah ladies diperoleh dari tergantung banyak minuman dan jenis minuman yang habis saat melayani tamu minum, untuk minuman bir mendapat premi perbotol sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk minuman bir Anker mendapat premi perbotol sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), minuman jenis wine mendapat premi perbotol sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan minuman impor mendapat premi perbotol sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selain itu para ladies juga mendapat uang booking duduk melayani tamu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ladies Platinum (istilah dalam karaoke) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk ladies Gold (istilah dalam karaoke), selanjutnya semua gaji/upah yang didapat ditotal semua dan dibayarkan setiap Tanggal 2 atau Tanggal 3 setiap Bulannya secara tunai dengan bukti pembayaran berupa kwitansi yang diserahkan langsung oleh Pemilik Karaoke New Paradise yaitu Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;

Halaman 94 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadwal pakaian : untuk pakaian kerja di Karaoke New Paradise memiliki 6 (enam) kostum yang jadwalnya ditentukan oleh Pemilik Karaoke New Paradise, untuk hari Senin menggunakan rok dan atasan, untuk hari Selasa menggunakan baju event, untuk hari Rabu menggunakan celana panjang dan atasan, untuk hari Kamis menggunakan gaun panjang, untuk hari Jumat menggunakan celana pendek, dan untuk hari Sabtu menggunakan gaun pendek, dan kostum tersebut diwajibkan oleh Pemilik Karaoke New Paradise untuk menjaga keserasian dan kekompakan dalam bekerja;
- Bahwa yang membuat dan mengatur sistem kerja di Karaoke New Paradise adalah Pemilik Karaoke New Paradise yaitu Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan dibantu oleh Saudari Mami Ines;
- Bahwa yang menyediakan pakaian para ladies adalah pemilik karaoke yaitu Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, dan pakaian tersebut merupakan jualan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win yang dipaksakan kepada ladies agar mengambilnya dengan catatan menjadi kasbon/hutang;
- Bahwa untuk ladies yang ingin keluar atau berhenti bekerja dari Karaoke New Paradise wajib melunasi hutang terlebih dahulu, apabila masih ada hutang maka tidak bisa keluar dari Karaoke New Paradise;
- Bahwa ada perjanjian kontrak antara ladies dengan pemilik Karaoke New Paradise yaitu Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;
- Bahwa yang menyediakan kamar untuk para ladies adalah pemilik Karaoke New Paradise, kemudian untuk kamar yang disediakan berbentuk sebuah ruangan besar (mess) tempat ladies tidur bersama-sama, selanjutnya untuk tinggal di mess Saksi harus membayar uang sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perBulan, uang listrik sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perBulan, uang untuk alat kebersihan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perBulan, sehingga total yang harus Saksi bayar selama tinggal di mess sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perBulan;
- Bahwa selama tinggal di mess, para ladies tidak bisa keluar secara leluasa dari area Karaoke New Paradise dan jika mau keluar harus

Halaman 95 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian dan dikawal oleh Mami atau karyawan supaya ladies tidak melarikan diri;

- Bahwa selama Saksi bekerja di Karaoke New Paradise, pernah ada ladies yang melarikan diri dari Karaoke New Paradise yaitu Saudari Bunga dan Saudari Tria, kemudian Saudari Bunga ditangkap kembali dan dipukuli, sedangkan Saudari Tria tidak ditemukan;
- Bahwa Pemilik Karaoke New Paradise memiliki buku yang mencatat hutang para ladies berupa 1 (satu) buah buku catatan hutang berbentuk buku kecil panjang warna hijau yang digunakan untuk mencatat kasbon atau hutang para ladies dan rincian-rincian hutang setiap para ladies, dan 1 (satu) buah buku catatan gaji berbentuk buku kecil panjang warna biru yang digunakan untuk mencatat pengambilan barang seperti pakaian dan barang-barang lain, dan kedua buku tersebut disimpan oleh Pemilik Karaoke New Paradise;
- Bahwa selama bekerja di Karaoke New Paradise, Saksi merasa ditekan dan tereksplotasi karena setiap saat para ladies tidak dizinkan menggunakan handphone, tidak diizinkan berjalan diluar, tidak diperbolehkan membeli makanan dari luar dan jika ketahuan akan dikenakan sanksi berupa denda atau charge sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selain itu para ladies juga dimasukkan ke dalam Villa kemudian dikunci dari luar, lalu para ladies keluar dari dalam Villa hanya setiap jam makan siang dan pada saat para ladies akan bekerja namun itupun tetap diawasi secara ketat oleh karyawan Karaoke New Paradise, selain itu hutang-hutang para ladies kepada Pemilik Karaoke New Paradise semakin lama semakin bertambah banyak, ditambah Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win ada membebankan uang pengambilan dari agen kepada ladies dengan rincian yang tidak jelas dan dibuat sesuka hati Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan ladies juga tidak boleh menanyakan jumlah hutangnya, selain itu para ladies disuruh bekerja membersihkan toilet, mencuci piring dan pekerjaan-pekerjaan yang lain;
- Bahwa yang bertugas mengunci para ladies di dalam Villa/mess dan yang bertugas mengambil handphone para ladies adalah Terdakwa bergantian dengan karyawan yang lain, kemudian para ladies diperbolehkan untuk bebas keluar dari Villa/mess pada saat jam makan siang yaitu antara pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT, namun tetap dalam pengawasan dari Mami dan para karyawan, setelah

Halaman 96 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



pukul 17.00 WIT para ladies dikunci kembali di dalam Villa/mess, kemudian sekitar pukul 19.30 WIT barulah para ladies dikeluarkan dari Villa/mess dan berjalan secara bersama-sama menuju tempat bekerja (Karaoke New Paradise) dengan diawasi oleh para karyawan dari depan dan belakang serta ada yang berjaga di pintu gerbang dengan tujuan agar para ladies tidak melarikan diri;

- Bahwa Para ladies diperbolehkan memegang handphone sejak jam makan siang yaitu dari pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 19.30 WIT, kemudian sebelum para ladies mulai bekerja, handphone dikumpulkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki bukti catatan hutang pada pemilik Karaoke New Paradise berupa foto buku catatan hutang milik Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong yang berisikan rincian hutang Saksi sebesar Rp14.945.000,00 (empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan foto buku catatan hutang Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win yang berisikan rincian hutang Saksi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S., yang **dibacakan** di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintai keterangan dalam bentuk pendapat sebagai ahli yang memiliki keahlian khusus pada bidang hukum tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan selaku ahli TPPO berdasarkan Surat Kapolres Kepulauan Aru Nomor : B/771/RES.1.15/VIII/2023/Reskrim, Tanggal 9 Agustus 2023, Perihal Permintaan Penunjukkan Ahli Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- Riwayat Pendidikan Ahli:
 1. SD lulus Tahun 1975;
 2. Stanawiyah (setingkat SMP) lulus Tahun 1978;
 3. Aliyah (setingkat SMA) lulus Tahun 1982;
 4. S1 Fakultas Hukum lulus Tahun 1987;
 5. S2 Ilmu Hukum lulus Tahun 1990;
 6. Mediator PNM lulus Tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PPRA LLII Lemhanas RI Tahun 2014;
8. S3 Ilmu Hukum lulus Tahun 2018;
- Riwayat Pekerjaan:
 1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember Tahun 1987-2006;
 2. Advokat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Jember Tahun 1992-1998;
 3. Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Jember 2004-2007;
 4. Konsultan Hukum dan Kebijakan Program Transisi dan Partisipasi Kementrian Dalam Negeri Tahun 2006-2010;
 5. Komisioner Komnas Perempuan Periode Tahun 2007-2009 dan 2010-2014;
 6. Mediator Kasus Keluarga, Perburuan dan Korporasi;
 7. Pengajar tamu Diklat Anak Berhadapan dengan Hukum, SPPA, Trafficking, Delik Khusus KDRT di MA, BPSDM, Kejaksaan sejak Tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Riwayat keahlian di bidang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:
 1. Advokasi kelahiran Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 2. Narasumber pada forum pembentukan dan pengembangan Gugus Tugas TPPO di berbagai daerah pelatihan, TOT, seminar TPPO bagi Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah;
 3. Tim Penyusun Modul Migrasi Aman dan Anti TPPO untuk Guru SLTA;
 4. Sebagai Ahli PTPPO di tingkat penyidikan dan peradilan;
 5. Sebagai Ahli KDRT di tingkat penyidikan;
 6. Sebagai Ahli Kekerasan Seksual di tingkat penyidikan;
 7. Individual consultant for The Development Of New Strategy For Coordination Mechanism on Gender Based Violence (GBV) Prevention Response, UNFPA, 2015 Consultant;
 8. Counter Trafficking Specialist (Co Researcher), International Organization for Migration (IOM), 2015;
 9. Gender Analysis and mainstreaming, Assesment and Gap Analysis on the Integration of Gender and Minority Rights in Training Materials for The Following Curricula of Pusdik Reskrim (Terrorism, Human

Halaman 98 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trafficking, Narcotics) and Training for Trainers, The Center For International Cooperation (CILC) in Partnership with CNOP Global by ITB and kemitraan, 2018;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, maupun dengan Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong;
- Bahwa unsur tindak pidana dapat dikelompokkan pada 2 unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Dan yang termasuk dalam unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan berupa tindakan pelaku seperti:

1. Melawan hukum (*wederechtelijkheid*);
2. Berhubungan dengan kualitas pelaku, seperti statusnya sebagai pegawai negeri dalam kejahatan jabatan (Pasal 415 KUHP) atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas sebagaimana kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Memiliki causalitas atau hubungan sebab akibat atas suatu tindak pidana;

Kemudian untuk unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku, termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung ke dalam hatinya seperti:

1. Adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*);
 2. Adanya maksud atau voornemen pada suatu perbuatan percobaan (*poging*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 3. Adanya beberapa maksud (*oogmerk*) seperti dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain;
 4. Adanya unsur merencanakan terlebih dahulu atau *overbedachte raad* seperti terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 5. Adanya perasaan takut yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;
- Bahwa pengertian perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;

Halaman 99 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana perdagangan orang terdiri dari 3 (tiga) elemen utama yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:
 1. Elemen utama I Tindakan (Proses/Movement):
 - a. Perekrutan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penampungan;
 - d. Pengiriman;
 - e. Penerimaan seseorang;
 2. Elemen utama II Cara (Means):
 - a. Ancaman kekerasan;
 - b. Penggunaan kekerasan;
 - c. Penculikan;
 - d. Penyekapan;
 - e. Pemalsuan;
 - f. Penipuan;
 - g. Penyalahgunaan kekuasaan;
 - h. Penyalahgunaan posisi rentan;
 - i. Penjeratan utang;
 - j. Memberi bayaran atau manfaat;
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain baik dilakukan didalam Negara maupun antar Negara;
 3. Elemen utama III Tujuan:
 - a. Mengeksploitasi orang tersebut;
 - b. Di wilayah Negara Republik Indonesia atau antar Negara (delik formil);
 - c. Mengakibatkan orang tereskplotasi (delik materiil);
- Bahwa unsur-unsur pada masing-masing elemen utama merupakan unsur/dakwaan alternatif sehingga dalam pemenuhan unsur tindak pidana perdagangan orang cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama;
- Bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan

Halaman 100 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berupa penindasan pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

- Bahwa kasus tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya yang disebabkan oleh praktek pelacuran, sejak awal telah menjadi perdebatan oleh negara-negara yang turut merumuskan Statuta Palermo, dan Statuta ini yang pada akhirnya menjadi acuan bagi negara-negara untuk melarang tindakan perdagangan orang, termasuk pemerintah Indonesia dalam menetapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa dalam Article 3 Statuta Palermo, yang dimaksud dengan tindakan tindak pidana perdagangan orang adalah jika kegiatan dimaksud telah memenuhi satu unsur saja dalam setiap tahapan, kumulasi tiga unsur ini saling terkait, yaitu proses, cara dan tujuan. Article 3 ini memiliki rumusan yang sama dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, oleh karenanya sebuah kegiatan baru disebut aktivitas tindak pidana perdagangan orang, jika saling terkait proses dan cara dengan saling terkait untuk mencapai tujuan eksploitasi, artinya terpenuhi saja unsur prosesnya misalnya yaitu adanya ajakan, caranya untuk ada unsur penipuan yang saling terkait, lalu untuk tujuan dieksploitasi, maka kegiatan dimaksud dapat disebut tindak pidana perdagangan orang, tanpa harus dibuktikan bahwa seseorang sudah menjadi korban eksploitasi;
- Bahwa alasan hanya satu unsur saja sudah dapat dijerat, hal ini karena adanya concern terhadap tubuh, bahwa hakekatnya tidak boleh ada eksploitasi atas tubuh. Sesungguhnya tidak diperbolehkan lagi perbudakan atau tindakan serupa perbudakan, meski si korban rela melakukannya. Pendefinisian prostitusi sebagai salah satu bentuk trafficking, dalam sejarahnya diawali perdebatan panjang oleh sejumlah Negara yang jika dipetakan, memiliki kondisi yang berbeda. Satu kelompok beranggapan bahwa prostitusi adalah hak, sehingga dianggap sebagai pekerjaan yang legal, sehingga orang yang dilacurkan ini bukan korban dalam kegiatan prostitusi. Pendapat ini diwakili oleh Negara-Negara maju yang kebanyakan adalah Negara-Negara penerima migrasi,

Halaman 101 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



sementara kelompok lainnya yang mayoritas Negara berkembang berpendapat lain, bahwa prostitusi adalah bentuk eksploitasi tubuh, karena ada penguasaan dan perbudakan atas tubuh, khususnya seksualitas seseorang;

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini secara khusus mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang antara ketiga unsur utama yang merupakan satu mata rantai yang saling kait mengkait, yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain dan harus diwaspadai oleh aparat penegak hukum, karena dalam praktek para pelaku TPPO berusaha untuk saling tidak mengenal dengan maksud menghilangkan jejak mata rantai TPPO;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, frasa "untuk tujuan" sebelum frasa "mengeksplotasi orang" menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat;
- Bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa "Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6", adapun yang dimaksud dengan membantu dalam hal ini sama pengertiannya dengan Pasal 56 KUHP bahwa peserta delik yang membantu melakukan perbuatan adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (de hoof dader), dan yang lain sebagai pembantu (de medeplichtige). Dalam KUHP ajaran mengenai delik penyertaan dengan bentuk pembantuan diatur di dalam Pasal 56 KUHP, adapun yang dapat dipidana ialah mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan/atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Halaman 102 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya, kemudian restitusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;
- Bahwa restitusi tidak semata ditujukan kepada orang yang telah dirugikan (korban), akan tetapi pada saat yang sama juga membantu memasyarakatkan kembali dan rehabilitasi bagi si korban, dan itu merupakan bagian dari pemidanaan;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian ada yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat tekanan/paksaan ketika diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena masalah tindak pidana perdagangan orang terhadap Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mami di Karaoke New Paradise sejak Bulan November Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa sebagai ladies atau pramuria di Karaoke New Paradise;
- Bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis yang lebih dulu bekerja di Karaoke New Paradise,

Halaman 103 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah beberapa Bulan kemudian barulah Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa datang dan bekerja di Karaoke New Paradise;

- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis pada saat sudah diantar ke Villa oleh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece dan suaminya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan pertama kali bertemu Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa;
- Bahwa yang merekrut Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa untuk bekerja di Karaoke New Paradise adalah Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece;
- Bahwa pekerjaan ladies atau pramuria saat di booking duduk antara lain duduk menemani tamu, menuangkan minuman untuk tamu, dan menemani tamu untuk berdansa;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengarahkan pakaian yang akan dikenakan ladies atau pramuria pada saat bekerja, mengarahkan ladies atau pramuria saat dibooking duduk oleh tamu, serta melakukan pengecekan ruang VIP;
- Bahwa Saksi Arkianus merupakan kasir di Karaoke New Paradise yang bertugas untuk menerima dan mencatat setiap nota pembayaran dari tamu, seperti nota bayaran minuman, nota bayaran booking duduk, dan juga nota untuk bayaran booking luar (BL);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan terhadap semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan kecuali terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone merek VIVO TIPE Y16 warna kuning milik Sdri. Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Sdri. Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, 1 (satu) Jepitan (Lima Lembar) Surat Perjanjian Kerja Nama Regina N. Kalalo, dan 1 (satu) Jepitan (Lima Lembar) Surat Perjanjian Kerja Nama Belinda G. Lembong, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi Laurentina Amy Dewi P. A. alias Mici merupakan salah satu ladies atau pramuria di Karaoke New Paradise;
- Bahwa slip gaji merupakan tanggung jawab Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, buku catatan bookingan merupakan tanggung jawab Terdakwa, dan untuk struk pembayaran minuman dan booking merupakan tanggung jawab saudara Arkianus Mangar;
- Bahwa Terdakwa selalu melaporkan buku catatan bookingan kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win setiap akhir Bulan;

Halaman 104 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pemberian gaji untuk ladies atau pramuria dilakukan dengan cara, setiap hari Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win membuat slip harian berisikan nama ladies atau pramuria yang dibooking beserta dengan pendapatan yang diterima (premi botol) berdasarkan catatan yang diterima dari Saksi Arkianus Mangar alias Arki, kemudian Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win memberikan slip harian tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan slip harian tersebut kepada ladies atau pramuria yang bersangkutan sebagai tanda terima, selanjutnya setiap awal Bulan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win membayarkan gaji kepada ladies atau pramuria secara tunai dengan tanda terima berupa slip gaji Bulanan yang berisikan pendapatan dan pengeluaran para ladies atau pramuria;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu besaran gaji Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa, karena untuk gaji ladies atau pramuria di Karaoke New Paradise diurus oleh Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;
- Bahwa Saksi Arkianus Mangar alias Arki tinggal diluar area Karaoke New Paradise;
- Bahwa ladies atau pramuria tinggal di mess atau Villa, yang letaknya berada di belakang area Karaoke New Paradise;
- Bahwa yang bertugas mengawasi ladies atau pramuria adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan Karaoke New Paradise berdiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengira pemilik Karaoke New Paradise adalah Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, namun setelah pemeriksaan polisi barulah Saksi mengetahui kepemilikan Karaoke New Paradise telah dialihkan kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;
- Bahwa Terdakwa belum lama bekerja di Karaoke New Paradise;
- Bahwa Saksi Arkianus Mangar alias Arki menerima gaji setiap Bulan dari Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji setiap Bulan dari Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;
- Bahwa pimpinan tertinggi di Karaoke New Paradise adalah Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, kemudian yang menjadi wakilnya adalah Saksi Arkianus Mangar alias Arki;
- Bahwa selain menjadi kasir, Saksi Arkianus Mangar alias Arki juga bertugas sebagai manajer di Karaoke New Paradise yang bertanggung jawab

Halaman 105 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatur karyawan dan ladies atau pramuria apabila Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win tidak berada di tempat;
- Bahwa tugas karyawan di Karaoke New Paradise dibagi oleh Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;
 - Bahwa Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong tidak ikut mengelola Karaoke New Paradise karena yang memberikan perintah kepada Saksi adalah Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu pekerjaan dari Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong;
 - Bahwa ada buku catatan hutang dan buku catatan gaji para ladies atau pramuria yang dipegang oleh Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;
 - Bahwa alasan Terdakwa memberikan keterangan didalam berita acara pemeriksaan (BAP) polisi pada poin 32 (tiga puluh dua) yang menerangkan Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong ada memegang buku catatan hutang adalah karena Saksi mendengar dari ladies atau pramuria yang bercerita memiliki hutang kepada Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong, sehingga Saksi mengira Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong yang memegang buku hutang;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik tanah tempat Karaoke New Paradise berdiri;
 - Bahwa di dalam area Karaoke New Paradise terdapat bangunan Karaoke New Paradise yang letaknya di sebelah kanan dan bangunan Cafe Thalia di sebelah kiri, lalu ditengah-tengah antara Karaoke New Paradise dan Cafe Thalia terdapat bangunan rumah tempat tinggal Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong, kemudian di depan Karaoke New Paradise ada sebuah pagar besar;
 - Bahwa pemilik Villa adalah Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;
 - Bahwa bangunan mess dan Villa berada di area terpisah yang letaknya berada di belakang area Karaoke New Paradise, untuk di dalam area mess dan Villa terdapat sebuah bangunan besar yang dijadikan mess, 6 (enam) unit Villa, tempat tinggal koki dan tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa ladies atau pramuria di Karaoke New Paradise bekerja dengan sistem kontrak kerja dengan masa kerja selama 6 (enam) Bulan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi surat kontrak kerja untuk ladies atau pramuria;
 - Bahwa apabila kontrak kerja ladies atau pramuria habis, namun yang bersangkutan masih memiliki hutang kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie

Halaman 106 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ibu Win maka kontrak kerjanya diperpanjang dengan masa kerja yang tidak ditentukan, namun apabila hutang sudah lunas maka ladies atau pramuria boleh berhenti bekerja;

- Bahwa semua ladies atau pramuria yang bekerja di Karaoke New Paradise memiliki hutang kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah hutang Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa, karena para ladies atau pramuria tidak pernah bercerita tentang hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa ada aturan yang dibuat oleh Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win untuk diterapkan bagi ladies atau pramuria yang bekerja di Karaoke New Paradise antara lain:
 - Jam kerja: hari Senin sampai dengan hari Kamis, dimulai sejak pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 02.00 WIT, dan untuk hari Jumat dan hari Sabtu, dimulai sejak pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 03.00 WIT, sedangkan untuk hari Minggu libur;
 - harus menjaga sopan santun dan membuat nyaman tamu;
 - waktu jam kerja tidak boleh meninggalkan show room kecuali untuk makan, buang air dan merokok;
 - Jam makan antara pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT;
 - Jadwal pakaian : untuk pakaian kerja di Karaoke New Paradise memiliki 6 (enam) kostum yang jadwalnya ditentukan oleh pemilik Karaoke New Paradise, untuk hari Senin menggunakan gaun pendek, untuk hari Selasa menggunakan baju event, untuk hari Rabu menggunakan celana panjang dan atasan baju pendek, untuk hari Kamis menggunakan gaun panjang, untuk hari Jumat menggunakan celana pendek dan atasan baju pendek, dan untuk hari Sabtu menggunakan gaun pendek;
- Bahwa para ladies atau pramuria mendapatkan makan yang disediakan oleh Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win sebanyak 2 (dua) kali yaitu makan siang dan makan malam, namun untuk penyerahannya dilakukan sekaligus pada saat jam makan siang;
- Bahwa ladies atau pramuria yang makan di Cafe Thalia harus membayar sendiri dan diperbolehkan untuk hutang;
- Bahwa bangunan mess merupakan sebuah bangunan besar yang terdiri dari 2 (dua) lantai, untuk lantai pertama digunakan sebagai tempat ladies atau pramuria makan, sedangkan untuk lantai kedua merupakan ruangan besar yang digunakan untuk tempat ladies atau pramuria tidur, dan untuk fasilitas

Halaman 107 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disediakan di mess hanya berupa ranjang susun/bertingkat, dan lemari, sedangkan untuk barang lainnya ladies atau pramuria harus beli sendiri;

- Bahwa saat ini Villa disewakan untuk tempat tinggal ladies atau pramuria dengan biaya sewa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per Bulan untuk setiap orangnya, dan Villa tersebut dapat menampung sampai 4 (empat) orang, untuk fasilitas yang didapat berupa ranjang susun/bertingkat, kamar mandi, dan AC;
- Bahwa ladies atau pramuria dapat keluar dari area mess selama ada izin dari Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win atau Terdakwa, dan saat keluar pun ladies atau pramuria wajib ditemani oleh Terdakwa atau karyawan atau ladies atau pramuria yang sudah lama bekerja di Karaoke New Paradise;
- Bahwa Saksi Arkianus Mangar alias Arki tidak pernah ditugaskan untuk mengawasi ladies atau pramuria saat pergi keluar dari area mess;
- Bahwa setelah selesai jam kerja, para ladies atau pramuria harus kembali ke dalam mess untuk tidur dan beristirahat, setelah semua ladies atau pramuria masuk, selanjutnya pintu mess akan dikunci dari luar oleh karyawan secara bergantian dengan Terdakwa, selanjutnya pintu mess akan kembali dibuka oleh Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIT, kemudian sekitar pukul 17.00 WIT ladies atau pramuria harus kembali ke mess untuk siap-siap bekerja, lalu Terdakwa mengunci pintu mess dan akan dibuka kembali pukul 19.00 WIT saat para ladies atau pramuria akan bekerja;
- Bahwa mami yang bekerja sebelum Terdakwa yang memberitahukan jadwal buka dan tutup pintu mess;
- Bahwa kunci mess biasa ditaruh cafe;
- Bahwa ladies atau pramuria bebas menggunakan handphone, namun pada saat jam kerja ladies atau pramuria harus menitipkan handphone kepada Terdakwa untuk disimpan di dalam loker tempat penyimpanan yang dijaga oleh Terdakwa;
- Bahwa di Karaoke New Paradise terdapat ruang hall berisikan kursi dan meja untuk tempat tamu menikmati minuman alkohol sambil diiringi musik dari DJ atau karaoke, selain itu juga Karaoke New Paradise memiliki 4 (empat) ruang karaoke VIP;
- Bahwa yang mengetahui harga sewa ruang karaoke VIP adalah Saksi Arkianus Mangar alias Arki;
- Bahwa untuk premi minuman tergantung dari jenis minuman yang dipesan oleh tamu, untuk minuman alkohol bir bintang, para ladies atau pramuria mendapat premi perbotol sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk

Halaman 108 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman alkohol bir Anker mendapat premi perbotol sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), minuman alkohol jenis wine mendapat premi perbotol sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk minuman alkohol jenis impor seperti wiski atau jack daniel mendapat premi perbotol sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian para ladies atau pramuria juga mendapat premi dari setiap rokok yang dipesan tamu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perbungkus, selain dari premi minuman dan rokok, para ladies atau pramuria juga mendapat uang dari booking duduk melayani tamu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ladies atau pramuria kategori silver, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ladies atau pramuria kategori gold, dan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk ladies atau pramuria kategori platinum, namun untuk uang booking duduk tersebut dibagi dua dengan pemilik Karaoke New Paradise;

- Bahwa tamu boleh membawa ladies atau pramuria untuk booking luar (BL) dengan syarat tamu harus menghabiskan minimal 15 (lima belas) botol bir, dan tamu juga harus membayar uang tender sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian apabila tamu ingin menyewa Villa maka harus membayar uang sewa Villa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tarif booking luar (BL) ditentukan oleh ladies atau pramuria itu sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pelayanan yang diberikan ladies atau pramuria yang melakukan booking luar (BL) adalah hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti tarif yang didapat ladies atau pramuria yang melakukan booking luar (BL), namun Terdakwa pernah mendengar ada ladies atau pramuria yang melakukan booking luar (BL) dengan tarif Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tarif yang diterima oleh ladies atau pramuria yang melakukan booking luar (BL) sepenuhnya merupakan milik ladies atau pramuria, sedangkan uang tender sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, selanjutnya uang tender tersebut dimasukkan ke dalam kas dan digunakan untuk liburan para ladies atau pramuria, serta biaya pengobatan apabila ada ladies atau pramuria yang sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tender untuk booking luar (BL) diserahkan kepada Saksi Arkianus Mangar alias Arki, setelah itu Saksi Arkianus Mangar alias Arki akan memisahkan uang tender dari uang pendapatan karaoke untuk diklip;
- Bahwa untuk booking luar (BL) hanya dilakukan setelah selesai jam kerja yaitu pukul 02.00 WIT, kemudian ladies atau pramuria harus sudah kembali ke mess pukul 07.00 WIT;
- Bahwa ladies atau pramuria yang melakukan booking luar (BL) tidak diawasi oleh Terdakwa atau karyawan;
- Bahwa ladies atau pramuria yang bekerja di Karaoke New Paradise tidak diberikan hak cuti;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja sebagai mami di Karaoke New Paradise, ada ladies atau pramuria yang kabur yaitu Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa dengan cara memanjat tembok di samping Villa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, alasan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa kabur dari Karaoke New Paradise terkait potongan gaji yang besar, karena sebelum kabur Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis sempat protes kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win terkait ada biaya akomodasi saat perjalanan dari Manado ke Dobo yang bukan digunakan oleh Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, namun dimasukkan sebagai hutang untuk Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis;
- Bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa tidak pernah melakukan booking luar (BL);
- Bahwa saat ini Karaoke New Paradise masih beroperasi, namun untuk saat ini jumlah ladies atau pramuria berkurang karena sudah banyak yang pulang atau melarikan diri;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih bekerja di Karaoke New Paradise;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Arkianus Mangar alias Arki pernah menjemput Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Arkianus Mangar alias Arki pernah menjemput ladies atau pramuria;
- Bahwa jarak antara area mess dengan area Karaoke New Paradise tidak terlalu jauh;

Halaman 110 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada ladies atau pramuria yang disiksa atau ditekan selama bekerja di Karaoke New Paradise;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Ahli, maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Hand Phone Iphone X warna hitam milik Evanescence Tuwo alias Vanesa;
2. 2 (dua) buah Hand Phone merek VIVO TIPE Y-16 warna kuning milik Sdri. Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Sdri. Belinda Giovanka Lembong alias Gledis;
3. 1 (Satu) Jepitan 23 (Dua Puluh Tiga) Lembar Slip Bokingan menemani tamu minum minuman Jenis Bir Karaoke New Paradise Bulan Juli 2023 milik Sdri. Evanescence Tuwo alias Vanesa;
4. 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulanan Karaoke New Paradise Bulan Juni 2023 milik Sdri. Evanescence Tuwo alias Vanesa;
5. 1 (Satu) Jepitan 15 (Lima Belas) Lembar Slip Bookingan menemani tamu minum minuman Jenis Bir Karaoke New Paradise Bulan Juli 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo alias Reva;
6. 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulanan Karaoke New Paradise Bulan Maret 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo alias Reva;
7. 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulanan Karaoke New Paradise Bulan April 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo alias Reva;
8. 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulanan Karaoke New Paradise Bulan Mei 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo alias Reva;
9. 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulanan Karaoke New Paradise Bulan Juni 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo alias Reva;
10. 1 (Satu) Buah buku Catatan Bokingan Karaoke New Paradise dengan Corak batik;
11. 1 (Satu) Jepitan (Lima Lembar) Surat Perjanjian Kerja Nama Regina Novelina Kalalo;
12. 1 (Satu) Jepitan (Lima Lembar) Surat Perjanjian Kerja Nama Belinda Giovanka Lembong;
13. 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 7 Juli 2023 warna kuning;
14. 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 19 Juli 2023 warna kuning;

Halaman 111 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 15 Juli 2023 warna kuning;
16. 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 20 Juli 2023 warna kuning;
17. 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 18 Juli 2023 warna kuning;
18. 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 22 Juli 2023 warna kuning;
19. 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 20 Juli 2023 warna kuning;
20. 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 26 Juli 2023 warna kuning;
21. 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 21 Juli 2023 warna kuning;
22. 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 8 Juli 2023 warna kuning;
23. 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 11 Juli 2023 warna kuning;
24. 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 5 Juli 2023 warna kuning;
25. 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 27 Juli 2023 warna kuning;
26. 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 1 Juli 2023 warna kuning;
27. 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 25 Juli 2023 warna kuning;
28. 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 24 Juli 2023 warna kuning;
29. 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 4 Juli 2023 warna kuning;
30. 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 6 Juni 2023 warna kuning;
31. 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Catatan hutang Laurentina Ami Dewi P.A. alias Mici pada buku hutang di Karaoke New Paradise di Bos Ibu Winda;
32. 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Catatan hutang Laurentina Ami Dewi P.A. alias Mici pada buku hutang di Karaoke New Paradise di Bos Cong;

Halaman 112 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa, dan Saksi Laurentina Amy Dewi P.A alias Mici bekerja sebagai ladies club di Karaoke New Paradise milik Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong yang beralamat di Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis mulai bekerja di Karaoke New Paradise sejak Tanggal 8 Februari 2023 sampai Tanggal 26 Juli 2023 sedangkan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa sejak Tanggal 21 Juni 2023 sampai Tanggal 26 Juli 2023;
3. Bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa berhenti bekerja di Karaoke New Paradise sebagai Ladies Club pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 sekitar 03.00 WIT dengan cara melarikan diri/melompat melalui tembok belakang Karaoke New Paradise, supaya menghindari terlihat dari Kamera CCTV;
4. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mami di Karaoke New Paradise sejak Bulan November Tahun 2022, dengan tugas yaitu mengawasi ladies atau pramuria, serta untuk mengarahkan pakaian yang akan dikenakan ladies atau pramuria pada saat bekerja, mengarahkan ladies atau pramuria saat dibooking duduk oleh tamu, dan melakukan pengecekan ruang VIP;
5. Bahwa pekerjaan ladies atau pramuria di Karaoke New Paradise adalah duduk menemani tamu, menuangkan minuman untuk tamu, menemani tamu untuk berdansa, dan melayani tamu booking luar (BL) atau bermalam diluar atau cekeran;
6. Bahwa yang bekerja sebagai ladies di Karaoke New Paradise ada sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dan ada 7 (tujuh) orang karyawan yang membantu Pemilik Karaoke dalam usahanya tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Nama ladies yang bekerja di Karaoke New Paradise:

- | | | | |
|----------|------------|-----------|-------------|
| 1. Intan | 12. Nasya | 23. Sisil | 34. Bintang |
| 2. Shela | 13. Gebi | 24. Viona | 35. Carla |
| 3. Siska | 14. Nabila | 25. Erlin | 36. Vanesa |

Halaman 113 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Cika	15. Lina	26. Serli	37. Meta
5. Putri	16. Aulia	27. Dewi	38. Adel
6. Vela	17. Sindi	28. Gledis	39. Citra
7. Enji	18. Febi	29. Aura	40. Claudia
8. Diva	19. Aurel	30. Reza	41. Geisa
9. Mici (Saksi)	20. Anggi	31. Dea	42. Tiwi
10. Amel	21. Karin	32. Manda	43. Agnes
11. Susan	22. Eza	33. Reva	

Nama karyawan yang bekerja di Karaoke New Paradise:

1. Carli (Terdakwa): yang bertugas sebagai Mami (Pengawas Ladies);
2. Revi : yang bertugas sebagai Karyawan;
3. Maxi : yang bertugas sebagai Operator;
4. Luki : yang bertugas sebagai Pelayan;
5. Viktor : yang bertugas sebagai Pelayan;
6. Arki : yang bertugas sebagai Tender/Kasir merangkap Manajer;
7. Etok : yang bertugas sebagai Operator;

7. Bahwa sistem kerja Ladies di Karaoke New Paradise adalah:

Jam Kerja : Dari hari Senin sampai dengan hari Kamis
sejak pukul 20.00 WIT s/d pukul 02.00 WIT
(dini hari);

Dari hari Jum'at dan hari Sabtu sejak pukul
02.00 WIT s/d pukul 03.00 WIT (dini hari);

Jam Istirahat : Sejak pukul 02.00 WIT s/d pukul 20.00 WIT
(kurang lebih 18 (delapan belas) jam;

Jika ada tamu yang datang pada saat jam
istirahat, maka tetap dilayani;

Pekerjaan : Melayani tamu minum dan melayani tamu BL
(Bermalam di Luar) dan melayani tamu
cekeran;

Melayani tamu minum maksudnya duduk
disamping tamu dan menuangkan minuman di
gelas;

Gaji / Upah : Untuk gaji / upah Ladies tergantung
banyaknya minuman yang habis saat melayani
tamu minum ditambah dengancas bokingan
duduk sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah) untuk Ladies Silver / istilah dalam
karaoke dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu
rupiah) untuk Ladies Gold / istilah dalam
karaoke, dengan mendapat premi dari per
botol bir sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 114 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



rupiah), bir Anker Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), minuman jenis Wine Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan minuman impor Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian di total semua dan dibayarkan per Bulan sekali yaitu pada Tanggal 2 (dua) atau 3 (tiga) secara tunai dan diberikan bukti pembayaran berupa kwitansi yang diserahkan langsung oleh pemilik karaoke yaitu Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden

Jadwal Pakaian : Untuk pakaiaan kerja di Karaoke New Paradise memiliki 6 (enam) kostum yang digunakan setiap harinya ditentukan oleh pemilik karaoke yaitu hari Senin menggunakan rok dan atasan, hari Selasa menggunakan baju event, hari Rabu menggunakan celana panjang dan atasan, hari Kamis menggunakan celana pendek dan atasan dan kostum tersebut diwajibkan oleh pemilik karaoke untuk menjaga keserasian dan kekompakan dalam bekerja;

8. Bahwa mekanisme pemberian gaji untuk ladies atau pramuria dilakukan dengan cara, setiap hari Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win membuat slip harian berisikan nama ladies atau pramuria yang diboeking beserta dengan pendapatan yang diterima (premi botol) berdasarkan catatan yang diterima dari Saksi Arkianus Mangar alias Arki, kemudian Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win memberikan slip harian tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan slip harian tersebut kepada ladies atau pramuria yang bersangkutan sebagai tanda terima, selanjutnya setiap awal Bulan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win membayarkan gaji kepada ladies atau pramuria secara tunai dengan tanda terima berupa slip gaji Bulanan yang berisikan pendapatan dan pengeluaran para ladies atau pramuria;
9. Bahwa booking luar (BL) merupakan istilah karaoke dimana tamu dapat membawa ladies atau pramuria untuk keluar dari tempat karaoke;
10. Bahwa ada tempat khusus yang dapat digunakan untuk ladies yang melakukan cekeran dan booking luar (BL) atau bermalam diluar dengan

Halaman 115 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



tamu yaitu di Villa Nomor 102, 103, 104, dan 105 yang terdapat di bagian belakang Karaoke New Paradise, dan Villa tersebut merupakan milik dari Pemilik Karaoke New Paradise;

11. Bahwa untuk dapat melakukan booking luar tamu harus memenuhi syarat menghabiskan minimal 15 (lima belas) botol bir dengan total harga sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan tamu harus membooking ladies atau pramuria untuk duduk menemani minimal 5 (lima) jam dengan tarif sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selain itu tamu juga harus membayar uang tender yang besarnya ditentukan oleh Pemilik Karaoke sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana pembagian dari uang tender tersebut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar Villa, dan sisa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimasukkan kedalam uang kas yang digunakan untuk liburan para ladies, sedangkan untuk tarif booking luar (BL) ditentukan oleh ladies atau pramuria itu sendiri;
12. Bahwa untuk booking luar (BL) hanya dilakukan setelah selesai jam kerja yaitu pukul 02.00 WIT, kemudian ladies atau pramuria harus sudah kembali ke mess pukul 07.00 WIT;
13. Bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis bisa bekerja di Karaoke New Paradise karena didatangkan oleh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece dengan cara yaitu awalnya sekitar Bulan November 2022, saat Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win sedang berbelanja di pasar Besi Tua, kemudian Saudari Olin alias Aci bertanya kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win "Ci punya karaoke? Ada keponakan saya mau kerja", lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win bertanya "kerja apa?", Saudari Olin alias Aci menjawab "kerja di karaoke", lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win berkata "tapi saya g mau yang masih dibawah umur sama yang bermasalah", lalu Saudari Olin alias Aci menjawab "tidak Ci, ini keponakan saya umurnya sembilan belas Tahun, dia tidak mungkin buat sesuatu", kemudian Saudari Olin alias Aci mengajak Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win ke toko miliknya untuk menunjukkan foto-foto perempuan kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, setelah itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win berkata "ya boleh, tapi dengan syarat jangan anak dibawah umur terus tau pekerjaan seperti apa", lalu Saudari Olin alias Aci menjawab "dia sudah pernah pengalaman kerja jadi LC di karaoke, yang penting jaga nama saya jangan sampai suami saya

Halaman 116 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tau”, setelah itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan Saudari Olin alias Aci saling bertukar nomer handphone, selanjutnya sekitar Bulan Desember 2022, Saudari Olin alias Aci menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan bertanya “gimana ci? Jadi ga? Ini keponakan saya sama temennya sudah tanyain”, lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win menjawab “emang keponakannya dimana?”, lalu Saudari Olin alias Aci berkata “sekarang lagi kerja di karaoke di Kaimana, nanti habis natalan baru kerja dengan Cici”, dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win menjawab “gapapa nanti diinfo saja, yang penting kesepakatannya jangan melanggar dari aturan saya”, selanjutnya sekitar akhir Bulan Januari 2023 pada saat Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win sedang berada di Jakarta, Saudari Olin alias Aci menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan bertanya “Ci bisa ga mereka kasbon dulu”, Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win menjawab “berapa”, dan Saudari Olin alias Aci menjawab “kasih saya dua puluh juta dulu, nanti saya bikin rinciannya”, kemudian Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win bertanya “untuk apa?”, Saudari Olin alias Aci menjawab “untuk akomodasi perjalanan dan kasbonnya, soalnya kalo enggak kasbon mereka ga mau”, lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win berkata “ya sudah nanti kamu yang atur semua, yang penting anaknya datang dan kasih perinciannya”, lalu Saudari Olin alias Aci berkata “Ci nanti klo ada yang telepon itu kaka saya ya”, Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win bertanya “siapa namanya?”, dan Saudari Olin alias Aci menjawab “biasa dipanggil Meiti”, setelah itu Saudari Olin alias Aci memberikan Nomor rekening kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, kemudian Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening milik Saudari Olin alias Aci, selanjutnya beberapa hari kemudian ada panggilan telepon masuk namun Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win tidak mengangkatnya, lalu Saudari Olin alias Aci kembali menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan berkata “Ci tadi kaka saya nelpon”, lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win berkata “oh iya, saya tadi ada sibuk”, selanjutnya sekitar seminggu kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menelepon Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan berkata “Ci ini kakanya Olin, saya ada bawa dua cewe, anaknya cantik g usah khawatir Ci”, Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win menjawab “oh iya sip”, tak lama kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece mengirimkan foto Saksi Regina Novelina

Halaman 117 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis sambil mengirim chat kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win “ini mereka lagi ada di pelabuhan Ambon bersama suami saya”, selanjutnya pada Tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIT, ketika Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win sedang berada di Surabaya kemudian Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win ditelepon oleh Saksi Arkianus Mangar alias Arki dan berkata “Meti ada telpon saya suruh jemput cewe”, lalu Saksi bertanya “cewe yang mana?”, lalu Saksi Arkianus Mangar alias Arki menjawab “ga tau, cuman suruh jemput dua cewe nanti ketemu saja di kapal”, dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win berkata “ya sudah jemput”, setelah itu Saksi Arkianus Mangar alias Arki pergi menjemput Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis di pelabuhan Dobo untuk dibawa ke Karaoke New Paradise, selanjutnya pada keesokan harinya Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece bersama Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis mendatangi Saksi Arkianus Mangar alias Arki, kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece berkata “mereka mau kasbon”, lalu Saksi Arkianus Mangar alias Arki bertanya “mau kasbon berapa”, dan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menjawab “satu orang tiga juta”, setelah itu Saksi Arkianus Mangar alias Arki menelepon Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan berkata “Ibu, cewe baru mau kasbon satu orang tiga juta”, lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win menjawab “kasih saja, sekalian ambil rincian kasbon dari Manado kesini”, selain itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win juga menyuruh Saksi Arkianus Mangar alias Arki untuk memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece, kemudian Saksi Arkianus Mangar alias Arki meminta rincian kasbon dari Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece, setelah itu Saksi Arkianus Mangar alias Arki memberikan masing-masing uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece;

14. Bahwa Saudari Karin bisa bekerja di Karaoke New Paradise karena didatangkan oleh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece dengan cara yaitu sekitar Bulan April 2023, awalnya Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan berkata

Halaman 118 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



“ini ada lagi bu, gimana?”, lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win menjawab “ya kalo sesuai dengan kita punya persyaratan ya gpp, cuman jangan sampai ada paksaan”, kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece meminta ongkos kapal ke Manado untuk menjemput orang tersebut, setelah itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win memberikan uang ongkos kapal untuk Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece pergi ke Manado, selanjutnya ketika Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win sedang berada di Jakarta, kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan memberitahukan bahwa Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece sudah di Manado dan minta kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win untuk dikirimkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya akomodasi untuk mendatangkan 5 (lima) orang ladies atau pramuria dari Manado ke Dobo, saat itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win sempat bertanya kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece mengenai jumlah nominal yang diminta, namun Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece meyakinkan kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan berjanji akan membuat rincian pengeluarannya, setelah itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win mengirimkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong ke rekening milik Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece, namun yang didatangkan oleh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece ke Dobo bukan 5 (lima) orang, melainkan hanya 1 (satu) orang yaitu Saudari Karin;

15. Bahwa Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa bisa bekerja di Karaoke New Paradise karena didatangkan oleh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece dengan cara yaitu awalnya Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece kembali menawarkan orang untuk bekerja kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, setelah itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win memberikan uang tunai kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya akomodasi ke Manado, sesampainya di Manado kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan memberitahukan telah bertemu dengan orang yang mau bekerja di Karaoke New Paradise, setelah itu Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece melakukan panggilan video dengan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, saat itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win melihat Saksi Meiti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jacob alias Maya alias Cece sedang berada di restoran KFC bersama dengan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa, Ibu dari Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa, dan seorang perempuan, kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece berkata kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win "Ci anaknya lebih cantik dari Karin, Aci kasih lebih ya supaya kalo ada apa-apa gampang, soalnya Aci klo ditelpon tidak pernah diangkat", lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win bertanya "jadi berapa?", dan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menjawab "kirim saya lagi dua puluh", setelah itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening milik Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece, selanjutnya sekitar Bulan Juni 2023 setelah Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa tiba di Dobo, Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win kaget melihat rincian pengeluaran yang diberikan oleh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece, kemudian Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win bertanya kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece apa alasan sehingga memberikan hutang kepada Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menjelaskan alasan memberikan hutang kepada Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Ibu dari Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa hendak melahirkan sehingga membutuhkan biaya, selain itu Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa masih satu keluarga dengan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece;

16. Bahwa para ladies yang bekerja di Karaoke New Paradise tinggal di mess atau Villa yang letaknya berada di belakang area Karaoke New Paradise, dan untuk ladies yang tinggal di mess ditempati bersama-sama di dalam sebuah ruangan besar dan disediakan tempat tidur bertingkat (tempat tidur atas dan bawah), sedangkan untuk ladies yang tinggal di Villa hanya ditempati oleh 4 (empat) orang ladies saja dan diberikan tempat tidur bertingkat (tempat tidur atas dan bawah), dan untuk Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa, dan Saudari Dewi Kalalo alias Karin awalnya tinggal di mess namun kemudian pindah ke Villa Nomor 107;
17. Bahwa para ladies yang tinggal di mess dikenakan biaya listrik sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perBulan dan biaya untuk perlengkapan mess sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perBulan untuk setiap orangnya, sedangkan untuk ladies atau pramuria

Halaman 120 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



yang tinggal di Villa harus membayar biaya sewa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perBulan untuk setiap orangnya;

18. Bahwa setelah selesai jam kerja, para ladies atau pramuria harus kembali ke dalam mess untuk tidur dan beristirahat, setelah semua ladies atau pramuria masuk, selanjutnya pintu mess akan dikunci dari luar oleh karyawan secara bergantian dengan Terdakwa, selanjutnya pintu mess akan kembali dibuka oleh Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIT, kemudian sekitar pukul 17.00 WIT ladies atau pramuria harus kembali ke mess untuk siap-siap bekerja, lalu Terdakwa mengunci pintu mess dan akan dibuka kembali pukul 19.00 WIT saat para ladies atau pramuria akan bekerja;
19. Bahwa pintu mess dikunci untuk mencegah para ladies atau pramuria melarikan diri;
20. Bahwa ladies atau pramuria dapat keluar dari area mess dan Villa, untuk ke tempat yang jaraknya jauh (pasar) harus ada izin dari Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win atau Terdakwa, sedangkan untuk ke tempat yang jaraknya dekat tidak perlu izin, namun saat keluar pun ladies atau pramuria wajib ditemani oleh Terdakwa ataupun ditemani ladies atau pramuria yang sudah lama bekerja di Karaoke New Paradise, dengan alasan karena takut ladies atau pramuria yang punya hutang melarikan diri;
21. Bahwa ladies tidak bisa berhenti bekerja jika ladies masih memiliki hutang kepada Pemilik Karaoke New Paradise dan ladies juga tidak bisa berhenti bekerja jika belum habis kontrak selama 6 (enam) Bulan;
22. Bahwa saat jam kerja ladies atau pramuria harus menitipkan handphone kepada Terdakwa untuk disimpan di dalam loker tempat penyimpanan yang dijaga oleh Terdakwa;
23. Bahwa seluruh biaya perjalanan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa sampai ke Pelabuhan Bitung, biaya naik kapal menuju ke Dobo, biaya penginapan, biaya makan minum, dan biaya buruh dihitung sebagai hutang kepada Pemilik Karaoke New Paradise;
24. Bahwa pada saat baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise, hutang Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva kepada Pemilik Karaoke New Paradise sekitar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - sewa mobil dari Manado ke Bitung : Rp500.000,00
 - uang panjar/hutang : Rp5.000.000,00
 - biaya buruh : Rp300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya tiket kapal : Rp3.500.000,00
- biaya makan minum : Rp2.500.000,00
- biaya penginapan : Rp600.000,00

Kemudian hutang Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva sekarang sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- sewa mobil dari Manado ke Bitung : Rp500.000,00
- uang panjar/hutang : Rp5.000.000,00
- biaya buruh : Rp300.000,00
- biaya tiket kapal : Rp3.500.000,00
- biaya makan minum : Rp2.500.000,00
- biaya penginapan : Rp600.000,00
- biaya pembelian pakaian berupa 3 (tiga) buah baju, 4 (empat) buah celana, 1 (satu) buah rok, 2 (dua) buah dress, yang Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva tidak tahu harganya;
- biaya pembelian 4 (empat) pasang sepatu, yang Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva tidak tahu harganya;
- biaya pembelian make up, yang Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva tidak tahu harganya;
- biaya sulam alis : Rp2.500.000,00
- kirim uang ke keluarga : Rp1.500.000,00

25. Bahwa pada saat baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise, hutang Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis kepada Pemilik Karaoke New Paradise sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- sewa mobil dari Manado ke Bitung : Rp500.000,00
- uang panjar/hutang : Rp3.000.000,00
- biaya buruh : Rp300.000,00
- biaya tiket kapal : Rp3.500.000,00
- biaya makan minum : Rp2.500.000,00
- biaya penginapan : Rp600.000,00
- biaya pembelian pakaian berupa 2 (dua) buah baju, 1 (satu) buah celana, 2 (dua) buah dress, yang Saksi tidak tahu harganya;
- biaya pembelian 2 (dua) pasang sepatu, yang Saksi tidak tahu harganya;
- dan sisanya yang Saksi tidak tahu rincian dan totalnya;

Halaman 122 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian hutang Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis sekarang sekitar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- sewa mobil dari Manado ke Bitung : Rp500.000,00
- uang panjar/hutang : Rp3.000.000,00
- biaya buruh : Rp300.000,00
- biaya tiket kapal : Rp3.500.000,00
- biaya makan minum : Rp2.500.000,00
- biaya penginapan : Rp600.000,00
- biaya pembelian pakaian berupa 2 (dua) buah baju, 1 (satu) buah celana, 2 (dua) buah dress, yang Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis tidak tahu harganya;
- biaya pembelian 2 (dua) pasang sepatu, yang Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis tidak tahu harganya;
- Pinjam uang : Rp2.000.000,00
- biaya pembelian pakaian berupa 2 (dua) buah baju, 1 (satu) buah celana panjang, 1 (satu) buah celana pendek, 1 (satu) buah rok, yang Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis tidak tahu harganya;
- biaya pembelian 1 (satu) pasang sepatu, yang Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis tidak tahu harganya;
- dan sisanya yang Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis tidak tahu rincian dan totalnya;

26. Bahwa pada saat baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise, hutang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa kepada Pemilik Karaoke New Paradise sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- sewa mobil dari Manado ke Bitung : Rp350.000,00
- antar pulang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa ke rumah: Rp350.000,00
- uang panjar/hutang : Rp10.000.000,00
- biaya buruh : Rp500.000,00
- biaya tiket kapal : Rp2.500.000,00
- biaya tiket Saudari Meiti Jacob : Rp3.500.000,00
- biaya pembelian pakaian berupa 6 (enam) buah baju, 2 (dua) buah celana, 1 (satu) buah rok, dan 2 (dua) buah dress, yang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa tidak tahu harganya;

Halaman 123 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya pembelian 1 (satu) pasang sepatu, yang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa tidak tahu harganya;
- biaya catok rambut, yang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa tidak tahu harganya;
- biaya pembelian pakaian dalam, yang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa tidak tahu harganya;
- biaya pembelian bed cover, yang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa tidak tahu harganya;
- biaya pembelian make up yang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa tidak tahu harganya;

Kemudian hutang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa sekarang sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- sewa mobil dari Manado ke Bitung : Rp350.000,00
- antar pulang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa ke rumah: Rp350.000,00
- uang panjar/hutang : Rp10.000.000,00
- biaya buruh : Rp500.000,00
- biaya tiket kapal : Rp2.500.000,00
- biaya tiket Saudari Meiti Jacob : Rp3.500.000,00
- biaya pembelian pakaian berupa 6 (enam) buah baju, 2 (dua) buah celana, 1 (satu) buah rok, dan 2 (dua) buah dress, yang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa tidak tahu harganya;
- biaya pembelian 1 (satu) pasang sepatu, yang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa tidak tahu harganya;
- biaya catok rambut, yang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa tidak tahu harganya;
- biaya pembelian pakaian dalam, yang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa tidak tahu harganya;
- biaya pembelian bed cover : Rp2.500.000,00
- biaya pembelian make up yang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa tidak tahu harganya;
- dan sisanya yang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa tidak tahu rincian dan totalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa

Halaman 124 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
4. Mengakibatkan orang tereksplotasi di wilayah negara Republik Indonesia
5. Membantu atau melakukan percobaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang ini ditujukan kepada setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini dimaksudkan kepada orang pribadi (natuurlijke persoon) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Kiki Sundari alias Kiki alias Mami Carli, dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, serta telah pula dibenarkan oleh keterangan



Saksi-Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang";

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdiri pula dari beberapa elemen yaitu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang yang berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa elemen lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa, dan Saksi Laurentina Amy Dewi P.A alias Mici bekerja sebagai ladies club di Karaoke New Paradise milik Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong yang beralamat di Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis mulai bekerja di Karaoke New Paradise sejak Tanggal 8 Februari 2023 sampai Tanggal 26 Juli 2023 sedangkan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa sejak Tanggal 21 Juni 2023 sampai Tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa berhenti bekerja di Karaoke New Paradise sebagai Ladies Club pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 sekitar 03.00 WIT dengan cara melarikan diri/melompat melalui tembok belakang Karaoke New Paradise;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai mami di Karaoke New Paradise sejak Bulan November Tahun 2022, dengan tugas yaitu mengawasi ladies atau pramuria, serta untuk mengarahkan pakaian yang akan dikenakan



ladies atau pramuria pada saat bekerja, mengarahkan ladies atau pramuria saat dibooking duduk oleh tamu, dan melakukan pengecekan ruang VIP;

Menimbang bahwa pekerjaan ladies atau pramuria di Karaoke New Paradise adalah duduk menemani tamu, menuangkan minuman untuk tamu, menemani tamu untuk berdansa, dan melayani tamu booking luar (BL) atau bermalam diluar atau cekeran;

Menimbang bahwa yang bekerja sebagai ladies di Karaoke New Paradise ada sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dan ada 7 (tujuh) orang karyawan yang membantu Pemilik Karaoke dalam usahanya tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Nama ladies yang bekerja di Karaoke New Paradise:

- | | | | |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| 1. Intan | 12. Nasya | 23. Sisil | 34. Bintang |
| 2. Shela | 13. Gebi | 24. Viona | 35. Carla |
| 3. Siska | 14. Nabila | 25. Erlin | 36. Vanesa |
| 4. Cika | 15. Lina | 26. Serli | 37. Meta |
| 5. Putri | 16. Aulia | 27. Dewi | 38. Adel |
| 6. Vela | 17. Sindi | 28. Gledis | 39. Citra |
| 7. Enji | 18. Febi | 29. Aura | 40. Claudia |
| 8. Diva | 19. Aurel | 30. Reza | 41. Geisa |
| 9. Mici (Saksi) | 20. Anggi | 31. Dea | 42. Tiwi |
| 10. Amel | 21. Karin | 32. Manda | 43. Agnes |
| 11. Susan | 22. Eza | 33. Reva | |

Nama karyawan yang bekerja di Karaoke New Paradise:

1. Carli (Terdakwa) : yang bertugas sebagai Mami (Pengawas Ladies);
2. Revi : yang bertugas sebagai Karyawan;
3. Maxi : yang bertugas sebagai Operator;
4. Luki : yang bertugas sebagai Pelayan;
5. Viktor : yang bertugas sebagai Pelayan;
6. Arki : yang bertugas sebagai Tender/Kasir merangkap Manajer;
7. Etok : yang bertugas sebagai Operator;

Menimbang bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis bisa bekerja di Karaoke New Paradise karena didatangkan oleh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece dengan cara yaitu awalnya sekitar Bulan November 2022, saat Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win sedang berbelanja di pasar Besi Tua, kemudian Saudari Olin alias Aci bertanya kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win "Ci punya karaoke? Ada keponakan saya mau kerja", lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win bertanya "kerja apa?", Saudari Olin alias Aci menjawab "kerja di karaoke", lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win berkata "tapi saya g mau yang masih dibawah umur sama yang bermasalah", lalu Saudari Olin alias Aci menjawab "tidak Ci, ini keponakan saya umurnya sembilan belas Tahun, dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin buat sesuatu”, kemudian Saudari Olin alias Aci mengajak Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win ke toko miliknya untuk menunjukkan foto-foto perempuan kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, setelah itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win berkata “ya boleh, tapi dengan syarat jangan anak dibawah umur terus tau pekerjaan seperti apa”, lalu Saudari Olin alias Aci menjawab “dia sudah pernah pengalaman kerja jadi LC di karaoke, yang penting jaga nama saya jangan sampai suami saya tau”, setelah itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan Saudari Olin alias Aci saling bertukar nomer handphone, selanjutnya sekitar Bulan Desember 2022, Saudari Olin alias Aci menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan bertanya “gimana ci? Jadi ga? Ini keponakan saya sama temennya sudah tanyain”, lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win menjawab “emang keponakannya dimana?”, lalu Saudari Olin alias Aci berkata “sekarang lagi kerja di karaoke di Kaimana, nanti habis natalan baru kerja dengan Cici”, dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win menjawab “gapapa nanti diinfo saja, yang penting kesepakatannya jangan melanggar dari aturan saya”, selanjutnya sekitar akhir Bulan Januari 2023 pada saat Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win sedang berada di Jakarta, Saudari Olin alias Aci menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan bertanya “Ci bisa ga mereka kasbon dulu”, Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win menjawab “berapa”, dan Saudari Olin alias Aci menjawab “kasih saya dua puluh juta dulu, nanti saya bikin rinciannya”, kemudian Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win bertanya “untuk apa?”, Saudari Olin alias Aci menjawab “untuk akomodasi perjalanan dan kasbonnya, soalnya kalo enggak kasbon mereka ga mau”, lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win berkata “ya sudah nanti kamu yang atur semua, yang penting anaknya datang dan kasih perinciannya”, lalu Saudari Olin alias Aci berkata “Ci nanti klo ada yang telepon itu kaka saya ya”, Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win bertanya “siapa namanya?”, dan Saudari Olin alias Aci menjawab “biasa dipanggil Meiti”, setelah itu Saudari Olin alias Aci memberikan Nomor rekening kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, kemudian Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening milik Saudari Olin alias Aci, selanjutnya beberapa hari kemudian ada panggilan telepon masuk namun Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win tidak mengangkatnya, lalu Saudari Olin alias Aci kembali menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan berkata “Ci tadi kaka saya nelpon”, lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win berkata “oh iya, saya tadi ada sibuk”,

Halaman 128 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar seminggu kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menelepon Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan berkata "Ci ini kakanya Olin, saya ada bawa dua cewe, anaknya cantik g usah khawatir Ci", Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win menjawab "oh iya sip", tak lama kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece mengirimkan foto Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis sambil mengirim chat kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win "ini mereka lagi ada di pelabuhan Ambon bersama suami saya", selanjutnya pada Tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIT, ketika Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win sedang berada di Surabaya kemudian Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win ditelepon oleh Saksi Arkianus Mangar alias Arki dan berkata "Meti ada telpon saya suruh jemput cewe", lalu Saksi bertanya "cewe yang mana?", lalu Saksi Arkianus Mangar alias Arki menjawab "ga tau, cuman suruh jemput dua cewe nanti ketemu saja di kapal", dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win berkata "ya sudah jemput", setelah itu Saksi Arkianus Mangar alias Arki pergi menjemput Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis di pelabuhan Dobo untuk dibawa ke Karaoke New Paradise, selanjutnya pada keesokan harinya Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece bersama Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis mendatangi Saksi Arkianus Mangar alias Arki, kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece berkata "mereka mau kasbon", lalu Saksi Arkianus Mangar alias Arki bertanya "mau kasbon berapa", dan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menjawab "satu orang tiga juta", setelah itu Saksi Arkianus Mangar alias Arki menelepon Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan berkata "Ibu, cewe baru mau kasbon satu orang tiga juta", lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win menjawab "kasih saja, sekalian ambil rincian kasbon dari Manado kesini", selain itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win juga menyuruh Saksi Arkianus Mangar alias Arki untuk memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece, kemudian Saksi Arkianus Mangar alias Arki meminta rincian kasbon dari Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece, setelah itu Saksi Arkianus Mangar alias Arki memberikan masing-masing uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece;

Halaman 129 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saudari Karin bisa bekerja di Karaoke New Paradise karena kedatangan oleh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece dengan cara yaitu sekitar Bulan April 2023, awalnya Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan berkata "ini ada lagi bu, gimana?", lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win menjawab "ya kalo sesuai dengan kita punya persyaratan ya gpp, cuman jangan sampai ada paksaan", kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece meminta ongkos kapal ke Manado untuk menjemput orang tersebut, setelah itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win memberikan uang ongkos kapal untuk Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece pergi ke Manado, selanjutnya ketika Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win sedang berada di Jakarta, kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan memberitahukan bahwa Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece sudah di Manado dan minta kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win untuk dikirimkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya akomodasi untuk mendatangkan 5 (lima) orang ladies atau pramuria dari Manado ke Dobo, saat itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win sempat bertanya kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece mengenai jumlah nominal yang diminta, namun Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece meyakinkan kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan berjanji akan membuat rincian pengeluarannya, setelah itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win mengirimkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong ke rekening milik Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece, namun yang kedatangan oleh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece ke Dobo bukan 5 (lima) orang, melainkan hanya 1 (satu) orang yaitu Saudari Karin;

Menimbang bahwa Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa bisa bekerja di Karaoke New Paradise karena kedatangan oleh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece dengan cara yaitu awalnya Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece kembali menawarkan orang untuk bekerja kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, setelah itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win memberikan uang tunai kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya akomodasi ke Manado, sesampainya di Manado kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan memberitahukan telah bertemu dengan orang yang mau bekerja di Karaoke

Halaman 130 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

New Paradise, setelah itu Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece melakukan panggilan video dengan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, saat itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win melihat Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece sedang berada di restoran KFC bersama dengan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa, Ibu dari Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa, dan seorang perempuan, kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece berkata kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win “Ci anaknya lebih cantik dari Karin, Aci kasih lebih ya supaya kalo ada apa-apa gampang, soalnya Aci klo ditelpon tidak pernah diangkat”, lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win bertanya “jadi berapa?”, dan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menjawab “kirim saya lagi dua puluh”, setelah itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening milik Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece, selanjutnya sekitar Bulan Juni 2023 setelah Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa tiba di Dobo, Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win kaget melihat rincian pengeluaran yang diberikan oleh Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece, kemudian Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win bertanya kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece apa alasan sehingga memberikan hutang kepada Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece menjelaskan alasan memberikan hutang kepada Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Ibu dari Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa hendak melahirkan sehingga membutuhkan biaya, selain itu Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa masih satu keluarga dengan Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece;

Menimbang bahwa sebelum melalui Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece, Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win biasa mendapatkan ladies atau pramuria melalui agen di Jakarta atau melalui postingan lowongan pekerjaan di facebook atau dengan cara menebus ladies atau pramuria dari tempat karaoke yang lain;

Menimbang bahwa para ladies yang bekerja di Karaoke New Paradise tinggal di mess atau Villa yang letaknya berada di belakang area Karaoke New Paradise, dan untuk ladies yang tinggal di mess ditempati bersama-sama di dalam sebuah ruangan besar dan disediakan tempat tidur bertingkat (tempat tidur atas dan bawah), sedangkan untuk ladies yang tinggal di Villa hanya ditempati oleh 4 (empat) orang ladies saja dan diberikan tempat tidur bertingkat (tempat tidur atas dan bawah), dan untuk Saksi Regina Novelina Kalalo alias

Halaman 131 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa, dan Saudari Dewi Kalalo alias Karin awalnya tinggal di mess namun kemudian pindah ke Villa Nomor 107;

Menimbang bahwa para ladies yang tinggal di mess dikenakan biaya listrik sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perBulan dan biaya untuk perlengkapan mess sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perBulan untuk setiap orangnya, sedangkan untuk ladies atau pramuria yang tinggal di Villa harus membayar biaya sewa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perBulan untuk setiap orangnya;

Menimbang bahwa setelah selesai jam kerja, para ladies atau pramuria harus kembali ke dalam mess untuk tidur dan beristirahat, apabila ada ladies atau pramuria yang masih ingin nongkrong harus izin kepada Terdakwa, sedangkan ladies atau pramuria yang lain kembali ke mess dengan ditemani karyawan lainnya, kemudian setelah semua ladies atau pramuria masuk, selanjutnya pintu mess akan dikunci dari luar oleh karyawan secara bergantian dengan Terdakwa, selanjutnya pintu mess akan kembali dibuka oleh Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIT, kemudian sekitar pukul 17.00 WIT ladies atau pramuria harus kembali ke mess untuk siap-siap bekerja, lalu Terdakwa mengunci pintu mess dan akan dibuka kembali pukul 19.00 WIT saat para ladies atau pramuria akan bekerja;

Menimbang bahwa pintu mess dikunci untuk mencegah para ladies atau pramuria melarikan diri;

Menimbang bahwa ladies atau pramuria dapat keluar dari area mess dan Villa, untuk ke tempat yang jaraknya jauh (pasar) harus ada izin dari Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win atau Terdakwa, sedangkan untuk ke tempat yang jaraknya dekat tidak perlu izin, namun saat keluar pun ladies atau pramuria wajib ditemani oleh Terdakwa ataupun ditemani ladies atau pramuria yang sudah lama bekerja di Karaoke New Paradise, dengan alasan karena takut ladies atau pramuria yang punya hutang melarikan diri;

Menimbang bahwa para ladies atau pramuria tidak bisa berhenti bekerja jika ladies/pramuria masih memiliki hutang kepada Pemilik Karaoke New Paradise dan ladies juga tidak bisa berhenti bekerja jika belum habis kontrak selama 6 (enam) Bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernanan Terdakwa sebagai mami yang bertugas mengawasi ladies atau pramuria, serta untuk mengarahkan pakaian yang akan dikenakan ladies atau pramuria pada saat bekerja,

Halaman 132 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan ladies atau pramuria saat dibooking duduk oleh tamu, dan melakukan pengecekan ruang VIP, serta bertugas untuk mengunci pintu setelah semua ladies/pramuria kembali ke mess dan membuka kembali pintu mess pada jadwal yang telah ditentukan, serta selain itu Terdakwa juga yang berperan mengawasi ladies/pramuria dalam menjalankan aturan kerja yang dibuat oleh pemilik Karaoke New Paradise, telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah ikut membantu pemilik Karaoke New Paradise tersebut dalam penampungan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa dan para ladies/pramuria lainnya di mess atau Villa yang disediakan serta juga ikut membantu pemilik Karaoke New Paradise dalam proses penerimaan seseorang yaitu Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa di Karaoke New Paradise;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "melakukan penampungan dan penerimaan seseorang" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur "dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain"

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdiri pula dari beberapa elemen yaitu dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa elemen lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah diatur bahwa:

- Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;

Halaman 133 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;
- Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan dan mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim sebelumnya juga secara *mutatis mutandis* mengambil alih uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur Ad.2. diatas, maka selain berlaku juga sebagai uraian dan pertimbangan unsur Ad.2. diatas, berlaku pula sebagai bagian dari uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur ini;

Menimbang bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis mulai bekerja di Karaoke New Paradise sejak Tanggal 8 Februari 2023 sampai Tanggal 26 Juli 2023 sedangkan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa sejak Tanggal 21 Juni 2023 sampai Tanggal 26 Juli 2023. Selanjutnya Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa berhenti bekerja di Karaoke New Paradise sebagai Ladies Club pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 sekitar 03.00 WIT dengan cara melarikan diri/melompat melalui tembok belakang Karaoke New Paradise;

Menimbang bahwa dari sebelum Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa mulai bekerja di Karaoke New Paradise, kepada mereka terlebih dahulu diberikan utang/kasbon atau uang panjar dengan besaran yang berbeda-beda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva mengambil uang panjar atau hutang kepada Pemilik Karaoke New Paradise melalui Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis bahwa Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis mengambil uang panjar atau hutang kepada Pemilik Karaoke New Paradise melalui Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 134 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa bahwa Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa mengambil uang panjar atau hutang kepada Pemilik Karaoke New Paradise melalui Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win bahwa untuk mendatangkan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win mengirimkan uang kepada Saudari Olin alias Aci sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama Aloysius Lily ke rekening milik Saudari Olin alias Aci, sedangkan untuk mendatangkan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa, Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win mengirimkan uang kepada Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama Aloysius Lily ke rekening milik Saksi Meiti Jacob alias Maya alias Cece;

Menimbang bahwa selain hutang dari uang panjar tersebut diatas, biaya perjalanan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa sampai ke Pelabuhan Bitung, biaya naik kapal menuju ke Dobo, biaya penginapan, biaya makan minum, dan biaya buruh juga dihitung sebagai hutang kepada Pemilik Karaoke New Paradise;

Menimbang bahwa pada saat baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise, hutang Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva kepada Pemilik Karaoke New Paradise sekitar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- sewa mobil dari Manado ke Bitung : Rp500.000,00
- uang panjar/hutang : Rp5.000.000,00
- biaya buruh : Rp300.000,00
- biaya tiket kapal : Rp3.500.000,00
- biaya makan minum : Rp2.500.000,00
- biaya penginapan : Rp600.000,00

Kemudian hutang Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva sekarang sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- sewa mobil dari Manado ke Bitung : Rp500.000,00
- uang panjar/hutang : Rp5.000.000,00
- biaya buruh : Rp300.000,00
- biaya tiket kapal : Rp3.500.000,00



- biaya makan minum : Rp2.500.000,00
- biaya penginapan : Rp600.000,00
- biaya pembelian pakaian berupa 3 (tiga) buah baju, 4 (empat) buah celana, 1 (satu) buah rok, 2 (dua) buah dress, yang Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva tidak tahu harganya;
- biaya pembelian 4 (empat) pasang sepatu, yang Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva tidak tahu harganya;
- biaya pembelian make up, yang Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva tidak tahu harganya;
- biaya sulam alis : Rp2.500.000,00
- kirim uang ke keluarga : Rp1.500.000,00

Menimbang bahwa pada saat baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise, hutang Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis kepada Pemilik Karaoke New Paradise sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- sewa mobil dari Manado ke Bitung : Rp500.000,00
- uang panjar/hutang : Rp3.000.000,00
- biaya buruh : Rp300.000,00
- biaya tiket kapal : Rp3.500.000,00
- biaya makan minum : Rp2.500.000,00
- biaya penginapan : Rp600.000,00
- biaya pembelian pakaian berupa 2 (dua) buah baju, 1 (satu) buah celana, 2 (dua) buah dress, yang Saksi tidak tahu harganya;
- biaya pembelian 2 (dua) pasang sepatu, yang Saksi tidak tahu harganya;
- dan sisanya yang Saksi tidak tahu rincian dan totalnya;

Kemudian hutang Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis sekarang sekitar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- sewa mobil dari Manado ke Bitung : Rp500.000,00
- uang panjar/hutang : Rp3.000.000,00
- biaya buruh : Rp300.000,00
- biaya tiket kapal : Rp3.500.000,00
- biaya makan minum : Rp2.500.000,00
- biaya penginapan : Rp600.000,00



- biaya pembelian pakaian berupa 2 (dua) buah baju, 1 (satu) buah celana, 2 (dua) buah dress, yang Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis tidak tahu harganya;
- biaya pembelian 2 (dua) pasang sepatu, yang Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis tidak tahu harganya;
- Pinjam uang : Rp2.000.000,00
- biaya pembelian pakaian berupa 2 (dua) buah baju, 1 (satu) buah celana panjang, 1 (satu) buah celana pendek, 1 (satu) buah rok, yang Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis tidak tahu harganya;
- biaya pembelian 1 (satu) pasang sepatu, yang Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis tidak tahu harganya;
- dan sisanya yang Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis tidak tahu rincian dan totalnya;

Menimbang bahwa pada saat baru masuk bekerja di Karaoke New Paradise, hutang Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa kepada Pemilik Karaoke New Paradise sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- sewa mobil dari Manado ke Bitung : Rp350.000,00
- antar pulang Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa ke rumah: Rp350.000,00
- uang panjar/hutang : Rp10.000.000,00
- biaya buruh : Rp500.000,00
- biaya tiket kapal : Rp2.500.000,00
- biaya tiket Saudari Meiti Jacob : Rp3.500.000,00
- biaya pembelian pakaian berupa 6 (enam) buah baju, 2 (dua) buah celana, 1 (satu) buah rok, dan 2 (dua) buah dress, yang Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa tidak tahu harganya;
- biaya pembelian 1 (satu) pasang sepatu, yang Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa tidak tahu harganya;
- biaya catok rambut, yang Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa tidak tahu harganya;
- biaya pembelian pakaian dalam, yang Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa tidak tahu harganya;
- biaya pembelian bed cover, yang Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa tidak tahu harganya;
- biaya pembelian make up yang Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa tidak tahu harganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian hutang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa sekarang sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- sewa mobil dari Manado ke Bitung : Rp350.000,00
- antar pulang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa ke rumah: Rp350.000,00
- uang panjar/hutang : Rp10.000.000,00
- biaya buruh : Rp500.000,00
- biaya tiket kapal : Rp2.500.000,00
- biaya tiket Saudari Meiti Jacob : Rp3.500.000,00
- biaya pembelian pakaian berupa 6 (enam) buah baju, 2 (dua) buah celana, 1 (satu) buah rok, dan 2 (dua) buah dress, yang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa tidak tahu harganya;
- biaya pembelian 1 (satu) pasang sepatu, yang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa tidak tahu harganya;
- biaya catok rambut, yang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa tidak tahu harganya;
- biaya pembelian pakaian dalam, yang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa tidak tahu harganya;
- biaya pembelian bed cover : Rp2.500.000,00
- biaya pembelian make up yang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa tidak tahu harganya;
- dan sisanya yang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa tidak tahu rincian dan totalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win bahwa saat ini jumlah hutang Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), jumlah hutang Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan jumlah hutang Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa bahwa Pemilik Karaoke New Paradise memiliki buku yang mencatat hutang para ladies berupa 1 (satu) buah buku catatan hutang berbentuk buku kecil panjang warna hijau yang digunakan untuk mencatat kasbon/hutang para ladies dan rincian-rincian hutang setiap para ladies, dan 1 (satu) buah buku catatan gaji berbentuk buku kecil panjang warna biru yang digunakan untuk mencatat pengambilan barang seperti pakaian dan

Halaman 138 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang lain, dan kedua buku tersebut disimpan oleh Pemilik Karaoke New Paradise, serta yang menyebabkan hutang-hutang para ladies bertambah banyak selama bekerja di Karaoke New Paradise antara lain karena pengambilan pakaian/baju dan sepatu, pengambilan peralatan make up, perawatan tubuh, hutang makan di cafe, hutang/pinjam uang untuk kirim keluarga, dan denda atau charge jika melanggar aturan, selain itu hutang-hutang para ladies lama untuk dilunasi dikarenakan gaji yang diterima ladies perBulan sedikit akibat jarang diboeking, selain itu gaji ladies juga masih dipotong dari potongan makan di cafe (apabila ada yang makan di cafe), potongan PLN sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), potongan mess (bagi ladies yang tinggal di mess) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), potongan Villa (bagi ladies yang tinggal Villa) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga setelah dipotong gaji para ladies tinggal sedikit dan tidak bisa untuk membayar hutang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa semua ladies atau pramuria yang bekerja di Karaoke New Paradise memiliki hutang kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan sepengetahuan Terdakwa bahwa alasan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa kabur dari Karaoke New Paradise yaitu terkait potongan gaji yang besar, karena sebelum kabur Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis sempat protes kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win terkait ada biaya akomodasi saat perjalanan dari Manado ke Dobo yang bukan digunakan oleh Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, namun dimasukkan sebagai hutang untuk Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis;

Menimbang bahwa apabila kontrak kerja ladies atau pramuria habis, namun yang bersangkutan masih memiliki hutang kepada Pemilik Karaoke New Paradise, maka kontrak kerjanya diperpanjang sampai hutangnya lunas, dan apabila hutang sudah lunas maka ladies atau pramuria baru boleh berhenti bekerja;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa cara yang dilakukan oleh Pemilik Karaoke New Paradise untuk memberikan uang panjar dan membebankan biaya-biaya lainnya kepada Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa yang diperhitungkan sebagai hutang tersebut, yang tentunya **dalam hal ini juga ada peranan Terdakwa dalam membantu** Pemilik Karaoke New Paradise

Halaman 139 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengawasi Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa serta ladies/pramuria lainnya dalam menjalankan aturan kerja yang dibuat oleh Pemilik Karaoke New Paradise padahal diketahui oleh Terdakwa adanya potongan gaji yang besar dan rincian hutang yang tidak sesuai tersebut, telah menunjukkan suatu bentuk penjeratan utang terhadap Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa serta ladies/pramuria lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "penjeratan utang" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur "mengakibatkan orang tereksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia"

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah diatur bahwa:

- Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;
- Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percaBulan;

Menimbang bahwa dalam menguraikan dan mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim sebelumnya juga secara *mutatis mutandis* mengambil alih uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur Ad.2. dan Ad.3. diatas, maka selain berlaku juga sebagai uraian dan pertimbangan unsur Ad.2. dan Ad.3. diatas, berlaku pula sebagai bagian dari uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pekerjaan ladies atau pramuria di Karaoke New Paradise adalah duduk menemani tamu, menuangkan minuman untuk tamu, menemani

Halaman 140 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu untuk berdansa, dan melayani tamu booking luar (BL) atau bermalam diluar atau cekeran;

Menimbang bahwa sistem kerja Ladies di Karaoke New Paradise adalah:

- Jam Kerja :** Dari hari Senin sampai dengan hari Kamis sejak pukul 20.00 WIT s/d pukul 02.00 WIT (dini hari);
Dari hari Jum'at dan hari Sabtu sejak pukul 02.00 WIT s/d pukul 03.00 WIT (dini hari);
- Jam Istirahat :** Sejak pukul 02.00 WIT s/d pukul 20.00 WIT (kurang lebih 18 (delapan belas) jam;
Jika ada tamu yang datang pada saat jam istirahat, maka tetap dilayani;
- Pekerjaan :** Melayani tamu minum dan melayani tamu BL (Bermalam di Luar) dan melayani tamu cekeran;
Melayani tamu minum maksudnya duduk disamping tamu dan menuangkan minuman di gelas;
- Gaji / Upah :** Untuk gaji / upah Ladies tergantung banyaknya minuman yang habis saat melayani tamu minum ditambah dengancas bokingan duduk sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Ladies Silver / istilah dalam karaoke dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Ladies Gold / istilah dalam karaoke, dengan mendapat premi dari per botol bir sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bir Anker Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), minuman jenis Wine Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan minuman impor Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian di total semua dan dibayarkan per Bulan sekali yaitu pada Tanggal 2 (dua) atau 3 (tiga) secara tunai dan diberikan bukti pembayaran berupa kwitansi yang diserahkan langsung oleh pemilik karaoke yaitu Saudara Aloysius Lily alias Pak Cong dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win;
- Jadwal Pakaian :** Untuk pakaian kerja di Karaoke New Paradise memiliki 6 (enam) kostum yang digunakan setiap harinya ditentukan oleh pemilik karaoke yaitu hari Senin menggunakan rok dan atasan, hari Selasa menggunakan baju event, hari Rabu menggunakan

Halaman 141 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana panjang dan atasan, hari Kamis menggunakan celana pendek dan atasan dan kostum tersebut diwajibkan oleh pemilik karaoke untuk menjaga keserasian dan kekompakan dalam bekerja;

Menimbang bahwa mekanisme pemberian gaji untuk ladies atau pramuria dilakukan dengan cara, setiap hari Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win membuat slip harian berisikan nama ladies atau pramuria yang dibooking beserta dengan pendapatan yang diterima (premi botol) berdasarkan catatan yang diterima dari Saksi Arkianus Mangar alias Arki, kemudian Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win memberikan slip harian tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan slip harian tersebut kepada ladies atau pramuria yang bersangkutan sebagai tanda terima, selanjutnya setiap awal Bulan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win membayarkan gaji kepada ladies atau pramuria secara tunai dengan tanda terima berupa slip gaji Bulanan yang berisikan pendapatan dan pengeluaran para ladies atau pramuria;

Menimbang bahwa saat jam kerja ladies atau pramuria harus menitipkan handphone kepada Terdakwa untuk disimpan di dalam loker tempat penyimpanan yang dijaga oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah selesai jam kerja, para ladies atau pramuria harus kembali ke dalam mess untuk tidur dan beristirahat, apabila ada ladies atau pramuria yang masih ingin nongkrong harus izin kepada Terdakwa, sedangkan ladies atau pramuria yang lain kembali ke mess dengan ditemani karyawan lainnya, kemudian setelah semua ladies atau pramuria masuk, selanjutnya pintu mess akan dikunci dari luar oleh karyawan secara bergantian dengan Terdakwa, selanjutnya pintu mess akan kembali dibuka oleh Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIT, kemudian sekitar pukul 17.00 WIT ladies atau pramuria harus kembali ke mess untuk siap-siap bekerja, lalu Terdakwa mengunci pintu mess dan akan dibuka kembali pukul 19.00 WIT saat para ladies atau pramuria akan bekerja;

Menimbang bahwa pintu mess dikunci untuk mencegah para ladies atau pramuria melarikan diri;

Menimbang bahwa ladies atau pramuria dapat keluar dari area mess dan Villa, untuk ke tempat yang jaraknya jauh (pasar) harus ada izin dari Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win atau Terdakwa, sedangkan untuk ke tempat yang jaraknya dekat tidak perlu izin, namun saat keluar pun ladies atau pramuria wajib ditemani oleh Terdakwa ataupun ditemani ladies atau pramuria

Halaman 142 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah lama bekerja di Karaoke New Paradise, dengan alasan karena takut ladies atau pramuria yang punya hutang melarikan diri;

Menimbang bahwa para ladies atau pramuria tidak bisa berhenti bekerja jika ladies/pramuria masih memiliki hutang kepada Pemilik Karaoke New Paradise dan ladies juga tidak bisa berhenti bekerja jika belum habis kontrak selama 6 (enam) Bulan;

Menimbang bahwa booking luar (BL) merupakan istilah karaoke dimana tamu dapat membawa ladies atau pramuria untuk keluar dari tempat karaoke dan pelayanan yang diberikan ladies atau pramuria yang melakukan booking luar (BL) adalah hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang bahwa ada tempat khusus yang dapat digunakan untuk ladies yang melakukan cekeran dan booking luar (BL) atau bermalam diluar dengan tamu yaitu di Villa Nomor 102, 103, 104, dan 105 yang terdapat di bagian belakang Karaoke New Paradise, dan Villa tersebut merupakan milik dari Pemilik Karaoke New Paradise;

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan booking luar tamu harus memenuhi syarat menghabiskan minimal 15 (lima belas) botol bir dengan total harga sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan tamu harus membooking ladies atau pramuria untuk duduk menemani minimal 5 (lima) jam dengan tarif sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selain itu tamu juga harus membayar uang tender yang besarnya ditentukan oleh Pemilik Karaoke sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana pembagian dari uang tender tersebut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar Villa, dan sisa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimasukkan kedalam uang kas yang digunakan untuk liburan para ladies, sedangkan untuk tarif booking luar (BL) ditentukan oleh ladies atau pramuria itu sendiri;

Menimbang bahwa untuk booking luar (BL) hanya dilakukan setelah selesai jam kerja yaitu pukul 02.00 WIT, kemudian ladies atau pramuria harus sudah kembali ke mess pukul 07.00 WIT;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa, bahwa selama kerja di Karaoke New Paradise Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa merasa ditekan maupun tereksplorasi dikarenakan merasa tidak bebas dan terkekang yaitu setiap saat tidak diijinkan bebas menggunakan handphone, tidak diijinkan berjalan diluar

Halaman 143 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bebas, kemudian juga dimasukkan didalam Villa atau mess kemudian dikunci dari luar, dan keluar dari dalam Villa atau setiap jam makan siang dan pada saat akan bekerja itu pun diawasi secara ketat oleh karyawan Karaoke New Paradise. Serta lebih parahnya hutang-hutang kepada pemilik karaoke semakin lama semakin bertambah banyak. Kemudian para Ladies disuruh bekerja membersihkan toilet, mencuci piring dan pekerjaan-pekerjaan yang lain;

Menimbang bahwa Karaoke New Paradise beralamat di Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, yang termasuk dalam wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemilik Karaoke New Paradise dengan dibantu oleh Terdakwa tersebut suatu bentuk tindakan pemanfaatan fisik dan seksual yang telah mengakibatkan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa tereksplotasi dengan cara duduk menemani tamu, menuangkan minuman untuk tamu, menemani tamu untuk minum minuman keras, menemani tamu untuk berdansa, dan melayani tamu booking luar (BL) atau bermalam diluar atau cekeran agar dapat cepat melunasi hutangnya kepada Pemilik Karaoke New Paradise, sehingga Pemilik Karaoke mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil yakni uang penjualan minuman keras dan rokok, uang dari pembagian biaya booking duduk, dan uang dari syarat tamu melakukan Booking Luar (BL) dan uang tender;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "mengakibatkan orang tereksplotasi di wilayah negara Republik Indonesia" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. Unsur "membantu atau melakukan percobaan"

Menimbang bahwa dalam menguraikan dan mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim sebelumnya juga secara *mutatis mutandis* mengambil alih uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur Ad.2., Ad.3., dan Ad.4. diatas, maka selain berlaku juga sebagai uraian dan pertimbangan unsur Ad.2., Ad.3., dan Ad.4. diatas, berlaku pula sebagai bagian dari uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak diatur mengenai definisi atau pengertian dari membantu atau melakukan

Halaman 144 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut;

Menimbang bahwa dalam KUHP membantu atau pembantu kejahatan diatur dalam pasal 56 KUHP, yang mengatur bahwa dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa dapat dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat dan yang lain sebagai pembantu (medeplichtigheid), yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Pembantuan aktif (active medeplichtigheid) adalah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan);
2. Pembantuan pasif (passive medeplichtigheid) adalah tidak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa bekerja sebagai mami di Karaoke New Paradise sejak Bulan November Tahun 2022, dengan tugas yaitu mengawasi ladies atau pramuria dalam menjalankan aturan kerja yang dibuat oleh Pemilik Karaoke, serta untuk mengarahkan pakaian yang akan dikenakan ladies atau pramuria pada saat bekerja, mengarahkan ladies atau pramuria saat dibooking duduk oleh tamu, dan melakukan pengecekan ruang VIP serta Terdakwa juga bertugas untuk membuka dan mengunci pintu mess, serta mengumpulkan handphone para ladies/pramuria, dan memberikan izin juga menemani para ladies/pramuria yang hendak keluar untuk ke tempat yang jaraknya jauh (pasar);

Menimbang bahwa setelah selesai jam kerja, para ladies atau pramuria harus kembali ke dalam mess untuk tidur dan beristirahat, apabila ada ladies atau pramuria yang masih ingin nongkrong harus izin kepada Terdakwa, sedangkan ladies atau pramuria yang lain kembali ke mess dengan ditemani karyawan lainnya, kemudian setelah semua ladies atau pramuria masuk, selanjutnya pintu mess akan dikunci dari luar oleh karyawan secara bergantian dengan Terdakwa, selanjutnya pintu mess akan kembali dibuka oleh Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIT, kemudian sekitar pukul 17.00 WIT ladies atau pramuria harus kembali ke mess untuk siap-siap bekerja, lalu Terdakwa mengunci pintu

Halaman 145 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mess dan akan dibuka kembali pukul 19.00 WIT saat para ladies atau pramuria akan bekerja;

Menimbang bahwa pintu mess dikunci untuk mencegah para ladies atau pramuria melarikan diri;

Menimbang bahwa ladies atau pramuria dapat keluar dari area mess dan Villa, untuk ke tempat yang jaraknya jauh (pasar) harus ada izin dari Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win atau Terdakwa, sedangkan untuk ke tempat yang jaraknya dekat tidak perlu izin, namun saat keluar pun ladies atau pramuria wajib ditemani oleh Terdakwa ataupun ditemani ladies atau pramuria yang sudah lama bekerja di Karaoke New Paradise, dengan alasan karena takut ladies atau pramuria yang punya hutang melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk memberi bantuan secara aktif pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan oleh karena perintah jabatan sehingga dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, serta membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai klausul perintah jabatan (ambtelijk bevel) diatur dalam Pasal 51 KUHP yang mengatur:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana;
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya;

Halaman 146 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa perintah di sini bukan saja perintah dalam arti konkrit, tetapi juga suatu instruksi yang bersifat umum. Perintah jabatan atau ambtelijk bevel dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu ambtelijke positie atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah. Yang mana perintah itu diberikan karena jabatan. Jadi, antara yang memberi perintah dan orang yang diperintah ada hubungan hukum publik. Sehingga ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar bisa disebut perintah jabatan, yakni (i) ada hubungan antara pemberi perintah dengan pelaksana perintah berdasarkan hukum publik; (ii) kewenangan pemberi perintah harus sesuai dengan jabatannya berdasarkan hukum publik tersebut; dan (iii) perintah yang diberikan itu termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas, tidaklah termasuk dalam perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 KUHP, oleh karena tidak sesuai dengan kriteria perintah jabatan sebagaimana diuraikan diatas, bahkan Terdakwa tentunya juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemilik Karaoke New Paradise terhadap para pramuria atau ladies tersebut bersifat melawan hukum, maka terhadap pembelaan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengenai dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, serta membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana, maka oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Sidang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman angka 3 pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan dengan pertimbangan yang selengkapny sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya, Para Hakim Anggota berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, sedangkan dakwaan alternatif pertama Para Hakim Anggota berpendapat sama dengan Hakim Ketua yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 10 Undang undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, berupa : yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Ketua Sidang mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 148 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



pidana Perdagangan Orang yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini ialah lebih menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum dan atau korporasi selaku pengurus dari suatu badan hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dan untuk dapat dinyatakan telah terpenuhinya unsur ini adalah cukup dengan membuktikan adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama Kiki Sundari alias Kiki alias Mami Carli, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang diperoleh fakta hukum bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan adalah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini, dengan demikian Hakim Ketua Sidang berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, berupa : yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa Hakim Ketua Sidang berpendapat bahwa unsur pasal ini terdiri dari 3 (tiga) elemen utama yaitu elemen tindakan, elemen cara dan elemen tujuan yang ketiga-tiganya haruslah terbukti walaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mesti seluruh perbuatan dari setiap unsur utama itu terbukti tetapi cukup 1 (satu) saja maka elemen utama itu haruslah dianggap terbukti;

Menimbang bahwa elemen utama tersebut dari unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dapatlah di uraikan sebagai berikut:

1. Elemen utama I Tindakan :
 - a. Perekrutan;
 - b. Pengangkutan;
 - b. Penampungan;
 - c. Pengiriman;
 - d. Pemindahan atau
 - e. Penerimaan seseorang;
2. Elemen utama II Cara :
 - a. Ancaman kekerasan;
 - b. Penggunaan kekerasan;
 - b. Penculikan;
 - c. Penyelesaian;
 - d. Pemalsuan;
 - e. Penipuan;
 - f. Penyalahgunaan kekuasaan;
 - g. Penyalahgunaan posisi rentan;
 - h. Penjeratan utang;
 - i. Memberi bayaran atau manfaat;
 - j. sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
3. Elemen utama III Tujuan:
 - a. Mengeksploitasi orang tersebut;
 - b. Di wilayah Negara Republik Indonesia atau antar Negara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim Ketua Sidang akan menguraikan elemen tindakan, apakah ada tindakan Terdakwa yang memenuhi unsur sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Undang undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang yang dimaksud Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Halaman 150 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Undang undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang yang dimaksud Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Saksi Korban dapat bekerja diKaraoke New Paradise dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa, dan Saksi Laurentina Amy Dewi P.A alias Mici bekerja sebagai ladies club di Karaoke New Paradise milik Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win yang beralamat di Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Bahwa Terdakwa menerima gaji setiap Bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bonus;
3. Bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis didatangkan oleh Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece dengan cara yaitu awalnya sekitar Bulan November 2022, saat Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win sedang berbelanja di pasar Besi Tua, kemudian Saudari Olin alias Aci bertanya kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win "Ci punya karaoke? Ada keponakan saya mau kerja", lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win bertanya "kerja apa?", Saudari Olin alias Aci menjawab "kerja di karaoke", lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win berkata "tapi saya ga mau yang masih dibawah umur sama yang bermasalah", lalu Saudari Olin alias Aci menjawab "tidak Ci, ini keponakan saya umurnya sembilan belas Tahun, dia tidak mungkin buat sesuatu", kemudian Saudari Olin alias Aci mengajak Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win ke toko miliknya untuk menunjukkan foto-foto perempuan kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, setelah itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win berkata "ya boleh, tapi dengan syarat jangan anak dibawah umur terus tau pekerjaan seperti apa", lalu Saudari Olin alias Aci menjawab "dia sudah

Halaman 151 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah pengalaman kerja jadi LC di karaoke, yang penting jaga nama saya jangan sampai suami saya tau”, setelah itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan Saudari Olin alias Aci saling bertukar nomer handphone;

4. Bahwa selanjutnya sekitar Bulan Desember 2022, Saudari Olin alias Aci menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan bertanya “gimana ci? Jadi ga? Ini keponakan saya sama temennya sudah tanyain”, lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win menjawab “emang keponakannya dimana?”, lalu Saudari Olin alias Aci berkata “sekarang lagi kerja di karaoke di Kaimana, nanti habis natalan baru kerja dengan Cici”, dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win menjawab “gapapa nanti diinfo saja, yang penting kesepakatannya jangan melanggar dari aturan saya”, selanjutnya sekitar akhir Bulan Januari 2023 pada saat Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win sedang berada di Jakarta, Saudari Olin alias Aci menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan bertanya “Ci bisa ga mereka kasbon dulu”, Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win menjawab “berapa”, dan Saudari Olin alias Aci menjawab “kasih saya dua puluh juta dulu, nanti saya bikin rinciannya”, kemudian Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win bertanya “untuk apa?”, Saudari Olin alias Aci menjawab “untuk akomodasi perjalanan dan kasbonnya, soalnya kalo enggak kasbon mereka ga mau”, lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win berkata “ya sudah nanti kamu yang atur semua, yang penting anaknya datang dan kasih perinciannya”, lalu Saudari Olin alias Aci berkata “Ci nanti klo ada yang telepon itu kaka saya ya”, Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win bertanya “siapa namanya?”, dan Saudari Olin alias Aci menjawab “biasa dipanggil Meiti”, setelah itu Saudari Olin alias Aci memberikan Nomor rekening kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, kemudian Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening milik Saudari Olin alias Aci;
5. Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian ada panggilan telepon masuk namun Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win tidak mengangkatnya, lalu Saudari Olin alias Aci kembali menghubungi



Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan berkata “Ci tadi kaka saya nelson”, lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win berkata “oh iya, saya tadi ada sibuk”, selanjutnya sekitar seminggu kemudian Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece menelepon Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan berkata “Ci ini kakanya Olin, saya ada bawa dua cewe, anaknya cantik ga usah khawatir Ci”, Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win menjawab “oh iya sip”, tak lama kemudian Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece mengirimkan foto Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis sambil mengirim chat kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win “ini mereka lagi ada di pelabuhan Ambon bersama suami saya”, selanjutnya pada Tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIT, ketika Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win sedang berada di Surabaya kemudian Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win ditelepon oleh Saksi Arki dan berkata “Meti ada telpon saya suruh jemput cewe”, lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win bertanya “cewe yang mana?”, lalu Saksi Arki menjawab “ga tau, cuman suruh jemput dua cewe nanti ketemu saja di kapal”, dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win berkata “ya sudah jemput”, setelah itu Saksi Arki pergi menjemput Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis di pelabuhan Dobo untuk dibawa ke Karaoke New Paradise;

6. Bahwa Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win sempat memberikan Nomor Saksi Arki kepada Saudari Olin alias Aci, kemudian kepada Saudari Olin alias Aci memberikan Nomor Saksi Arki kepada Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece, sehingga Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece dapat menghubungi dan menyuruh Saksi Arki menjemput ladies atau pramuria di pelabuhan Dobo;
7. Bahwa pada Bulan Februari Tahun 2023 sekitar pukul 04.00 WIT, Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece menelepon Saksi Arki dan berkata “Ki tolong datang jemput cewe baru dulu di pelabuhan, ada cewe baru dua orang datang, barang-barang saya banyak”, setelah itu Saksi Arki mengajak Saudara Jack untuk pergi



ke pelabuhan Yos Sudarso Dobo dengan menggunakan mobil pick up warna putih, sesampainya di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo kemudian Saksi Arki bertemu dengan Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece, Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, dan suami dari Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece, kemudian Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece menyuruh Saksi Arki untuk membawakan koper milik Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, selanjutnya Saksi Arki membawa Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis bersama dengan suami dari Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece menuju Karaoke New Paradise, selanjutnya pada keesokan harinya Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece bersama Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis mendatangi Saksi Arki, kemudian Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece berkata “mereka mau kasbon”, lalu Saksi Arki bertanya “mau kasbon berapa”, dan Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece menjawab “satu orang tiga juta”, setelah itu Saksi Arki menelepon Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan berkata “Ibu, cewe baru mau kasbon satu orang tiga juta”, lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win menjawab “kasih saja, sekalian ambil rincian kasbon dari Manado kesini”, selain itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win juga menyuruh Saksi Arki untuk memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece, kemudian Saksi Arki meminta rincian kasbon dari Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece, setelah itu Saksi Arki memberikan masing-masing uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece;

8. Bahwa ladies atau pramuria yang pertama kali didatangkan oleh Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece untuk bekerja di karaoke New Paradise adalah Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan



Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, kemudian yang kedua kali didatangkan adalah Saudari Karin, dan yang terakhir didatangkan adalah Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa;

9. Bahwa sebelum melalui Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece, Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win biasa mendatangkan ladies atau pramuria melalui agen di Jakarta atau melalui postingan lowongan pekerjaan di facebook atau dengan cara menebus ladies atau pramuria dari tempat karaoke yang lain;
10. Bahwa untuk mendatangkan Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win mengirimkan uang kepada Saudari Olin alias Aci sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong ke rekening milik Saudari Olin alias Aci;
11. Bahwa Saudari Karin juga didatangkan oleh Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece dengan cara yaitu sekitar Bulan April 2023, awalnya Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan berkata "ini ada lagi bu, gimana?", lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win menjawab "ya kalo sesuai dengan kita punya persyaratan ya gpp, cuman jangan sampai ada paksaan", kemudian Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece meminta ongkos kapal ke Manado untuk menjemput orang tersebut, setelah itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win memberikan uang ongkos kapal untuk Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece pergi ke Manado, selanjutnya ketika Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win sedang berada di Jakarta, kemudian Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan memberitahukan bahwa Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece sudah di Manado dan minta kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win untuk dikirimkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya akomodasi untuk mendatangkan 5 (lima) orang ladies atau pramuria dari Manado ke Dobo, saat itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win sempat bertanya kepada Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece mengenai jumlah nominal yang diminta, namun Saudari Meiti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jacob alias Maya alias Cece meyakinkan kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan berjanji akan membuat rincian pengeluarannya, setelah itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win mengirimkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening atas nama Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong ke rekening milik Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece, namun yang didatangkan oleh Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece ke Dobo bukan 5 (lima) orang, melainkan hanya 1 (satu) orang yaitu Saudari Karin;

12. Bahwa Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa juga didatangkan oleh Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece dengan cara yaitu awalnya Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece kembali menawarkan orang untuk bekerja kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, setelah itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win memberikan uang tunai kepada Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya akomodasi ke Manado, sesampainya di Manado kemudian Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece menghubungi Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win dan memberitahukan telah bertemu dengan orang yang mau bekerja di Karaoke New Paradise, setelah itu Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece melakukan panggilan video dengan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, saat itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win melihat Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece sedang berada di restoran KFC bersama dengan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa, Ibu dari Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa, dan seorang perempuan, kemudian Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece berkata kepada Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win "Ci anaknya lebih cantik dari Karin, Aci kasih lebih ya supaya kalo ada apa-apa gampang, soalnya Aci klo ditelpon tidak pernah diangkat", lalu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win bertanya "jadi berapa?", dan Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece menjawab "kirim saya lagi dua puluh", setelah itu Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening milik Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece, selanjutnya sekitar Bulan Juni

Halaman 156 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 setelah Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa tiba di Dobo, Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win kaget melihat rincian pengeluaran yang diberikan oleh Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece, kemudian Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win bertanya kepada Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece apa alasan sehingga memberikan hutang kepada Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece menjelaskan alasan memberikan hutang kepada Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Ibu dari Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa hendak melahirkan sehingga membutuhkan biaya, selain itu Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa masih satu keluarga dengan Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece;

13. Bahwa sekitar Bulan Juni Tahun 2023, Saksi Arki saat itu sedang menonton bola dengan Saudara Erwan, kemudian Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece menelepon Saksi Arki dan berkata “Ki tolong datang jemput dulu cewe baru di pelabuhan, ada satu orang”, setelah itu Saksi Arki mengajak Saudara Erwan untuk pergi ke Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, sesampainya di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo kemudian Saksi Arki menelepon Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece dan bertanya “posisi dimana?”, lalu Saudari Meiti Jacob alias Maya alias Cece menjawab “kalo perempuan ada di bawah tangga, dia punya rambut warna merah, nanti bicara saja”, setelah itu Saksi Arki bersama dengan Saudara Erwan berjalan ke arah tangga dan melihat ada 2 (dua) orang perempuan dan seorang laki-laki sedang berdiri menunggu dibawah tangga, setelah itu Saksi Arki berjalan mendekati tangga tersebut dan bertanya “ini Vanesa anak buahnya Meiti ya?”, lalu Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa menjawab “iya”, lalu Saksi Arki berkata “Meiti yang suruh jemput ini”, setelah itu Saksi Arki dan Saudara Erwan mengangkat koper milik Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa, lalu Saksi Arki bertanya “ini mau bekerja juga kah?”, lalu Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa “seng yang laki-laki pacar saya cuman antar saja, kalo yang perempuan saudara saya, dia mau ke Papua”, setelah itu Saksi Arki bersama dengan Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwan membawa Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa ke Karaoke New Paradise, sesampainya di Karaoke New Paradise, kemudian Saksi Arki menyuruh Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa untuk berbicara dengan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win yang pada saat itu sedang duduk di depan rumahnya;

14. Bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis mulai bekerja sebagai ladies club pada Karaoke New Paradise sejak Tanggal 8 Februari 2023, sedangkan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa mulai bekerja sebagai ladies club pada Karaoke New Paradise sejak Tanggal 21 Juni 2023 dan di hari itulah Para Saksi untuk pertama kalinya bertemu dengan Terdakwa yang juga bekerja di Karaoke New Paradise sebagai Pengawas Pramuria selama bekerja di Karaoke New Paradise;
15. Bahwa pekerjaan ladies atau pramuria di Karaoke New Paradise yang ditentukan oleh pemilik perusahaan adalah duduk menemani tamu, menuangkan minuman untuk tamu, menemani tamu untuk berdansa, dan melayani tamu booking luar (BL) atau bermalam diluar atau cekeran;
16. Bahwa para ladies yang bekerja di Karaoke New Paradise ditampung dan tinggal di mess atau Villa yang letaknya berada di belakang area Karaoke New Paradise, dan untuk ladies yang tinggal di mess ditempati bersama-sama di dalam sebuah ruangan besar dan disediakan tempat tidur bertingkat (tempat tidur atas dan bawah), sedangkan untuk ladies yang tinggal di Villa hanya ditempati oleh 4 (empat) orang ladies saja dan diberikan tempat tidur bertingkat (tempat tidur atas dan bawah), dan untuk Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis, Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa, dan Saudari Dewi Kalalo alias Karin awalnya tinggal di mess namun kemudian pindah ke Villa Nomor 107;

Menimbang, bahwa terhadap elemen tindakan pada unsur ini, Hakim Ketua Sidang berbeda pendapat dengan Para Hakim Anggota yaitu menurut Para Hakim Anggota, Terdakwa telah terbukti memberikan bantuan untuk melakukan penerimaan dan penampungan terhadap Para Saksi Korban;

Halaman 158 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Sidang berpendapat dari seluruh fakta hukum yang diuraikan diatas tidak ada satupun yang menerangkan bahwa Terdakwa menunjukkan adanya kesatuan niat jahat (mengetahui dan menghendaki) untuk membantu atau melakukan percobaan berupa Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan atau Penerimaan seseorang yaitu Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa, sebab berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan untuk pertama kalinya Terdakwa bertemu dengan orang yang dijadikan korban dalam perkara a quo adalah posisi saat berada di dalam tempat kerja (karaoke) dalam keadaan Saksi-Saksi tersebut baru mulai mau bekerja di Karaoke New Paradise;

Menimbang, bahwa dari sejak sebelum Para Saksi Korban datang ke Dobo untuk bekerja di Karaoke New Paradise, sampai mau mulai bekerja di Karaoke, Hakim Ketua Sidang tidak menemukan antara Terdakwa dengan Sdr. Meiti Jacob alias Maya alias Cece dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, serta Saksi Arki, adanya kesatuan niat jahat (*means rea*) yaitu menghendaki dan mengetahui supaya dilakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan atau Penerimaan terhadap Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sehingga dengan tidak adanya kesatuan niat jahat antara Terdakwa dengan Sdr. Meiti Jacob alias Maya alias Cece dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, serta Saksi Arki tersebut, maka Hakim Ketua Sidang berkesimpulan dan berpendapat Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan tidak ada menghendaki supaya Para Saksi Korban direkrut, diangkut, ditampung, dikirim, dipindahkan atau diterima untuk bekerja di Karaoke New Paradise, terlebih lagi yang mengambil keputusan untuk menerima seseorang dapat bekerja di Karaoke New Paradise serta menampung para pramuria di mess karyawan adalah mutlak kewenangan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win selaku pemilik Karaoke dan Terdakwa hanyalah merupakan karyawan di Karaoke New Paradise;

Halaman 159 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Sidang akan mempertimbangkan terkait elemen cara pada unsur ini sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap elemen cara pada unsur ini, Hakim Ketua Sidang berbeda pendapat dengan Para Hakim Anggota yaitu menurut Para Hakim Anggota, Terdakwa telah terbukti melakukan penjeratan utang terhadap Para Saksi Korban, dan seluruh elemen cara lainnya menurut Para Hakim Anggota tidak ada yang terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap elemen cara dalam unsur pasal tersebut Hakim Ketua Sidang berbeda pendapat dan menyatakan tidak ada satupun uraian elemen cara yang ada dalam unsur telah terbukti dengan pertimbangan selengkapny sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang yang dimaksud Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Hakim Ketua Sidang berpendapat persoalan utang piutang adalah hal yang wajar dan biasa dilakukan serta diatur dalam ranah hukum perdata, namun yang dilarang dari ketentuan di atas adalah jika seseorang menempatkan orang dalam keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dan Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa, alasan mereka mau bekerja di Karaoke New Paradise bukanlah karena mereka terjerat hutang kepada pemilik karaoke atau kepada Terdakwa, bahkan biaya keberangkatan mereka sampai tiba di Kota Dobo tidak ada hubungannya sama sekali dengan Terdakwa serta sebelum Para Saksi berangkat dan bekerja di Karaoke New Paradise, Para Saksi tidak

Halaman 160 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hutang kepada Terdakwa serta hutang yang timbul mengenai akomodasi keberangkatan para Saksi merupakan inisiatif dari Para Saksi Korban sendiri, bukanlah inisiatif dari Terdakwa maupun Pemilik Karaoke dan Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Ketua Sidang tidak menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dan atau Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win selaku Pemilik Karaoke, serta Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong yang menempatkan para Saksi korban baik diri pribadinya atau jasanya sebagai bentuk pelunasan utangnya, sebab berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan para Saksi korban membayar hutang kepada pemilik karaoke adalah dengan cara dicicil dari gaji setiap Bulannya, yang tergantung dari gaji yang diperoleh saat itu;

Menimbang, bahwa sebelum Para Saksi Korban bekerja di Karaoke sampai perkara a quo disidangkan, Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva, Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis dan Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa menerangkan tidak pernah disekap dan ditipu oleh Terdakwa maupun Pemilik Karaoke dan Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong serta tidak pernah menerima ancaman apapun apabila Para Saksi Korban tidak mau berangkat ke Dobo untuk bekerja di Karaoke New Paradise, terlebih dikarenakan ada terjerat hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim Ketua Sidang berkesimpulan dan berpendapat elemen cara pada unsur ini yaitu ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rentan, penjeratan utang, memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, dan Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win selaku Pemilik Karaoke serta Saksi Aloysius Lily alias Pak Cong;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ketua Sidang berkesimpulan dan berpendapat unsur yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, berupa : perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman

Halaman 161 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia tidak terpenuhi, maka unsur kedua ini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang tidak terpenuhi, maka Hakim Ketua Sidang berpendapat unsur ketiga dalam Pasal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 10 Undang undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang yang tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut, dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, serta Terdakwa yang berada dalam tahanan patut diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, kemudian terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Hakim Ketua Sidang berpendapat dikembalikan kepada dari mana benda tersebut disita, dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa meskipun pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan permufakatan bulat, akan tetapi setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh ternyata tidak dapat dicapai, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 182 Ayat (6) huruf a KUHAP maka putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 162 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Hand Phone Iphone X warna hitam milik Evanescence Tuwo alias Vanesa yang telah disita dari Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, yang merupakan milik dari Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa maka dikembalikan kepada Saksi Evanescence Tuwo alias Vanesa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Hand Phone merek VIVO TIPE Y-16 warna kuning milik Sdri. Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Sdri. Belinda Giovanka Lembong alias Gledis yang telah disita dari Saksi Raden Ajeng Winda Lie alias Ibu Win, yang merupakan milik dari Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis maka dikembalikan kepada Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Jepitan 23 (Dua Puluh Tiga) Lembar Slip Bokingan menemani tamu minum minuman Jenis Bir Karaoke New Paradise Bulan Juli 2023 milik Sdri. Evanescence Tuwo alias Vanesa;
- 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulanan Karaoke New Paradise Bulan Juni 2023 milik Sdri. Evanescence Tuwo alias Vanesa;
- 1 (Satu) Jepitan 15 (Lima Belas) Lembar Slip Bookingan menemani tamu minum minuman Jenis Bir Karaoke New Paradise Bulan Juli 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo alias Reva;
- 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulanan Karaoke New Paradise Bulan Maret 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo alias Reva;
- 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulanan Karaoke New Paradise Bulan April 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo alias Reva;
- 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulanan Karaoke New Paradise Bulan Mei 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo alias Reva;
- 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulanan Karaoke New Paradise Bulan Juni 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo alias Reva;

Halaman 163 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah buku Catatan Bokingan Karaoke New Paradise dengan Corak batik;
- 1 (Satu) Jepitan (Lima Lembar) Surat Perjanjian Kerja Nama Regina Novelina Kalalo;
- 1 (Satu) Jepitan (Lima Lembar) Surat Perjanjian Kerja Nama Belinda Giovanka Lembong;
- 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 7 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 19 Juli 2023 warna kuning;
- 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 15 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 20 Juli 2023 warna kuning;
- 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 18 Juli 2023 warna kuning;
- 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 22 Juli 2023 warna kuning;
- 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 20 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 26 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 21 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 8 Juli 2023 warna kuning;
- 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 11 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 5 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 27 Juli 2023 warna kuning;
- 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 1 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 25 Juli 2023 warna kuning;

Halaman 164 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 24 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 4 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 6 Juni 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Catatan hutang Laurentina Ami Dewi P.A. alias Mici pada buku hutang di Karaoke New Paradise di Bos Ibu Winda;
- 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Catatan hutang Laurentina Ami Dewi P.A. alias Mici pada buku hutang di Karaoke New Paradise di Bos Cong;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan dan dapat membuat terang perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kiki Sundari alias Kiki alias Mami Carli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan penampungan dan penerimaan seseorang dengan penjeratan utang yang mengakibatkan orang tereksplotasi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00

Halaman 165 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Hand Phone Iphone X warna hitam milik Evanesence Tuwo alias Vanesa;

Dikembalikan kepada Saksi Evanesence Tuwo alias Vanesa;

- 2 (dua) buah Hand Phone merek VIVO TIPE Y-16 warna kuning milik Sdri. Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Sdri. Belinda Giovanka Lembong alias Gledis;

Dikembalikan kepada Saksi Regina Novelina Kalalo alias Reva dan Saksi Belinda Giovanka Lembong alias Gledis;

- 1 (Satu) Jepitan 23 (Dua Puluh Tiga) Lembar Slip Bokingan menemani tamu minum minuman Jenis Bir Karaoke New Paradise Bulan Juli 2023 milik Sdri. Evanesence Tuwo alias Vanesa;
- 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulanan Karaoke New Paradise Bulan Juni 2023 milik Sdri. Evanesence Tuwo alias Vanesa;
- 1 (Satu) Jepitan 15 (Lima Belas) Lembar Slip Bookingan menemani tamu minum minuman Jenis Bir Karaoke New Paradise Bulan Juli 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo alias Reva;
- 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulanan Karaoke New Paradise Bulan Maret 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo alias Reva;
- 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulanan Karaoke New Paradise Bulan April 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo alias Reva;
- 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulanan Karaoke New Paradise Bulan Mei 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo alias Reva;
- 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulanan Karaoke New Paradise Bulan Juni 2023 milik Sdri. Regina Novelina Kalalo alias Reva;
- 1 (Satu) Buah buku Catatan Bokingan Karaoke New Paradise dengan Corak batik;
- 1 (Satu) Jepitan (Lima Lembar) Surat Perjanjian Kerja Nama Regina Novelina Kalalo;
- 1 (Satu) Jepitan (Lima Lembar) Surat Perjanjian Kerja Nama Belinda Giovanka Lembong;

Halaman 166 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 7 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 19 Juli 2023 warna kuning;
- 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 15 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 20 Juli 2023 warna kuning;
- 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 18 Juli 2023 warna kuning;
- 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 22 Juli 2023 warna kuning;
- 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 20 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 26 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 21 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 8 Juli 2023 warna kuning;
- 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 11 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 5 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 27 Juli 2023 warna kuning;
- 2 (Dua) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 1 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 25 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 24 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 4 Juli 2023 warna kuning;
- 1 (Satu) gulung struk pembayaran minuman dan boking Ladies Karaoke New Paradise Tanggal 6 Juni 2023 warna kuning;

Halaman 167 dari 168 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Catatan hutang Laurentina Ami Dewi P.A. alias Mici pada buku hutang di Karaoke New Paradise di Bos Ibu Winda;
- 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Catatan hutang Laurentina Ami Dewi P.A. alias Mici pada buku hutang di Karaoke New Paradise di Bos Cong;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Jumat, Tanggal 28 Juni 2024, oleh Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H. dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 1 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. M.H.

Dto.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md.